

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA
ELEKTRONIK (LPSE) PEMERINTAH KOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

IMAM ARDI SUSANTO

NIM. 500652106

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2020

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PEMERINTAH KOTA BIMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka
saya bersedia menerima sanksi akademik.

Kota Bima, 29 Mei 2019

Yang Menyatakan

METERAI
TEMPEL
TGL. 20

B3D3A1F925315107

6000
ENAM RIBURUPIAH

IMAM ARDI SUSANTO

NIM 500652106

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE POLICY PROCUREMENT OF THE ELECTRONIC GOODS AND SERVICES (LPSE) CITY GOVERNMENT BIMA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE

Imam Ardi Susanto
Imam.susanto150777@gmail.com
 Graduate Studies Program
 Indonesia Open University

The e-procurement policy has been implemented by provincial, city and district governments in Indonesia. Heeks (2006) and Inrajid (2011) describe the implementation of e-government which includes e-procurement still often fails in developing countries. Kumar (2002) illustrates that e-government in Indonesia still faces various challenges. The City Government of Bima has launched the implementation of LPSE since 2012, but the realization of the program began to be active in early 2013. The main problems examined in this study are (i) How to implement the Electronic Procurement Services (LPSE) policy in increasing transparency, accountability, efficiency and market access in the context of procurement of goods and services from the City of Bima City Government. (ii) What are the three potential factors supporting the implementation of e-government, namely: the availability of online services, the availability of telecommunications infrastructure and the availability of skilled human resources in smoothing the implementation of LPSE. While the purpose of this study is (i) to explain the application of LPSE in increasing transparency, accountability, efficiency and market access to the procurement process of goods and services of the City Government of Bima. (ii) describes three factors, namely the availability of online services, the availability of telecommunications infrastructure and skilled human resources in smoothing the implementation of LPSE. The research design used is descriptive qualitative. Sources of data and information were obtained from all stakeholders related to LPSE services and other matters related to licensing administration. Primary data sources were obtained from sources through structured interviews, while secondary data sources were obtained from documents through intermediary media / literature related to research studies. The results of this study found that (1) The implementation of e-procurement in the City of Bima has been going well. This is indicated by the significant progress in the procurement of electronic goods and services through online tenders (e-tenders). Implementing an e-procurement policy can increase transparency, accountability, efficiency and healthy market access for providers. (2) three factors supporting the implementation of e-procurement, namely: availability of online services, availability of telecommunications infrastructure, and availability of skilled human resources, has the potential to support the successful implementation of e-procurement policies in the City Government of Bima. Another finding in this study is the low level of knowledge of service providers regarding the existence of e-procurement, there is a tendency that access for low-level providers has not been able to benefit from this e-government.

Keywords: Policy Implementation, Public Services, e-government, e-procurement.

ABSTRAK

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PEMERINTAH KOTA BIMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Imam Ardi Susanto
Imam.susanto150777@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Kebijakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) telah diterapkan oleh pemerintah provinsi, kota dan kabupaten di Indonesia. Heeks (2006) dan Inrajid (2011) menggambarkan implementasi *e-government* yang meliputi *e-procurement* masih kerap gagal di negara berkembang. Kumar (2002) menggambarkan bahwa *e-government* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Pemerintah Kota Bima telah mencanangkan pelaksanaan LPSE sejak tahun 2012, namun realisasi program mulai aktif pada awal tahun 2013. Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah (i) Bagaimana implementasi kebijakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi serta akses pasar dalam rangka pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Bima. (ii) Bagaimana potensi tiga faktor pendukung penerapan *e-government*, yaitu: ketersediaan layanan *online*, ketersediaan infrastruktur telekomunikasi dan ketersediaan SDM terampil didalam melancarkan implementasi LPSE. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah (i) untuk menjelaskan penerapan LPSE dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi serta akses pasar atas proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Bima. (ii) menjelaskan bagaimana tiga faktor, yakni ketersediaan layanan *online*, ketersediaan infrastruktur telekomunikasi serta SDM terampil dalam melancarkan penerapan LPSE. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data dan informasi diperoleh dari seluruh *stakeholder* yang terkait dengan pelayanan LPSE serta hal-hal lain administrasi perizinan. Sumber data primer diperoleh dari narasumber melalui wawancara terstruktur, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen melalui media perantara/literatur yang terkait dengan kajian penelitian. Hasil penelitian ini menemukan bahwa (1) Implementasi *e-procurement* di Kota Bima telah berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan adanya kemajuan yang cukup signifikan dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui tender *online* (*e-tender*). Penerapan kebijakan *e-procurement* dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi serta akses pasar yang sehat bagi para penyedia. (2) tiga faktor pendukung penerapan *e-procurement*, yakni: ketersediaan layanan *online*, ketersediaan infrastruktur telekomunikasi, dan ketersediaan sumber daya manusia terampil, berpotensi mendukung kesuksesan penerapan kebijakan *e-procurement* di Pemerintah Kota Bima. Temuan lain dalam penelitian ini ialah masih rendahnya pengetahuan para penyedia jasa perihal adanya *e-procurement*, ada kecenderungan bahwa akses bagi para penyedia golongan rendah belum dapat memperoleh manfaat dari *e-government* ini.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pelayanan Publik, *e-government*, *e-procurement*

**PERSETUJUAN TAPM
PASCA UJIAN SIDANG**

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kota Bima
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Penyusun TAPM : Imam Ardi Susanto

NIM : 500652106

Program Studi : Bidang Minat Administrasi Publik

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Mei 2019

Menyetujui,

Pembimbing II



Dr. Hurip Pratomo, M.Si
NIP. 19610726 198903 1 005

Pembimbing I,



Lisman Manurung, M.Si., Ph. D
NIP. 19530721 198303 1 001

Mengetahui,

Ketua Pascasarjana
Hukum, Sosial dan Politik serta
Program Magister Administrasi Publik



Dr. Darmanto, M. Ed
NIP. 19591027 198603 1 003

Dekan

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial,
dan Ilmu Politik



Dr. Sofjan Aripin, M.Si
NIP. 19660619 199203 1 002

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
PENGESAHAN HASIL UJIAN SIDANG**

Nama : IMAM ARDI SUSANTO
NIM : 500652106
Program Studi : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PEMERINTAH
KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TAPM telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Magister Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Mei 2019

Waktu : 10.00 – 11.30 WIB

Dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Tanda Tangan

Nama : Dr. Sofjan Arifin, M.Si

Penguji Ahli

Nama : Prof. Dr. A.Aziz Sanapiah, M.P.A

Pembimbing I

Nama : Lisman Manurung, M.Si., Ph. D

Pembimbing II

Nama : Dr. Hurip Pratomo, M.Si

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kuasa atas curahan Rahmat, karunia dan Magfirahnya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir Program Magister dengan judul **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PEMERINTAH KOTA BIMA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT.**

Tugas Akhir Program Magister ini adalah salah satu persyaratan guna meraih gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Ilmu Administrasi bidang minat Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dan penyelesaian Tugas Akhir Program Magister ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, lewat kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penulis yaitu :


1. Bapak Prof. Drs. Ojat Darajat, M. Bus., Ph. D sebagai Rektor Universitas Terbuka.
2. Bapak Dr. Sofjan Aripin, M. Si sebagai Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Administrasi Bidang minat Administrasi Publik Universitas Terbuka.
3. Bapak Dr. Darmanto, M. Ed selaku Ketua Pascasarjana Hukum, Sosial dan Politik serta mengelola Program Magister Administrasi Publik pada FHSIP Universitas Terbuka.
4. Ibu Dr. Sri Tatminingsih, M. Pd selaku Kepala UPBJJ Mataram.
5. Bapak Lisman Manurung, M. Si, Ph. D selaku Pembimbing I yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian Tugas Akhir Program Magister ini.
6. Bapak Dr. Hurip Pratomo, M. Si selaku Pembimbing II yang dengan sabar, cermat dan telaten memberikan saran, koreksi, dan masukan dalam penyelesaian dan penyempurnaan Tugas Akhir Program Magister ini.

7. Bapak Walikota Bima dan segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk melanjutkan studi pada Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.
8. Kepala Bagian APP dan LPBJ dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bima dan segenap jajarannya yang dengan tangan terbuka membantu penulis memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan dan penyelesaian Tugas Akhir Program Magister ini.
9. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka UPBJJ Mataram yang dengan tulus senantiasa saling memberi motivasi serta menjadi mitra diskusi dalam merampungkan Tugas Akhir ini.

Akhirnya semoga bantuan dan dukungan semua pihak memperoleh imbalan dari Allah SWT, teriring harapan semoga Tugas Akhir Program Magister ini dapat membawa manfaat. Amin

Kota Bima, 29 Mei 2019

Penulis



RIWAYAT HIDUP

Nama : IMAM ARDI SUSANTO
 NIM : 500652106
 Program Studi : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
 Tempat / Tanggal Lahir : BIMA, 02 JULI 1984
 Riwayat Pendidikan : - SDN NO.4 RABA Lulus pada tahun 1996
 - SLTPN NO.2 RABA Lulus pada tahun 1999
 - SMU 1 BIMA Lulus pada tahun 2002
 - STPDN Jatiningor Sumedang Lulus pada tahun 2007
 Riwayat Pekerjaan : - Tahun 2007 s/d 2009 sebagai Sekretaris Lurah pada Kantor Lurah Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima.
 - Tahun 2009 s/d 2012 sebagai Lurah Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima.
 - Tahun 2012 s/d 2016 sebagai Kasubbag Administrasi Sarana dan Prasarana pada Bagian AP dan LPBJ Setda Kota Bima.
 - Tahun 2016 sebagai Kasubbag TU Kearsipan dan Keuangan pada Bagian Umum Setda Kota Bima.
 - Tahun 2016 s/d 2017 sebagai Kasubbag Layanan Rumah Tangga pada Bagian Umum Setda Kota Bima.
 - Tahun 2017 s/d 2019 sebagai Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima, dan
 - Tahun 2019 s.d sekarang sebagai Sekretaris Camat pada Kecamatan RasanaE Timur Kota Bima.

Kota Bima, 29 Mei 2019

IMAM ARDI SUSANTO
 NIM. 500652106

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
LEMBAR PERSETUJUAN	iiii
LEMBAR PENGESAHAN	iError! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	v
RIWAYAT HIDUP	vii
DAFTAR ISI	viiiviii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Konseptual	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kajian Teori Proses Kebijakan dan Implementasi Kebijakan Publik	12
B. Teori dan Praktik <i>E-Procurement</i>	22
1. Tujuan dan Prinsip <i>E-Procurement</i>	22
2. Adopsi <i>e-Procurement</i>	26
3. Fitur-Fitur <i>E-Procurement</i>	28
4. Tahapan Pelaksanaan <i>e-Procurement</i>	29
5. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	32
C. Pengadaan Barang/Jasa	33
D. Penelitian Terdahulu	35
E. Kerangka Pikir	38
F. Cakupan Aspek-aspek <i>e-Procurement</i> yang Diamati	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Ruang Lingkup Penelitian	41
B. Pendekatan dan Desain Penelitian	41
C. Metode Pengumpulan Data Penelitian	43
D. Operasionalisasi Konsep dan Partisipan Penelitian	434
1. Operasionalisasi Konsep Penelitian	44
2. Partisipan Penelitian	46
E. Teknik Analisis Data : Analisis Terhadap Data Kualitatif	438
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51
A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian	51
1. Tinjauan tentang Kota Bima	51
2. Gambaran Umum tentang LPSE di Kota Bima	55
B. Deskripsi Data Hasil Penelitian dan Pembahasan	65
1. Implementasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	65
1. Tata Kelola yang Baik	65

2. Transparansi.....	67
3. Akuntabilitas.....	69
4. Efisiensi.....	71
5. Akses Pasar dan PersainganWajar.....	74
6. Sosialisasi Adaptasi.....	83
2. Potensi tiga faktor pendukung penerapan e-Government.....	90
1. Kesiapan Layanan Online.....	90
2. Kesiapan Infrastruktur Telekomunikasi.....	94
3. Kesiapan Sumber Daya Manusia.....	98
C. Rangkuman.....	102
BAB V KESIMPULAN	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran-saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Operasoinalisasi Konsep	45
Tabel 3.2	Karateristik Partisipan Penelitian	47
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Kota Bima Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Tahap-tahap Proses Kebijakan Publik.....	13
Gambar 2.2	Model Implementasi Kebijakan van Meter dan van Horn.....	16
Gambar 2.3	Model Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan	19
Gambar 2.4	Implementasi Kebijakan Sebagai Matarantai Proses Kebijakan	21
Gambar 2.5	Tujuan <i>E-Procurement</i>	22
Gambar 2.6	Proses <i>E-Procurement</i>	28
Gambar 2.7	Fitur <i>E-Procurement</i>	29
Gambar 2.8	Kedudukan Pengadaan Proyek Pembangunan	34
Gambar 2.9	Kerangka Pemikiran Penelitian	39
Gambar 3.1	Desain Penelitian	42
Gambar 3.2	Analisis Data Kualitatif Model Miles dan Huberman	48
Gambar 4.1	Peta Kota Bima.....	51
Gambar 4.2	Teluk Bima	52
Gambar 4.3	Terminal Bis Kota Bima	53
Gambar 4.4	Aktifitas Perniagaan di Pasar Pemerintah Kota Bima	53
Gambar 4.5	Kantor Pemerintah Kota Bima	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau *Information and Communication Technology* telah diterapkan di dalam penyelenggaraan pemerintahan di hampir semua negara di dunia (Heeks, 2006). Aplikasi TIK itu dikenal luas sebagai *e-government*, *internet government*, *online government* ataupun *digital government* (Manurung, 2013). Salah satu praktik *e-government* adalah penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa oleh badan-badan pemerintah. Praktik pengadaan ini disebut *e-procurement*, atau dikenal lebih luas sebagai Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Praktik *e-government* di Indonesia telah dirintis oleh sejumlah Pemerintah Daerah sejak awal tahun tahun 2001 (Manurung, 2013). Penerapan *e-procurement* merupakan langkah pemerintah dalam meningkatkan kinerja kelembagaan pemerintah melalui praktik-praktik pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Penerapan *e-procurement* merupakan praktik pengadaan barang dan jasa yang ditiru oleh badan-badan pemerintah dari sektor swasta. Mengikuti berbagai praktik aplikasi TIK di mancanegara, beberapa Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sejak lama telah merintis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi ini. Pemerintah RI merintis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang "Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia". Dalam Inpres tersebut dinyatakan bahwa badan-badan pemerintah

perlu memanfaatkan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi khususnya di bidang telekomunikasi, media informatika (telematika). Sedangkan dalam kaitannya dengan pemerintahan elektronik atau *e-government*, pemerintah juga telah merintis langkah-langkah menuju pemerintahan elektronik yaitu dengan digulirkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang “Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*”. Melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2003, Presiden menginstruksikan kepada seluruh aparatur pemerintah yaitu seluruh departemen dan lembaga agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna terlaksananya pengembangan *e-government* secara nasional.

Dalam kaitannya dengan *e-procurement*, pemerintah juga menggulirkan kebijakan sebagai bentuk pemanfaatan teknologi informasi dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Adapun beberapa kebijakan tentang *e-government* antara lain adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang “Informasi dan Transaksi Elektronik”. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik telah dicanangkan oleh pemerintah sebagai upaya menyederhanakan mata rantai pengadaan barang dan jasa ke pihak ketiga.

E-procurement mengandung pengertian sebagai suatu sistem terpadu yang dikenal secara luas untuk mengelola pengadaan barang dan jasa secara digital.

Definisi *e-procurement* menurut Corsi (2006) adalah:

“Is the term used to describe the use of electronic methods, typically over the internet to conduct transactions between awarding authorities and suppliers. The process of e-procurement covers every stage of purchasing, from the initial identification of a requirement, through the

tendering process, to the payment and potentially the contract management."

Capaian akhir dari penerapan *e-procurement* adalah meningkatkan produktifitas aparatur pemerintah, menimbulkan efisiensi dalam organisasi serta mewujudkan simplifikasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Terkait upaya meningkatkan transparansi, dalam kebijakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang "Aksi Pencegahan dan Pemberantas Korupsi", disebutkan secara eksplisit perihal keterkaitan penerapan *e-procurement* sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Inpres Nomor 17 Tahun 2011 kemudian diperbaharui dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang "Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013", dalam Lampiran Nomor 147 dan 148 dari Inpres tersebut ditegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa perlu dilakukan secara digital atau dengan sistem *e-procurement*.

Pada hakikatnya *e-procurement* bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dalam suatu manajemen pengadaan. Tujuan utama penerapan *e-procurement* di dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk mewujudkan *good governance*. Dengan langkah itu diharapkan akan terwujud praktik pengadaan barang/jasa secara profesional, transparansi, akuntabel, efisiensi dan berkeadilan. Dengan menerapkan *e-procurement* maka pengadaan barang/jasa dengan pola manual lama akan ditinggalkan.

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan *e-procurement*. Namun setelah diterapkannya pengadaan barang/jasa secara elektronik tidak serta-merta memberikan hasil yang memuaskan.

Disamping meminimalisir praktik-praktik penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara, maka *e-procurement* berfungsi meningkatkan inefisiensi. Masalah-masalah yang sering terjadi akibat bentuk kegiatan pengadaan secara manual dapat teratasi oleh diterapkannya *e-procurement*. Berbagai cara kerja lama yang selalu lamban, kurang teliti dan lain sebagainya dapat teratasi. Aplikasi *e-procurement* pada dasarnya diharapkan merupakan suatu terobosan untuk mengubah pelaksanaan pelayanan publik agar menjadi lebih efisien.

Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik(LPSE) terus berkembang pesat. Perbaikan kebijakan pemerintah dilakukan dari waktu ke waktu. Terakhir adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang “Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”.

Berbagai aplikasi LPSE tersedia melalui *website* resmi Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi. Hal ini sudah didesain khusus oleh pemerintah sekaligus merupakan bentuk inovasi pelayanan publik. *E-procurement* diterapkan agar ketersediaan barang/jasa untuk pemerintah dapat terjangkau dan berkualitas sehingga berdampak pada perbaikan pelayanan publik. Melalui tata kelola regulasi tersebut diharapkan dapat memberi iklim investasi yang kondusif, efisiensi belanja negara, dan mempercepat penyerapan belanja negara/daerah.

Tujuan *e-procurement* adalah: (a) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; (b) meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat; (c) memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan; dan (d) mendukung proses *monitoring* dan audit; dan memenuhi akses informasi yang *realtime*.

Diterapkannya *e-procurement* memberikan manfaat besar bagi pengguna maupun penyediaan lelang elektronik yaitu: proses lelang yang lebih cepat, lebih hemat, karena para mitra kerja pemerintah tidak harus menyerahkan dokumen administrasi lelang. Biasanya dokumen terdiri dari berbagai jenis dan bertumpuk-tumpuk.

Secara garis besar pengadaan barang dan jasa secara elektronik akan menciptakan transparansi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengadaan, tercapainya mutu barang/jasa sesuai kebutuhan, meningkatkan jumlah dan kompetisi kontraktor/vendor peserta lelang secara sehat, dan memudahkan *monitoring-evaluasi*.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa pengadaan barang/jasa secara elektronik menjanjikan adanya transparansi, akuntabilitas dan persaingan pasar yang sehat. Menurut Kumar (2002) dibanding pengadaan secara manual maka pengadaan barang dan jasa secara digital jauh lebih efisien.

Hasil survei *Asian Development Bank* (2013) menyebutkan adanya berbagai masalah dalam pelaksanaan *e-procurement* di Asia, antara lain (1) kurangnya kepercayaan dari *supplier* terhadap sistem; (2) kurang terintegrasinya sistem; (3) proses dan dokumen tidak seragam; (4) sistem tidak didukung peraturan terkait pengadaan secara elektronik; dan (5) kurangnya informasi pasar dan referensi harga; dan (6) masalah terkait teknologi.

Permasalahan terkait teknologi yang digunakan dalam *e-procurement* cukup banyak dan beragam: proses terlalu lambat, respon *email* lambat, masalah notifikasi, kegagalan akses, dan sistem terlalu kompleks. Pelaksanaan

e-procurement di negara berkembang menurut Heeks (2006) tidak mudah. Bahkan penerapan *e-government* juga tidak selalu mudah kendatipun untuk negara yang relatif sudah maju. Heeks menggambarkan berbagai hambatan dalam upaya mewujudkan *e-procurement* di negara-negara berkembang. Sementara itu, menurut *Division for Public Administration and Development* PBB terdapat tiga faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan *e-government* yaitu ketersediaan infrastruktur seperti jaringan telepon biasa (Telkom) dan *wireless* dan pasokan PLN. *E-procurement* yaitu tinggi rendahnya kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat menjalankan *e-government*, di dalam hal ini *e-procurement*.

Pelaksanaan *e-procurement* di semua Kementerian/Lembaga dan unit tugas lainnya didukung oleh Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Sejak difungsikannya LPSE, berbagai langkah penerapan *e-procurement* telah dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga pemerintah. LPSE diharapkan sudah diterapkan di semua Kementerian/Lembaga serta semua propinsi, kabupaten/kota. Namun dalam kenyataannya, sampai dengan tahun 2017 banyak unit kerja Pemerintah Daerah yang masih gagal menerapkan pelayanan publik berbasis elektronik. Sebagai contoh, pada tahun 2015 Pemerintah Propinsi Banten belum sepenuhnya menerapkan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Adapun kendala yang dihadapi antara lain adalah keterlambatan di dalam memenuhi persyaratan. Pejabat Pemprov Banten dalam penjelasannya ke detik.net mengatakan bahwa LPSE sendiri mengalami perubahan-perubahan sistem. Disamping itu pada proses pengadaan melalui LPSE pada 2014 di Banten, perusahaan yang ikut lelang menghadapi kesulitan membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) karena harus riil.

Hal lainnya ialah verifikasi dan pembuktian untuk perusahaan yang berada di luar daerah, karena semakin banyak perusahaan dari luar daerah yang mengikuti lelang di kantor Propinsi Banten, termasuk BUMN. Hal lain yang dihadapi ialah masih dihadapinya perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan pekerjaan dengan semestinya sehingga dinyatakan sebagai perusahaan dalam kondisi *blacklist*.

Sejak digulirkannya kebijakan mengenai *e-procurement* di Indonesia, maka dewasa ini hampir semua satuan pemerintahan khususnya Kabupaten/Kota dan Kota Administratif harus melaksanakan *e-procurement*. Pemerintah Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu Pemerintah Kota yang telah menerapkan *e-procurement* di Indonesia. Kota Bima berpenduduk 170.000 jiwa, berbatasan langsung dengan Teluk Bima. Kota Bima merupakan salah satu Daerah yang terus berkembang. Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Bima pada tahun 2016 sebesar Rp. 800 miliar. Volumennya kegiatan LPSE pada tahun 2016 adalah sebanyak Rp. 235 Juta atau 0,03 % dari total seluruh APBD Kota Bima,

Dalam pelaksanaan *e-procurement* Pemerintah Kota Bima telah melaksanakan Lelang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik sejak tahun 2010. Unit layanan LPSE merupakan unit kerja yang bertanggungjawab kepada Walikota Bima, melalui Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kota Bima. Sebagaimana dikehendaki oleh kebijakan LPSE, penyelenggaraan *e-procurement* diharapkan akan (a) menciptakan transparansi; (b) meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengadaan; (c) meningkatkan pencapaian mutu barang dan jasa; (d)

meningkatkan jumlah kontraktor/vendor; serta (e) memudahkan *monitoring-evaluasi*. Disamping itu, LPSE dapat memberikan layanan pengadaan secara elektronik pada internal pemerintah. LPSE juga diharapkan dapat memberikan layanan dan kerja sama dengan instansi vertikal, lembaga daerah-daerah lain khususnya daerah tetangga.

Heeks (2006) mengatakan bahwa praktik *e-government* di negara berkembang sebagian besar mengalami kegagalan. Heeks (2006) mengatakan bahwa kegagalan itu diakibatkan oleh berbagai hal terutama lemahnya perencanaan. Sedangkan Kumar melukiskan hambatan-hambatan yang dihadapi penerapan *e-government*, dalam hal ini termasuk *e-procurement* di negara berkembang. Sebagai kota yang telah menjalankan *e-procurement* dari sejak tahun 2010, belum ada informasi atau hasil penelitian yang mengungkapkan apakah pelaksanaan *e-procurement* dapat meningkatkan atau menurunkan tatakelola pemerintah yang tepat/baik di Pemerintah Kota Bima.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian dalam riset ini adalah “Bagaimana Pengadaan Barang dan Jasa Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) oleh Pemerintah Kota Bima?”.

Berdasarkan pokok masalah tersebut di atas, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi/penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi serta akses pasar dalam rangka pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Bima?

2. Bagaimana potensi tiga faktor pendukung penerapan *e-government*, yaitu ketersediaan layanan *online*, ketersediaan infrastruktur telekomunikasi dan ketersediaan SDM terampil di dalam melancarkan implementasi LPSE?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- 1) Menjelaskan bagaimana penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi serta akses pasar atas proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Bima.
- 2) Menjelaskan potensi tiga faktor pendukung penerapan *e-government*, yakni ketersediaan layanan *online*, ketersediaan infrastruktur telekomunikasi serta SDM terampil di dalam melancarkan penerapan *e-procurement*/LPSE.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan Tugas Akhir Perkuliahan Mandiri (TAPM) ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis, diharapkan dapat menambahkan wawasan kanzah ilmu pengetahuan melalui penyediaan tambahan referensi dan informasi tentang evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*).
- 2) Manfaat Praktis, yaitu:
 - (a) Bagi pemerintah, dapat dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan pengembangan kualitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik

berkelanjutan sehingga terwujudnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu pengadaan yang bersifat transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan persaingan pasar yang sehat.

- (b) Bagi masyarakat dan akademisi, penyebaran publikasi akademik tentang informasi yang meliputi alur-alur, tata-laksana atau prosedur pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*), tantangan dan tuntutan serta masalah yang sering terjadi dan dihadapi oleh pemerintah dalam proses pengadaan barang dan jasa. Karena pengadaan barang dan jasa merupakan perwujudan peningkatan pelayanan publik yang masih tergolong modern yang akan terus dikembangkan setiap tahunnya, maka diperlukan informasi yang lebih akurat agar masyarakat dengan mudah memahami sistem *e-procurement*.

E. Definisi Konseptual

Untuk menghindari bias pemahaman terhadap konsep penelitian, maka diberikan batasan definisi konseptual sebagaimana berikut ini:

1. Implementasi Kebijakan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE)

Yang dimaksud dengan implementasi kebijakan LPSE dalam penelitian ini adalah proses pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) dengan mengikuti tahapan-tahapan yang telah diatur dalam perturan perundang-undangan, baik Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan

Barang/Jasa Elektronik, maupun Peraturan Walikota Bima Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bima.

2. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE)

Yang dimaksud dengan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) dalam penelitian ini adalah proses pengadaan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan pembeli serta memenuhi persyaratan kualitas, waktu dan tempat dan dilakukan secara online melalui aplikasi *e-procurement* yang dikembangkan oleh Direktorat *e-Procurement-LKPP* dan digunakan oleh LPSE di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, dengan memperhatikan kaidah *e-procurement* yang meliputi: transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan akses pasar yang adil bagi penyedia barang/jasa.



BAB II


TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian tinjauan pustaka ini dibahas mengenai: (A) Kajian teori proses kebijakan publik dan implementasi kebijakan publik; (B) Teori dan Praktik *e-Procurement*; (C) Pengadaan Barang/Jasa; (D) Penelitian terdahulu yang relevan; (E) Kerangka Pikir, serta (F) Cakupan Aspek-aspek *e-Procurement* yang Diamati dalam penelitian ini, serta tinjauan ringkas tentang pelaksanaan *e-procurement* di Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.

A. Kajian Teori Proses Kebijakan dan Implementasi Kebijakan Publik

Pelaksanaan SPSE (Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik) dari perspektif studi kebijakan publik dapat dilihat sebagai implementasi kebijakan. Penjelasan umum tentang implementasi kebijakan mengatakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan kegiatan selepas digulirkannya suatu kebijakan.

Menurut Dunn (2003) implementasi merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan. Lebih lanjut Dunn mengungkapkan bahwa tahapan-tahapan dalam proses pembuatan kebijakan meliputi: (1) Penyusunan Agenda; (2) Formulasi Kebijakan; (3) Adopsi Kebijakan; (4) Implementasi Kebijakan; dan (5) Penilaian Kebijakan. Sementara itu, Winarno (2008) menggambarkan alur proses kebijakan sebagaimana dimaksudkan oleh Dunn sebagaimana terlihat pada gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 2.1 Tahap-tahap Proses Kebijakan Publik (Winarno, 2008)

Penyusunan agenda kebijakan merupakan proses yang melibatkan berbagai aktor di internal pemerintah, namun tak jarang merupakan inisiatif pihak-pihak di luar pemerintahan, seperti kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat, akademisi ataupun kalangan dunia usaha.

Formulasi kebijakan pada hakikatnya merupakan proses politik. Usulan-usulan kebijakandiproses baikdi pihak birokrasi maupun oleh lembaga legislatif. Di tingkat daerah hal ini dilakukan pada tingkat Pimpinan Pemerintahan Kota yaitu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Produk dari sebuah proses formulasi ialah terbentuknya kebijakan-kebijakan berupa Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lainnya yang dikeluarkan secara bersama, yang kemudian menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyusun regulasi-regulasi lainnya (Winarno, 2008). Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah (Dunn,2003). Lebih lanjut Dunn menjelaskan alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif.

Selepas proses formulasi yakni berhasilnya pihak eksekutif dan pihak legislatif merumuskan kebijakan, maka kebijakan tersebut dieksekusi oleh jajaran birokrasi, yakni Aparatur Sipil Negara. Istilah implementasi mengacu pada serangkaian aktivitas setelah pemerintah membuat *statement* atau pernyataan resmi tentang program, proyek atau regulasi tertentu. Di dalam konteks penelitian ini, implementasi kebijakan ialah serangkaian langkah konkrit untuk merealisasikan suatu Undang-Undang, Instruksi Presiden, Peraturan Daerah ataupun Keputusan Walikota.

Meskipun implementasi merupakan salah satu proses dari keseluruhan proses kebijakan publik, namun implementasi bukan sekadar pelaksanaan serangkaian kebijakan (publik) belaka. Implementasi kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena merupakan tindakan-tindakan nyata oleh sejumlah besar unit pelaksana tugas, atau lebih dikenal sebagai SKPD (Winarno, 2008). Menurut Dunn (2003) kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

Tiga pendekatan besar yang membahas implementasi dalam konteks organisasi suatu administrasi publik merumuskan bahwa implementasi dapat dilihat bersifat *top-down*, bersifat *bottom-up* dan bersifat *hybrid*, yakni bersifat kombinasi antara *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan *top-down* dikemukakan oleh Fischer, Miller dan Sydney (2007). Dalam pendekatan ini implementasi kebijakan publik sebagai pendekatan *top-down* merupakan proses pelaksanaan yang digerakkan dari jajaran atas (organisasi) ke unit-unit kerja di bawahnya. Sedangkan sebaliknya ialah pendekatan *bottom-up*. Pendekatan *bottom-up* ditandai

dengan aktifitas implementasi kebijakan dipahami dalam keadaan nyata. Praktik-praktik atau kenyataan-kenyataan di lapangan tidak selalu mulus, bahkan tidak jarang menjauh dari apa yang menjadi tujuan kebijakan. Sedangkan pendekatan hibrida (*hybrid*) mencerminkan atau merupakan perpaduan dari *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan hibrida dikembangkan oleh Ripley dan Franklyn (1982), Winter (1990), Goggin et.al (1990), serta Majone (1978).


Pendekatan pertama (*top-down*) adalah konsep-konsep dari argumen para pakar ilmu administrasi publik yang mengikuti pemikiran Max Weber tentang birokrasi. Van Meter and Van Horn (1975) pada dasarnya mengikuti pemikiran Max Weber. Sedangkan tokoh lainnya antara lain Pressman and Wildavsky (1973) melihat bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu rangkaian pelaksanaan kebijakan publik yang kompleks.

Pendekatan kedua adalah pendekatan *bottom-up*. Menurut pendekatan ini proses kebijakan publik pada hakikatnya dapat merupakan pelaksanaan suatu kebijakan publik berkembang sebagai proses *bottom-up*. Dalam pengertian ini implementasi berlangsung karena mengakomodasikan masukan-masukan dari bawah. Pendekatan ini didukung oleh Elmore (1980), Lipsky (1971) dan Porter (1981).

Secara umum implementasi kebijakan merupakan salah satu mata rantai dari proses kebijakan yang bersifat *crucial*. Implementasi adalah realisasi dari tertuangnya berbagai tujuan dan cara mencapai tujuan dalam undang-undang dan kebijakan-kebijakan lainnya yang dibuat oleh dan atas nama pejabat pemerintah untuk memenuhi tanggung jawabnya. Sehingga pelaksanaan kebijakan dapat

merupakan bukti kesungguhan para pejabat terpilih (dalam Pilkada dan Pemilu) untuk menjalankan tanggung jawab mereka.

Van Meter and Van Horn (1975) sebagaimana dikutip oleh Winarno (2005) merumuskan sebuah abstraksi yang memperlihatkan hubungan antar berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja suatu kebijakan. Implementasi kebijakan yang ada pada dasarnya sengaja dilakukan untuk meraih kinerja yang baik. Kedua pakar ini memberikan perhatian terhadap hal-hal yang terkait secara langsung dengan implementasi suatu kebijakan publik. Menurut model van Meter dan van Horn menggambarkan suatu kebijakan menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh pelaksana kebijakan. Model implementasi kebijakan menurut van Meter and van Horn dapat dilihat pada gambar 2.2.



Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Van Meter and Van Horn
Sumber: Wibawo (1954)

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) organisasi memiliki enam variabel yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

- 1) Ukuran dan tujuan kebijakan;
- 2) Sumber-sumber kebijakan (dukungan anggota legislatif dan eksekutif);
- 3) Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana;
- 4) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan;
- 5) Sikap para pelaksana; dan
- 6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Edward III (1980) mengatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh faktor-faktor: (a) Komunikasi; (b) Sumber daya; (c) Disposisi; (d) Struktur Birokrasi. Implementasi kebijakan yang efektif menurut Edward ditandai oleh kejelasan sehingga pelaksana keputusan harus mengetahui apa yang harus dilakukan. Keputusan kebijakan dan perintah harus diteruskan kepada orang yang tepat dan dikomunikasikan dengan jelas dan akurat.

Edward III (1980) menekankan bahwa komunikasi kebijakan mencakup transmisi, kejelasan dan konsistensi. Transmisi atau penyaluran komunikasi diperlukan karena sebelum orang dapat menerapkan satu keputusan, mereka perlu siap dan mengerti bahwa keputusan telah diambil dan perintah untuk implementasi telah dikeluarkan. Menyangkut kejelasan komunikasi, Edward menyatakan selain harus sampai kepada para implementor maka harus jelas dan konsisten. Sementara sumber daya memperoleh pemahaman atas suatu kebijakan. Namun, tanpa sumber daya yang cukup, implementasi tersebut tidak efektif.


Sumber daya meliputi staf, kewenangan dan fasilitas (a) Manusia, jumlah dan keterampilannya yang cukup memadai; (b) Kewenangan yang dimilikinya cukup kuat; (c) Informasi yang dimiliki oleh SDM cukup kuat; (d) Sarana untuk menjalankan tugas.

Disposisi menurut Edward merupakan tindakan implementor untuk mendukung suatu kebijakan yang dalam arti implementor menunaikan kewajibannya sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan. Agar efektif maka para pelaksana membutuhkan (a) Insentif dan (b) Pengangkatan Birokrasi.

Struktur Birokrasi merupakan elemen penting. Birokrasi merupakan faktor kunci sebagai pelaksana kebijakan secara keseluruhan. Birokrasi tidak hanya berada dalam struktur pemerintah, tetapi juga berada dalam organisasi swasta. Karakteristik birokrasi menurut Edward III (1980) adalah *Standard Operational Procedures* (SOP) dan fragmentasi.

- a) Adanya SOP akan menghemat waktu bagi para pelaksana kebijakan
- b) Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab untuk suatu kebijakan publik kepada beberapa satuan orang atau pemerintahan.

Di antara faktor-faktor tersebut terjadi interaksi yang pada gilirannya berpengaruh terhadap implementasi. Adapun model faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Edward III (1980) dapat dilihat pada gambar 2.3.



Gambar 2.3 Model Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan
Sumber: George E. Edward III (1980)

Implementasi kebijakan publik dijelaskan oleh para pakar dengan berbagai pendekatan dan asumsi. Salah satu model implementasi kebijakan yang memberi perhatian terhadap aspek-aspek yang lebih luas dari cakupan administrasi adalah pemikiran Grindle. Dia menjelaskan bahwa berhasilnya suatu implementasi kebijakan membutuhkan dukungan dan komitmen politik dari para *stakeholder* yakni oleh para politisi, birokrat, target langsung kebijakan, dan masyarakat luas. Kebijakan yang memperoleh dukungan para *stakeholder* merupakan modal dasar bagi keberhasilan suatu kebijakan.


Faktor lain yang mempengaruhi terlaksananya kebijakan tersebut, menurut Cheema dan Rondinelli (dalam Subarsono, 2005), ada empat kelompok variabel yang mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program yaitu: (1) Kondisi lingkungan; 2). Hubungan antar organisasi; (3) Sumber daya organisasi untuk implementasi program; dan (4) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Sedangkan Weimer dan Vining (dalam Subarsono, 2005) menegaskan ada tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi implementasi suatu program

yaitu: (1) Logika kebijakan; (2) Lingkungan kebijakan; dan (3) Kemampuan implementor kebijakan.

Dari faktor-faktor tersebut secara umum terlihat bahwa para ahli kebijakan memiliki variasi pandangan dalam merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Dari berbagai pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang sangat kompleks karena ada banyak faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap implementasi suatu kebijakan. Faktor-faktor yang pada umumnya merupakan syarat utama bagi keterlaksanaan suatu kebijakan publik diantaranya adalah faktor kecukupan finansial, sistem manajerial yang efektif dan efisien, serta kemampuan teknis pelaksana.

Sementara itu, model Grindle menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan oleh beragam aktor. Luaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik terlihat melalui proses pengambilan keputusan sebuah kebijakan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi dapat terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif (Grindle, 1980). Untuk lebih mengetahui posisi antara domain politik dan administrasi dalam teori Grindle dapat dilihat pada gambar 2.4 di bawah ini.

Implementasi sebagai Proses Politik dan Administrasi



Gambar 2.4 Implementasi Kebijakan Sebagai Mata Rantai Proses Kebijakan
Sumber: Grindle (1980)


Bagan diatas menampilkan adanya tujuan yang jelas yang ingin dicapai dari setiap kebijakan. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur keluaran (*output*) program berdasarkan tujuan kebijakan. Keluaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat. Keluaran implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran. Selanjutnya, keberhasilan implementasi menurut Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*) seperti terlihat pada bagan tersebut.

B. Teori dan Praktik *E-Procurement*

1. Tujuan dan Prinsip *E-Procurement*

Budiono (2008) menyebutkan beberapa tujuan secara umum dari penerapan *e-procurement* yaitu: (1) mengurangi waktu pelaksanaan pengadaan; (2) meningkatkan akses kepada *supplier* untuk memastikan perluasan partisipasi; (3) mengurangi biaya pengadaan melalui *competitive bidding* dan *reserve auctioning*; (4) menghilangkan sistem kartel oleh *suppliers group*; (5) meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan; dan (6) hampir menghilangkan *paper work* untuk meningkatkan kecepatan dan fungsi efisiensi. Sementara *Asian Development Bank* (2004) menyebutkan ada 3 (tiga) tujuan *e-procurement*, yaitu:

- 1) *Governance* dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas.
- 2) *Effectiveness* meliputi efisiensi dan *value-for-money*.
- 3) *Balanced Development* melalui *competitiveness*, *business development*, dan *regional development*.



Gambar 2.5 Tujuan *E-Procurement* menurut *Asian Development Bank* (2004)

Asian Development Bank (2013) mengemukakan beberapa prinsip dalam pelaksanaan *e-procurement* (*The Principles for MDBe-Procurement System*) antara lain: (1) *Economy, Efficiency, and Transparency*; (2) *Nondiscrimination and Equality of Access*; (3) *Open Competition*; (4) *Accountability*; (5) *Security of Process*.

Dari tujuan dan prinsip *e-procurement* yang diberikan oleh para ahli dan lembaga keuangan internasional di atas, baik secara implisit maupun secara eksplisit menyebutkan kesamaan beberapa variabel, yang mencakup: transparansi, akuntabilitas, akses pasar, dan persaingan yang sehat secara efisiensi. Lebih lanjut, variabel-variabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) **Transparansi**

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Sedangkan indikator transparansi adalah:

- (a) Akses pada informasi (*free & readily available*), akurat dan tepat waktu (*accurate & timely*) tentang kebijakan ekonomi dan pemerintahan yang sangat penting bagi pengambilan keputusan ekonomi oleh para pelaku swasta.
- (b) Aturan dan prosedur yang "*simple, straight forward and easy to apply*" untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi.
- (c) Mempunyai suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.

Kemudian menurut *International Survey of e-Procurement System* (2007) terhadap beberapa negara antara lain: Argentina, Brazil, Australia, yang didanai oleh *Multilateral Development Bank International* dan “*International Survey of e-Procurement System, 2009*” terhadap beberapa negara di wilayah Asia termasuk Indonesia yang didanai *Asian Development Bank* memberikan indikator transparansi sebagai berikut:

- (1) Semua informasi yang membantu *supplier* untuk merencanakan, memodifikasi, dan menyampaikan dokumen penawaran tersedia secara *online*.
- (2) Semua *supplier* mendapatkan informasi yang sama disetiap proses pengadaan.
- (3) Tiap-tiap paket informasi/penawaran tersedia kepada *supplier* sesuai waktu dan tanggal dalam dokumen (*real time*).
- (4) *Supplier* tidak terhambat untuk mengakses disebabkan masalah lokasi.
- (5) *Supplier* tidak terhambat untuk mengakses disebabkan masalah adanya biaya akses dan pembatasan jam operasional.
- (6) *Supplier* tidak terhambat untuk mengakses disebabkan adanya keharusan menggunakan *software* atau *hardware* secara khusus/tertentu (*software/hardware* sesuai standar umum).
- (7) Kebijakan, proses, dan petunjuk/pedoman pengadaan dipublikasikan secara *online*.
- (8) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa tersedia secara *online*.
- (9) Tersedia media untuk menghubungi pembeli (nomor telepon, *email*) untuk setiap paket informasi/penawaran.
- (10) Masyarakat dapat mengakses sistem untuk melihat detail kontrak, harga, dan pemenang lelang.

2) Akuntabilitas

Menurut Peters (2000) akuntabilitas adalah sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu. Ada tiga tipe akuntabilitas, yaitu: (1) akuntabilitas keuangan; (2) akuntabilitas administratif; dan (3) akuntabilitas kebijakan publik. Namun, dalam tulisan ini tidak bermaksud untuk membahas tentang akuntabilitas keuangan, sehingga definisi yang akan berhubungan dengan akuntabilitas dalam bidang pelayanan publik atau administrasi publik. Jadi akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.

3) Akses Pasar dan Persaingan usaha yang sehat

Asian Development Bank (2004) menyebutkan bahwa *e-procurement* harus memungkinkan pengadaan yang dilakukan pemerintah menjadi *commercial incentive* yang mendorong produktivitas dan persaingan, memfasilitasi pengembangan UKM karena hambatan masuk kurang untuk pasar pemerintah, dan mempromosikan ekonomi lokal dan regional.

4) Efisiensi

Asian Development Bank (2004) menyatakan *e-Government Procurement* dapat meningkatkan efisiensi karena keberadaan *e-Government Procurement* menjadi standarisasi, perampingan dan integrasi proses. Indikator meningkatnya efisiensi melalui: Pengurangan biaya administrasi (*less cost*) dan Pengurangan biaya dalam proses pengadaan barang/jasa (*less time*). Peningkatan efisiensi

melalui pengurangan biaya administrasi akan menambah *benefit* atau *welfare* bagi konsumen.

2. Adopsi *e-Procurement*


Kebijakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) oleh pemerintah dinyatakan berhasil apabila dalam pelaksanaannya dapat mencapai tujuan yang ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang “Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010”. Untuk mengetahui pelaksanaan *e-procurement* dibutuhkan persepsi para pihak yang terlibat diantaranya:

- 1) Organisasi pengadaan barang dan jasa yang biasa disebut dengan panitia pengadaan berdasarkan surat keputusan penunjukan sebagai panitia.
- 2) Penyedia barang dan jasa adalah badan usaha milik perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
- 3) Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).

Menurut Antonio & Tony, dkk (2003) *e-procurement* adalah (a) Teknologi yang dirancang untuk memfasilitasi pengadaan barang/jasa melalui internet; (b) manajemen seluruh aktifitas pengadaan secara elektronik; dan (c) aspek-aspek fungsi pengadaan yang didukung oleh bermacam-macam komunikasi secara elektronik. Definisi di atas menunjukkan bahwa *e-procurement* merupakan proses jual-beli antar entitas bisnis (*business-to-business, B2B*). Penjualan barang dan jasa melalui internet. *E-procurement* merupakan bagian dari e-bisnis dan digunakan untuk mendesain proses pengadaan berbasis internet yang dioptimalkan dalam sebuah perusahaan. *E-procurement* tidak hanya terkait

dengan proses pembelian itu saja tetapi juga meliputi negosiasi-negosiasi elektronik dan pengambilan keputusan atas kontrak-kontrak dengan pemasok. Karena proses pembelian disederhanakan dengan penanganan elektronik untuk tugas-tugas yang berhubungan dengan operasi, tugas-tugas yang berhubungan dengan strategi dapat diberi peran yang lebih penting dalam proses tersebut. Tugas-tugas baru yang berhubungan dengan strategi pembelian ini meliputi manajemen kontrak kepada pemasok lama maupun baru serta penciptaan struktur pasar baru dengan secara aktif mengkonsolidasikan sisi pemasokan/suplai. Sedangkan *procurement system* adalah sistem perangkat lunak untuk pembelian secara elektronik, yaitu pengadaan barang dan jasa.

Sementara menurut Fulvio pada Ippolito (2003) menyebut *e-procurement* sebagai seperangkat teknologi, prosedur, dan langkah-langkah organisasional yang memungkinkan pembelian barang dan jasa secara *online*, melalui peluang-peluang yang ditawarkan oleh internet dan *e-commerce*. Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" menerangkan bahwa *e-procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berikut gambar sistim kerja *e-procurement*.




Gambar 2.6 Proses *E-Procurement*

3. Fitur-Fitur *E-Procurement*

Heryandi & Afrianto, dkk (2010) menyebutkan bahwa penerapan *e-procurement* mendorong upaya transaksi dari pusat pembuat pesanan hingga titik kebutuhan pada pengguna *desktop* bisnis. Hal ini memastikan kesesuaian terhadap perjanjian dengan pemasok yang dipilih melalui katalog *online* yang dilihat oleh para pengguna untuk menemukan *item* yang dibutuhkan. Fitur utama *e-procurement* meliputi:

- 1) Katalog elektronik untuk *item-item* standar/inti;
- 2) Kemampuan *punch-out* ke situs-situs web pemasok untuk produk-produk yang dinamis/bermacam-macam;
- 3) Memunculkan kembali daftar-daftar permintaan/belanja untuk *item-item* yang dibeli secara teratur;

- 4) Jalur-jalur persetujuan yang menyatu (*built-in*) untuk menjalankan kendali anggaran belanja;
- 5) Kemampuan untuk memberi laporan informasi manajemen yang detil.



Gambar 2.7 Fitur *E-Procurement*

4. Tahapan Pelaksanaan *e-Procurement*

Implementasi *e-procurement* menurut Indrajit dalam Andrianto (2007) adalah tahap-tahap sebuah proses digitalisasi tender/lelang pengadaan barang/jasa pemerintah berbantuan internet. Adapun 4 (empat) tahapan pelaksanaan *e-procurement*, yang akan dijelaskannya sebagai berikut di bawah ini:

Tahap I: Disclosure, pada tahap ini, pemerintah mempromosikan dan mensosialisasikan dimulainya *pilot project e-procurement* yang akan mempengaruhi pihak yang terlibat langsung dalam proses tender pemerintah, yaitu pemerintah sebagai pelaksana tender dan pengusaha sebagai peserta tender. Proses ini merupakan sosialisasi dan penegakan prinsip *good corporate governance* di lingkungan birokrasi serta untuk mengeliminasi hal-hal yang tidak diharapkan seperti *culture shock* atas pelaksanaannya.

Tahap II: Registration and Distribution, setelah tahap pertama berhasil dilalui, pemerintah mulai memperkenalkan aktivitas otomatisasi dengan menggunakan internet pada proses registrasi dan distribusi. Pemerintah mulai membangun komunikasi satu arah kepada pihak swasta untuk mengirimkan dan menyebarkan pengumuman dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tender yang akan dilakukan. Pada tahap ini, situs *e-procurement* *men-disclose* (mengumumkan penawaran lelang proyek beserta spesifikasinya) melalui halaman *website*. Pengumuman lelang elektronik bisa dibuat persatuan kerja atau per spesifikasi proyek yang memudahkan peserta tender untuk memilih proses mana yang akan diikutinya. Proses registrasi dan distribusi meniadakan aktivitas datang ke kantor pemerintah hanya mendapatkan dokumen-dokumen dan *form-form* yang dibutuhkan.

Tahap III: Electronic Bidding, tahapan berikutnya adalah pendaftaran para peserta lelang secara elektronik. Pada tahapan ini, peserta lelang harus memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan, misalnya berkenaan dengan kelengkapan administratif, sertifikasi kemampuan pelaksanaan pekerjaan, dan sebagainya melalui media internet. Secara teknologi, dalam aplikasi tingkat ini sudah mulai rumit karena sistem membutuhkan keamanan tertentu, adanya uang jaminan di bank untuk peraturan tender tertentu dan media penyimpanan *file* yang cukup besar. Data-data yang masuk akan menjadi pertimbangan bagi panitia lelang selain beberapa aktivitas yang belum dapat digantikan sepenuhnya secara *online*, misalnya presentasi proyek.

Tahap IV: Advanced Support Services, pada tahapan terakhir ini terjadi proses penawaran secara elektronik atau *online* melalui internet dengan menghilangkan proses-proses manual dalam tender. Proses yang paling rumit dan canggih ini mampu menghindari tatap muka antara panitia dan peserta tender sehingga meminimalisasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dengan proses tender terbuka elektronik ini, maka harga pemenang tender adalah harga yang paling kompetitif (terjangkau dan berkualitas). Pada tahap ini dapat dikatakan bahwa pembangunan *e-procurement* telah mencapai titik optimal.

Sebagai unit penyelenggara *e-procurement* pemerintah membentuk lembaga-lembaga. LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN yang tidak membentuk LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik. Selain memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik LPSE juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses *monitoring*,

audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time* guna mewujudkan *clean and good government* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dasar hukum pembentukan LPSE adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 111 tentang “Pengadaan Barang/jasa Pemerintah”. Sedangkan ketentuan teknis operasional diatur oleh Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang “Layanan Pengadaan Secara Elektronik”. LPSE dalam menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang “Informasi dan Transaksi Elektronik”.

Layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) saat ini adalah *e-tendering* yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang “Tata Cara *E-Tendering*”. Selain itu LKPP juga menyediakan fasilitas Katalog Elektronik (*e-Catalogue*) yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah, proses audit secara *online* (*e-Audit*), dan tata cara pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik (*e-Purchasing*).

5. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

SPSE merupakan aplikasi *e-procurement* yang dikembangkan oleh Direktorat *e-Procurement*-LKPP untuk digunakan oleh LPSE di seluruh K/L/D/I. Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional sehingga tidak memerlukan biaya lisensi, baik lisensi SPSE itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya. SPSE dikembangkan oleh LKPP bekerja sama dengan:


- 1) Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk fungsi enkripsi dokumen
- 2) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

C. Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang/jasa menurut Weele (2010) *'is the acquisition of goods or services. It is favorable that the goods or services are appropriate and that they are procured at the best possible cost to meet the needs of the purchaser in terms of quality, time, and location'* (mengatakan bahwa pengadaan barang atau jasa merupakan proses pengadaan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan pembeli serta memenuhi persyaratan kualitas, waktu dan tempat).

Menurut Sutedi (2012) pelaksanaan pengadaan barang/jasa mengacu pada prinsip-prinsip dan nilai moral yang baik. Perilaku yang harus ditampilkan dari semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan antara lain berupa saling menghormati, bertindak secara profesional, tidak saling mempengaruhi untuk maksud tercela atau untuk kepentingan/keuntungan pribadi/kelompok, serta tidak melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) secara sepihak atau bersama-sama. Pengadaan (*procurement*) merupakan pekerjaan yang akan dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan.

Untuk menghasilkan kesepakatan-kesepakatan, beberapa materi yang dapat menimbulkan masalah di dalam pelaksanaan pekerjaan biasanya dituangkan dalam berita acara penjelasan lelang pengadaan (*aanwijzing*). Kedudukan pengadaan dalam proyek pembangunan diilustrasikan dalam gambar 2.8 berikut.



Gambar 2.8 Kedudukan Pengadaan Proyek Pembangunan

Suatu kegiatan pengadaan barang/jasa diawali dengan perencanaan (pemaketan) yang matang sesuai dengan klasifikasi sub-bidang pekerjaan dan pagu (biaya) yang tersedia. Perencanaan tersebut mengikuti suatu prosedur sesuai dengan kenyataan di lapangan dan kebutuhan masyarakat. Perencanaan ini melibatkan dinas teknis terkait, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dan kecamatan tempat proyek akan dikerjakan. Sebelumnya, panitia menyusun jadwal pengadaan barang/jasa yang mencakup waktu pendaftaran, pembukaan penawaran, pengumuman pemenang lelang, serta masa sanggah (bagi penyedia jasa yang tidak menerima hasil keputusan pemenang lelang). Setelah perencanaan sesuai dengan aturan-aturan dan biaya yang ada maka dilanjutkan pengadaan.

D. Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya penyelenggaraan *e-procurement* di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah kendala. Hal tersebut juga dikemukakan dalam Pembukaan Penjelasan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”. Namun demikian, penerapan *e-procurement* di berbagai negara berkembang boleh dikatakan tidak jauh berbeda dengan keadaan di Indonesia.

Berikut ini adalah tinjauan atas tiga penelitian terdahulu terkait dengan *e-procurement*, yaitu: (1) Penelitian Matunga dan Nyanamba di Kenya (2013); (2) Penelitian yang dilakukan oleh Ita Akyuna di Yogyakarta (2009); dan (3) Penelitian Mulyanto (2006) di PT. Pusri dan PT. Angkasa Pura di Indonesia. Ketiga hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

Penelitian Matunga dan Nyanamba (2013) dilakukan dalam usaha mengetahui Dampak Praktik *E-Procurement* di Rumah Sakit Kisii Level 5, Kenya, dengan judul penelitian: “*The Effect of E-Procurement Practices on Effective Procurement in Public Hospitals: A Case of Kisii Level 5 Hospital*”. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana *e-procurement* (1) dapat atau tidak dapat meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit Pemerintah Kenya; (2) dapat menghasilkan pembelian barang-barang kebutuhan rumah sakit dengan harga yang lebih murah; serta (3) mengidentifikasi praktik yang paling bernilai dari sisi penggunaan dana. Tiga bentuk penyelenggaraan yang dilakukan oleh rumah sakit Kisii Level 5 Kenya antara lain menerapkan *e-Tendering*,

e-Quotations dan *e-Sourcing* sebagai aplikasi utama *e-Procurement*. Adapun hasil penelitian ini antara lain, yaitu: (1) adanya hambatan pendanaan tatkala rumah sakit menerapkan *e-Market Provider*; (2) organisasi rumah sakit tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani perubahan manajemen yang timbul oleh penerapan *e-procurement*; serta (3) terbatasnya penyelenggaraan pelatihan-pelatihan yang diperlukan oleh SDM (Sumber Daya Manusia) Rumah Sakit pemerintah Kisii Level 5 Kenya untuk menangani *e-procurement*. Kesimpulan yang ditarik kedua peneliti ini ialah bahwa rumah sakit tidak menyiapkan hal-hal tersebut di atas jauh-jauh hari sebelum menerapkan *e-procurement*.

Kemudian hasil penelitian kedua ialah penelitian yang dilakukan Akyuna (2009) dengan judul: "Pelaksanaan *e-Procurement* di LPSE Pemerintah Kota Yogyakarta". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan pemahaman antara penyelenggara *e-procurement* dengan *user* (pengguna), sehingga LPSE Kota Yogyakarta belum berjalan secara optimal.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan Mulyanto (2006) di PT. PUSRI dan PT. Angkasa Pura II. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-procurement* dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, namun masih terdapat beberapa hambatan, antara lain: kesepian sumber daya manusia, terkait masalah mental, masih terbatasnya pengetahuan transaksi secara *online* di kalangan vendor maupun unit-unit di perusahaan, kompatibilitas dan kehandalan sistem yang dibangun masih diragukan, auditor khususnya Badan Pemeriksa Keuangan belum sepenuhnya menggunakan standar pelaksanaan *e-procurement*

yaitu ketentuan peraturan dan hukum belum memadai, infrastruktur dan sistem pendukung, kemampuan SDM, dan kurangnya sosialisasi.

Berdasarkan hasil kajian teori serta tinjauan atas tiga hasil penelitian terdahulu yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik hal-hal sebagai berikut: Pertama, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah masih sarat dengan berbagai kendala. Secara umum kendala yang timbul disebabkan oleh penyelenggaraan *e-procurement* yang kurang terencana. Artinya, khususnya di negara berkembang menghadapi masalah tipikal yaitu ketidakhandalan manajemen dalam menjalankan *e-procurement*. Tidak dipungkiri bahwa praktik *e-government* dapat dipengaruhi oleh faktor sosio-demografis di lingkungan di mana suatu praktik *e-procurement* dijalankan. Heeks (2006) juga menggambarkan bahwa keterbatasan fasilitas pendukung juga berpengaruh terhadap penerapan *e-procurement*, seperti ketersediaan jaringan telepon di lokasi tertentu. Kapasitas penyelenggara layanan *e-procurement* juga disinggung peneliti rumah sakit di Kenya yaitu Matunga dan Nyanamba (2013). Kedua, terdapat kesenjangan atas kebutuhan kemampuan para penyelenggara *e-procurement*, termasuk diantaranya kurangnya pelatihan-pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia.

Sementara itu, merujuk pada perkembangan aplikasi *e-government* di negara berkembang dimana menurut Heeks (2006) masih ditandai oleh ragam hambatan, maka dalam indeks *e-government* juga diperoleh gambaran betapa masih rendahnya kapasitas negara berkembang di dalam mengadaptasi *e-government*. Sehubungan dengan hal ini Manurung (2013) mengatakan: "... meskipun telah mempunyai pengalaman yang panjang, prestasi Indonesia dalam aplikasi


e-government belum dapat disebut memuaskan”. Pada tahun 2012, peringkat Indonesia dalam *E-Government Development Index* meningkat ke peringkat 97 dari peringkat 109 pada tahun 2010, namun masih di bawah peringkat Vietnam (peringkat 83). Sedangkan menurut pemeringkatan tahun 2016, posisi Indonesia justru melorot menjadi 116. Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam masing-masing menduduki peringkat 60,71 dan 83. Lebih lanjut Manurung (2013) menyatakan bahwa pemeringkatan yang dibuat oleh lembaga Perserikatan Bangsa Bangsa ini menilai masing-masing negara menurut (1) ketersediaan situs internet; (2) kecukupan infrastruktur Teknologi dan Komunikasi Informasi serta (3) taraf kecukupan Sumber Daya Manusia (SDM) yang trampil di bidang TIK.

E. Kerangka Pikir

Perkembangan teknologi berdampak terhadap penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa. Pemerintah Kota Bima telah menerapkan/mengimplementasikan *e-procurement* sejak tahun 2013. Kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui media elektronik (*e-procurement*) bertujuan untuk mewujudkan *good governance* dengan mengubah pengadaan barang/jasa pada berbagai instansi pemerintah Kota Bima.

Dari aspek teoritis, kebijakan pengadaan barang/jasa secara *online* adalah untuk meningkatkan profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan berkeadilan, karena pengadaan barang/jasa secara manual mengalami berbagai hambatan dan masalah dalam pelaksanaan, seperti keterlambatan, sarat dan rawan dengan kecurangan sehingga menimbulkan kondisi pasar yang bersifat tertutup.

Berkenaan dengan implementasi kebijakan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Bima, maka penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi kebijakan yang berkaitan dengan penerapan *e-procurement* yang mana berdasarkan hasil studi terdahulu menunjukkan bahwa dalam penerapannya selama ini sudah berjalan lancar namun masih ditemukan berbagai kendala. Adapun kerangka berpikir penelitian dapat dilihat pada gambar 2.9 berikut ini:



Gambar 2.9
Kerangka Pemikiran Penelitian

Penelitian mengenai implementasi LPSE di Kota Bima ini dapat ditelusuri menurut perspektif Van Horn dan Van Meter. Namun demikian, lingkungan dan keadaan-keadaan khusus dapat berpengaruh signifikan dalam proses

implementasi. Kerangka konsep yang menjadi *frame* penelitian ini juga diadaptasi dari pandangan Grindle, dimana lingkungan dan keadaan khusus di suatu lokasi dapat mempengaruhi sukses tidaknya suatu implementasi kebijakan. Jadi kerangka pemikiran dalam penelitian ini merupakan kombinasi dari konsep implementasi kebijakan dari berbagai sumber dengan memanfaatkan kejelasan-kejelasan yang terdapat pada masing-masing konsep.

Beberapa permasalahan yang dapat dikemukakan, yaitu: masih ada kesenjangan antara pihak pengelola dan pihak di luar pemerintahan atas tujuan dan manfaat *e-procurement*. Dari sisi penyelenggara, masih terbuka kemungkinan adanya keterbatasan faktor pendukung yang meliputi (a) ketersediaan situs internet; (b) infrastruktur TIK dan kecukupan SDM terampil. Terkait dengan kriteria pencapaian tujuan *e-procurement*, yakni: transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan persaingan yang sehat,

F. Cakupan Aspek-aspek *e-Procurement* yang Diamati

Adapun aspek-aspek penyelenggaraan *e-procurement* di Kota Bima yang diamati di dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik-praktik di lapangan yang tidak lepas dari keadaan di lapangan, termasuk berbagai kelemahan yang mengiringinya. Artinya, tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu menegakkan (1) Transparansi, (2) Akuntabilitas, (3) Efisiensi dan (4) Persaingan Usaha yang sehat. Namun demikian, tidak dapat dilepaskan dari kenyataan perihal fakta-fakta perkembangan *e-government* di negara berkembang, yaitu (a) keterbatasan situs internet; (b) daya dukung infrastruktur TIK; serta (c) ketersediaan SDM terampil di bidang TIK.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam kegiatan penelitian ini mencakup aspek-aspek yang diamati dan tempat pelaksanaan kegiatan penelitian.

- 1) Adapun aspek-aspek yang diamati dalam penelitian ini, yaitu: Aspek internal, yakni mencakup kelembagaan dan bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat dijalankan. Aspek selanjutnya adalah aspek sumber daya, ketersediaan sarana *online*, serta kelengkapan infrastruktur telekomunikasi.
- 2) Tempat penelitian ini dilaksanakan di LPSE Pemerintah Kota Bima dengan jenis data deskriptif yang mencakup pendapat, sikap/pelaku para pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*).

B. Pendekatan dan Desain Penelitian


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi atau pelaksanaan kebijakan *e-procurement* oleh Pemerintahan Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan beberapa metode, yaitu: wawancara mendalam dan observasi. Data sekunder tentang kebijakan-kebijakan serta data statistik dihimpun dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik dokumentasi.

Menurut Sugiyono (2009) penelitian deskriptif adalah penelitian yang meliputi pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan mengenai status terakhir

dari subyek penelitian. Tipe yang paling umum dari penelitian deskriptif meliputi penilaian sikap atau pendapat individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur-prosedur dalam berbagai proses *procurement*.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan menitikberatkan perhatian pada pengetahuan dan sikap partisipan penelitian atas penyelenggaraan *e-procurement* di lingkungan pemerintahan Kota Bima. Guna lebih memahami berbagai kondisi empiris, maka pengumpulan data dalam penelitian ini mengandalkan metode triangulasi dengan melakukan semacam *cross check* dari rangkaian penggambaran keadaan menurut persepsi atau penilaian sikap para *stakeholders-procurement*.

Adapun alur pelaksanaan kegiatan penelitian ditampilkan dalam gambar 3.1.



Gambar 3.1 Desain Penelitian

C. Metode Pengumpulan Data Penelitian

Metode pengumpulan data dalam penelitian tesis ini adalah cara peneliti dalam menyusun daftar data yang diperlukan, cara pengumpulan data penelitian, cara pengolahan data, cara menganalisis data dan menyimpulkan hasil penelitian. Adapun rincian aktifitas peneliti dalam proses penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengamatan (observasi), yakni tindakan peneliti untuk melakukan peninjauan secara langsung berbagai aktifitas terkait implementasi LPSE di Kota Bima. Peneliti secara langsung melihat dan mengamati pelayanan yang diberikan pegawai LPSE. Peneliti juga melakukan peninjauan terhadap berbagai hal, hasil dari proses observasi ini antara lain berupa foto-foto dan berbagai deskripsi dialog peneliti dengan partisipan. Peneliti juga berusaha memahami proses *upload* penawaran di *bidding room* LPSE Kota Bima.
- 2) Peneliti melakukan serangkaian wawancara dengan partisipan secara terbuka bersifat bebas, dengan durasi 30 menit. Peneliti terlebih dahulu menanyakan beberapa hal kepada partisipan sebelum dilangsungkan wawancara dengan rekaman. Tujuannya ialah memastikan kesediaan partisipan untuk direkam pembicaraannya. Di samping itu, memastikan status partisipan dalam kerangka kebutuhan data.
- 3) Pencatatan dokumentasi, diperlukan untuk mendapatkan data sekunder yakni berupa dokumen-dokumen yang relevan. Proses pengumpulan data dalam bentuk dokumentasi adalah pengumpulan berbagai kebijakan-kebijakan publik terkait dengan LPSE. Di samping itu peneliti mengumpulkan data

tentang proses-proses pengadaan barang/jasa secara elektronik di Pemerintah Kota Bima.

- 4) Garis besar data yang diharapkan adalah pengetahuan dan pendapat partisipan, yang dalam hal ini peneliti dipandu oleh hasil-hasil riset sebelumnya, serta menelusuri praktik di Kota Bima yang secara umum merujuk pada: (a) aspek transparansi adalah jelas dan diketahui secara luasnya ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; (b) aspek akuntabilitas adalah kesesuaian pelaksanaan *e-procurement* dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah; (c) aspek efisiensi proses pengadaan adalah pengurangan biaya dan waktu proses pengadaan barang/jasa pemerintah; dan (d) aspek akses pasar dan persaingan usaha yang sehat adalah peningkatan akses pasar, perolehan barang/jasa dengan harga yang kompetitif, dan tidak ada intervensi yang mengganggu dan merugikan pihak-pihak tertentu. Dalam kaitannya dengan pokok permasalahan kedua, penelitian ini merupakan upaya untuk mengeksplor pengaruh faktor-faktor (1) ketersediaan layanan *online*, (2) ketersediaan infrastruktur telekomunikasi, serta (3) Sumber daya manusia yang handal dalam kaitannya dengan penyelenggaraan LPSE

D. Operasionalisasi Konsep dan Partisipan Penelitian

I. Operasionalisasi Konsep Penelitian

Ada beberapa konsep yang dikaji dalam penelitian dan yang perlu dioperasionalkan terlebih dahulu, agar tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data penelitian.

Konsep-konsep yang dimaksud terdiri dari beberapa aspek serta indikator seperti terlihat pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1 Operasionalisasi Konsep:Aspek-aspek dan Indikator Pengumpulan Data

No.	Aspek	Indikator	Probing dalam Wawancara
1	Transparansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejelasan pengadaan 2. Diketahui secara umum 3. Dapat akses secara luasnya ketentuan dan informasi mengenai pengadaan. 	Partisipan diminta menjelaskan pengetahuannya mengenai <i>e-procurement</i> , apakah akan bisa atau tidak membangun transparansi.
2	Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur dan Kesesuaian 2. Pemahaman aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan. 	Partisipan diminta menjelaskan pengetahuannya mengenai <i>e-procurement</i> , apakah bisa atau tidak membangun akuntabilitas.
3	Efisiensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurangan biaya 2. Waktu proses pengadaan 	Partisipan diminta menjelaskan pengetahuannya mengenai <i>e-procurement</i> , apakah bisa atau tidak membangun efisiensi.
4	Keterkaitan dengan terwujudnya persaingan pasar yang sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses yang memberi peluang bagi semua penyedia dan tidak diskriminatif 	Partisipan diminta menjelaskan pengetahuannya mengenai <i>e-procurement</i> , apakah bisa atau tidak membangun persaingan pasar yang sehat.
5	Faktor layanan On-line	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan 2. Kebutuhan 3. Kapasitas yang tersedia 	Partisipan diminta menjelaskan pengetahuannya mengenai ketersediaan Layanan Online di Kota Bima
6	Faktor Ketersediaan Infrastruktur Telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan 2. Kebutuhan 3. Kapasitas yang tersedia 	Partisipan diminta menjelaskan pengetahuannya mengenai ketersediaan Infrastruktur Telekomunikasi di Bima
7	Faktor Ketersediaan SDM yang Menguasai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan 2. Kebutuhan 	Partisipan diminta menjelaskan

	Teknologi Informasi dan Komunikasi	3. Kapasitas yang tersedia	pengetahuannya mengenai seluk-beluk SDM di PemKot Bima.
--	------------------------------------	----------------------------	---

2. Partisipan Penelitian

Partisipan dalam penelitian adalah para *stakeholder* yang terkait langsung atau tidak langsung dengan proses *e-procurement*. Secara garis besar kalangan *stakeholder* itu ialah penyelenggara *e-procurement*, yaitu:

- 1) Tokoh politik lokal mewakili partai yang berkuasa di Kota Bima, dalam hal ini diwakili unsur partai yang berkuasa dan Partai dari kelompok tidak berkuasa;
- 2) Kalangan Penyelenggara, yakni para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bima;
- 3) Akademisi salah satu sekolah Tinggi yang ada wilayah Kota Bima;
- 4) Penggiat LSM yang aktif menyuarakan perbaikan kinerja pemerintahan serta penggiat sosial lainnya sekaligus pengamat kebijakan pemerintah Kota Bima;
- 5) Salah satu pimpinan perusahaan Telkom Bima;
- 6) Sektor Usaha, yakni kalangan pengusaha yang sudah mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan *e-procurement*;
- 7) Warga masyarakat biasa, dalam hal ini mewakili kalangan rakyat biasa yaitu tiga orang warga biasa yang tidak pernah dengar *e-procurement*;
- 8) Penelitian ini tidak menggunakan kuesioner. Namun konseptualisasi di atas diperlukan sebagai pemandu wawancara.

Untuk lebih jelasnya partisipan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel

3.2. Jumlah partisipan yang dilibatkan dalam penelitian ini sebanyak 12 orang.

Dilihat dari jenis data penelitian yang diperlukan, maka 12 orang partisipan tersebut dirasa telah cukup untuk memberikan data penelitian, karena karakteristik dari partisipan dianggap telah mewakili.


Tabel 3.2 Karakteristik Partisipan Penelitian

No	Nama	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1	H. Armansah	Laki	Anggota DPRD Kota Bima dari Partai PKS
2	Iskandar Zulkarnain, SSTP	Laki	Pengelola LPSE
3	R. Heru Alfaragus, S. Sos	Laki	Admin LPSE sekaligus anggota Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa
4	Adilansah, SE., M.AP	Laki	Akademisi FISIP Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Ilmu Politik Bima; pernah bekerja sebagai PPK dan Pokja ULP
5	Nasarudin Ibrahim, S.Sos,M.H	Laki	Pengamat Kebijakan Pemerintah Kota Bima
6	Usran	Laki	Asisten Manajer Telkom Bima
7	Suhardin, ST, MT	Laki	Kontraktor
8	Tengku	Laki	Kontraktor
9	Yadin, SE	Laki	Kontraktor
10	Edy Sumaryanto	Laki	Masyarakat Biasa
11	Rigon, S.Sos	Laki	Masyarakat Biasa
12	Muhammad Nasir, S.Sos	Laki	Masyarakat Biasa

Dari 12 orang partisipan yang dilibatkan dalam penelitian ini sebagaimana dikemukakan di atas, kesemuanya telah dilakukan wawancara mendalam dan diperoleh data tentang implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE) Pemerintah Kota Bima. Data dari para partisipan tersebut telah mampu menjawab permasalahan yang dikaji, sehingga peneliti merasa cukup dengan dengan melibatkan 12 orang informan tersebut untuk memberikan data penelitian karena dianggap telah mewakili.

E. Teknik Analisis Data: Analisis terhadap Data Kualitatif

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif. Salah satu teknik analisis data kualitatif mengikuti konsep Miles dan Huberman. Dalam pandangan Miles dan Huberman, kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung kontinyu (terus-menerus) pada tiap-tiap tahapan penelitian hingga tuntas dan jenuh. Ada 3 (tiga) tahapan analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (2006), yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion/verification*. Alur hubungan proses analisis data penelitian ditunjukkan pada gambar 3.2 berikut.



Gambar 3.2 Analisis Data Kualitatif Model Miles dan Huberman

1. Data Reduction

Maksud dari *data reduction* atau reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilah dan memilih, dan melakukan kategorisasi dari data-data yang diperoleh dari sumber data melalui beragam teknik pengumpulan data yang kita lakukan.

Reduksi data merupakan langkah awal analisis. Dengan kata lain, reduksi data adalah proses pemusatan perhatian pada penyederhanaan dari catatan-catatan yang diperoleh di lapangan. Artinya, reduksi merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi dari semua jenis informasi yang ditulis dengan lengkap dalam catatan lapangan (*field note*). Proses reduksi akan berlangsung terus sepanjang penelitian berlangsung.

2. Data Display

Data Display atau penyajian data adalah proses penyajian data kualitatif menurut bentuk/pola tertentu yang dapat dilakukan dalam bentuk bagan, grafik, uraian singkat, matrik, *chart* dan *network*. *Display* ini dimaksudkan untuk menampilkan pola-pola yang ditemukan oleh peneliti bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam uraian penjelasan. Artinya, display data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi lengkap yang untuk selanjutnya memungkinkan kesimpulan penelitian dapat ditarik.


Dengan demikian maka sajian data dalam penelitian ini adalah narasi mengenai berbagai hal yang terjadi atau ditemukan di lapangan yang dinyatakan dalam bentuk narasi kalimat atau uraian singkat dari data-data yang diperoleh sesuai dengan masing-masing dari fokus penelitian.

3. Conclusion/Verification

Kesimpulan merupakan hasil akhir dari suatu penelitian kualitatif. Peneliti berusaha untuk memberikan makna dan arti dari data yang terkumpul. Simpulan perlu diverifikasi agar benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu,

penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang dari catatan-catatan lapangan sehingga data-data yang ada teruji validitasnya. Mengacu pada pandangan Milles & Hubberman seperti yang diuraikan di atas, proses penelitian kualitatif pada dasarnya dimulai dengan melakukan proses pengumpulan data yang sekaligus bersamaan dengan analisis data dalam bentuk reduksi, sajian data, dan penarikan kesimpulan yang dilakukan secara induktif, interaktif dari setiap unit data, dan berproses secara siklus.

Dengan demikian analisis data kualitatif bergerak secara berulang di antara kegiatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Oleh karena itu kesimpulan yang ditarik pada awalnya bersifat sangat tentatif atau sementara. Agar kesimpulan akhir penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka verifikasi dilakukan sepanjang kegiatan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin tingkat kepercayaan hasil penelitian, sehingga prosesnya berlangsung sejalan dengan *triangulasi*.



BAB IV


HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

Pada bagian ini dikemukakan data hasil penelitian yang berkaitan dengan tinjauan umum tentang Kota Bima dan gambaran umum program LPSE di Kota Bima, sebagaimana dikemukakan berikut:

1. Tinjauan tentang Kota Bima

Kota Bima merupakan salah satu Pemerintah Kota di Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kota Bima merupakan kota kedua terbesar di Propinsi Nusa Tenggara Barat setelah kota Mataram. Kota Bima terletak di ujung Timur Pulau Sumbawa. Peta geografis Kota Bima ditunjukkan pada gambar 4.1.



Gambar 4.1 Peta Kota Bima

Luas wilayah Kota Bima adalah 222,25 km². Posisi geografis Kota Bima merupakan kawasan pesisir, dengan batas-batas 3 kabu. Garis pantai kawasan Kota Bima membentuk setengah lingkaran. Kota Bima merupakan kota yang

berbatasan langsung dengan Teluk Bima, dengan garis pantai mencapai 26 kilometer. Sebagai gambaran Teluk Bima dapat dilihat pada gambar 4.2.



Gambar 4. 2. Teluk Bima

Menurut hasil sensus tahun 2010, penduduk Kota Bima tercatat sebanyak 142.443 jiwa. Dalam tujuh tahun terakhir sampai dengan tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah penduduk kota. Dengan asumsi bahwa penduduk kota meningkat rata-rata 2,25 % per tahun, maka pada tahun 2017 penduduk Kota Bima diperkirakan meningkat menjadi 164.878 jiwa. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Bima (2018), pada tahun 2018 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan dirinci per-kecamatan se-Kota Bima, 2017. Dimana Jumlah penduduk yang memiliki pekerjaan sebanyak 143.803 Jiwa dengan rincian sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Bima Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1	Wiraswasta	12.223	8,5
2	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	7.403	5,1
3	Petani/Pekebun	6.649	4,6
4	Karyawan Honorer	3.926	2,7
5	Karyawan Swasta	3.549	2,5

Sumber: BPS Kota Bima, 2018.

Sebagai kota yang tengah tumbuh dan berkembang, sebagian besar penduduk Kota Bima sudah memperoleh akses telekomunikasi, media Televisi serta sarana transportasi darat yang memadai sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 4.3 dan 4.4 berikut.




Gambar 4.3 Terminal Bis Kota Bima

Status wilayah dan Pemerintahan Kota Bima merupakan peningkatan status dari status sebelumnya sebagai Kota Administratif, dimana Walikota bertanggung jawab kepada Gubernur. Perubahan status merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang “Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat”.



Gambar 4.4 Aktifitas Pergi di Pasar Pemerintah Kota Bima

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002, status Kota Bima adalah Kota Administratif. Status Kota Bima sebagai Kota Administratif didasarkan Pada Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kota Administratif Bima. Pertimbangan pemerintah untuk meningkatkan status Kota Bima, diantaranya adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kantor pusat pemerintah Kota Bima dapat dilihat pada gambar 4.5 berikut.



Gambar 4.5 Kantor Pemerintah Kota Bima

2. Gambaran Umum tentang LPSE di Kota Bima

Program Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kota Bima merupakan komitmen pemerintah Kota Bima. Penerapan LPSE secara umum merupakan adaptasi *e-procurement* yang pada dasarnya adalah pelaksanaan *e-government*. LPSE diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang “Pengadaan Barang/Jasa”. Kelembagaan LPSE diperbaharui dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Dalam rangka implementasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten dan Kota sesuai dengan asas desentralisasi, maka Pemerintah Kota Bima telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan pelaksana guna mengefektifkan implementasi kebijakan nasional LPSE. Kebijakan-kebijakan pelaksanaan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing.

Adapun peraturan pelaksanaan mengenai LPSE di Kota Bima dituangkan dalam Peraturan Walikota Kota Bima. Peraturan Walikota tersebut ialah Peraturan Kota Bima Nomor 03 Tahun 2012 tentang “Pembentukan LPSE Kota Bima”. Adapun pelaksana dalam proses berikutnya adalah Unit Layanan Pengadaan (ULP). Pada hakikatnya implementasi kebijakan *e-procurement* di daerah, sebagaimana ketentuan desentralisasi pemerintahan yang disesuaikan dengan masing-masing Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota. Hal yang sama juga berlaku untuk Kota Bima, dimana dalam rangka pelayanan publik di Kota Bima disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Kota Bima sendiri.

Perkembangan implementasi LPSE menurut sebagian besar partisipan penelitian ini mengalami peningkatan yang signifikan semenjak tahun 2015. Partisipan penelitian, Heru Alfaragus (HA), S.Sos yang merupakan pengelola

atau admin LPSE, merangkap anggota Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa menggambarkan keterlambatan persiapan penyelenggaraan LPSE yang dalam hal ini adalah penyelenggaraan *e-procurement* itu sendiri. Padahal, petunjuk Pemerintah Pusat untuk melaksanakan LPSE sudah dikeluarkan sejak tahun 2010. Keterlambatan ini bukan tanpa sebab, yaitu tidak terlepas dari perkembangan terkini, seperti misalnya di tahun 2010 akses internet belum dapat mendukung proses transmisi data digital dalam volume besar. Sebelum tahun 2015 tidak dapat dipungkiri bahwa keterbatasan-keterbatasan tersebut, khususnya dengan kecukupan jaringan internet sangat dirasakan. Beberapa tahun terakhir ini ketersediaan fasilitas pendukung tersebut sedikit demi sedikit mulai teratasi.

Implementasi *e-procurement* memerlukan berbagai fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sebagai wujud implementasi kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat luas, implementasi *e-procurement* atau LPSE memerlukan dukungan dari berbagai pihak.

Adapun bentuk pemanfaatan teknologi yang merupakan inti dari penyelenggaraan *e-procurement* diungkapkan oleh partisipan dalam petikan hasil wawancara berikut:

“LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh kementerian lembaga lingkungan kerja perangkat daerah atau institusi lainnya, di dalam hal ini termasuk di Kota Bima, untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP atau pejabat pengadaan atau Pokja dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.”

Kemudahan yang dimungkinkan oleh proses *e-procurement* ialah pengelolaan proses pengadaan barang dan jasa melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Penyedia barang & jasa yang dilayani oleh LPSE Pemerintah Kota Bima pada dasarnya dipilah menurut kategori pengadaan barang/jasa melalui proses lelang. Sedangkan untuk efisiensi proses pelayanan, penyediaan layanan diatur sedemikian rupa dengan memisahkan layanan menurut sifat dasar penyediaan layanan yakni berupa barang, atau berupa layanan lainnya yakni berupa jasa seperti misalnya jasa konsultasi. Pemilahan ini termasuk dalam hal ini menurut besar-kecilnya anggaran. Adapun kategori tersebut sebagaimana dijelaskan oleh partisipan penelitian berikut:

“...dalam LPSE sendiri terdapat namanya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dilaksanakan untuk melaksanakan lelang atau anggaran yang diatas 200 juta untuk konstruksi dan anggaran diatas 50 juta untuk konsultan. Adapun data-data yang bisa diperoleh di dalam LPSE bentuknya adalah data penyedia baru sampai dengan saat ini ada sebanak 15 penyedia baru. Kemudian penyedia *roaming*, maksudnya penyedia yang singgah/buka LPSE, itu mencapai 1.954 perusahaan”.

Pemilahan menurut besar kecilnya anggaran dikategorikan menurut nilai pekerjaan pengadaan barang dengan nilai di atas Rp 200 juta diproses dengan LPSE sedangkan nilai di bawahnya tidak diproses dengan LPSE. Pekerjaan bersifat jasa di atas Rp 50 juta diproses dengan LPSE sedangkan pekerjaan dengan nilai di bawahnya tidak dikerjakan dengan LPSE.

Meskipun *e-procurement* bertujuan untuk memberi kemudahan pelayanan bagi para penyedia jasa, namun belum semua penyedia jasa dapat memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Penyedia jasa dalam hal ini adalah mitra-mitra kerja Pemerintah Kota Bima. Oleh karena itu jika penyedia jasa tidak dapat memenuhi persyaratan, maka permohonan untuk menjadi penyedia layanan dapat ditolak oleh sistem. Narasumber penelitian ini mengatakan:

“....kemudian ada juga penyedia yang mendaftar tapi kami tolak karena ada sesuatu hal, misalnya perusahaan tersebut sudah terdaftar di tempat lain sehingga kita bisa tolak. Dari sekian banyak perusahaan yang terdaftar, maka sampai dengan saat penelitian ini jumlah perusahaan yang ditolak hanya 1 perusahaan. Alasan penolakan ialah bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi ketentuan tentang kewajiban pendaftaran hanya di satu tempat”.

Realisasi layanan LPSE boleh dikatakan baru dimulai setelah Peraturan Walikota mengenai Pengelola LPSE digulirkan, yaitu Peraturan Walikota Bima Nomor 03 Tahun 2012. Artinya, bekerjanya birokrasi Pemerintah Kota Bima untuk melaksanakan proses-proses pengadaan secara elektronik pada hakikatnya berlangsung sejak adanya peraturan tersebut.

Pada dasarnya kegiatan *e-procurement* yang dilakukan Pemerintah Kota Bima adalah proses pelelangan pekerjaan-pekerjaan secara elektronik untuk berbagai pekerjaan yang selama ini diproses secara manual.

Taraf kemajuan implementasi kebijakan LPSE di Kota Bima ditandai dengan meningkatnya jumlah pekerjaan di lingkungan pemerintah Kota Bima yang sudah ditangani secara elektronik. Adapun perkembangan tersebut sebagaimana dikemukakan oleh partisipan sebagai berikut:

“... data yang mengadakan pelelangan di LPSE itu, sampai dengan bulan Oktober ini, ada 92 paket lelang yang sudah dilaksanakan. Kemudian yang belum dilaksanakan sesuai dengan SIRUP itu cuma 2 paket lelang; yang ada di PU (Pekerjaan Umum) 1 paket, yang di Dinas Perumahan 1 paket. Jadi untuk persentase lelang kita sampai dengan sekarang 97,87% yang sudah kita lelang”.

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa proses peralihan pelelangan pekerjaan menjadi berbasis elektronik dan dikelola Pemerintah Kota Bima dalam waktu tidak terlalu lama telah mengalami perkembangan pesat.

Peralihan pengelolaan pekerjaan menjadi pengelolaan secara elektronik, yang sebelumnya dikerjakan secara manual sampai dengan riset ini dilakukan telah mencapai volume sebesar 97,87 %. Ini berarti proses penanganan pekerjaan dari manual menjadi penanganan berbasis pengelolaan elektronik telah berlangsung dengan waktu yang relatif cepat.

Sementara menurut Arsyad Maharany, dkk (2016: 1-11) dalam penelitiannya di Kota Kendari menunjukkan bahwa Pada proses tahapan pekerjaan lelang, yang mana tingkat persentase efisiensi waktu pengadaan barang dan jasa yakni berada pada kisaran 12,82% yang diperoleh dengan membandingkan perubahan waktu paket pengadaan dengan jumlah paket pengadaan pada bulan Oktober-Desember 2014. Dalam efisiensi waktu tahapan lelang per-paket pada bulan Oktober, November, dan Desember di tahun 2014 terdapat ada 5 paket pengadaan yang mengalami perubahan waktu pada tahapan pengadaan yang cenderung lebih efisien, dimana secara keseluruhan pada tahapan tersebut dapat terselesaikan sebelum batas waktu yang ditetapkan oleh pihak ULP (Unit Layanan Pengadaan) atau dapat terselesaikan dalam kurun waktu yang lebih cepat dan lebih efisien. Sementara selebihnya yaitu sebesar 34 paket pengadaan mengalami ketepatan waktu.

Penilaian diantara para partisipan penelitian ini menunjukkan masih terbatasnya kemampuan Pemerintah Kota Bima untuk menjalankan *e-procurement* dengan efektif. Namun demikian, meskipun masih terbatas, Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk menjalankan pelelangan pekerjaan-pekerjaan secara cepat.

Pemerintah Kota Bima telah melaksanakan proses *procurement* sejak tahun 2012. Kemajuan Pemerintah Kota Bima di dalam melaksanakan implementasi kebijakan *e-procurement* tidak lepas dari kemajuan progres penyediaan berbagai faktor pendukung, diantaranya telah bekerjanya sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kota Bima. Sebagaimana Harjito, dkk (2015: 61-82) menjelaskan bahwa meskipun belum ada standar baku untuk mengukur kesuksesan sistem teknologi informasi, tetapi pengukuran ini sangatlah diperlukan. Begitu juga pada instansi pemerintah yang telah menerapkan *e-procurement*, kesuksesan sistem yang telah diterapkan sangat diperlukan untuk mengukur berjalannya kinerja sektor publik dalam menjalankan *e-procurement*.

Pada tahun-tahun sebelumnya, Kota Bima merupakan salah satu kota di Propinsi Nusa Tenggara Barat yang masih terhambat penerapan *e-procurement* akibat terbatasnya fasilitas internet. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Yuwinanto Helmi (2013) dalam penelitiannya di Kota Surabaya bahwa memang tidak mudah menjalankan kebijakan *e-procurement* yang telah diaplikasikan oleh Pemerintah Kota Surabaya selama lebih dari delapan tahun. Dalam masa tersebut, beberapa kendala dan permasalahan teknis yang dihadapi Pemerintah Kota Surabaya diantaranya: ketersediaan fasilitas koneksi internet dan fasilitas pendukung lainnya (seperti *scanner*, *installer adobe*, dan lain-lain) yang masih sangat terbatas untuk Panitia Pengadaan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya pada waktu itu.

Dalam proses implementasi kebijakan *e-procurement* ini, fasilitas-fasilitas pendukung memang menjadi kendala. Sebagaimana dikemukakan oleh Matunga

dan Nyanamba (2013) bahwa penerapan *e-procurement* sering terkendala oleh hambatan pembiayaan. Akan tetapi hal ini tidak mengurangi komitmen Pemerintah Kota Bima untuk memenuhi penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik. Komitmen Pemerintah Kota Bima adalah berusaha menyelenggarakan proses pengadaan secara elektronik dan sekaligus berusaha mengatasi berbagai kendala infrastruktur telekomunikasi agar dapat menjadikan Kota Bima sebagai salah satu kota yang maju di Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Sekarang ini, untuk seluruh Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat dua wilayah yang mempunyai status kota, yaitu Kota Mataram dan Kota Bima. Dalam kaitannya dengan peningkatan aktifitas di Kota Bima, secara umum implementasi *e-procurement* yang tengah dirintis oleh Pemerintah Kota Bima, sebagian narasumber penelitian ini dikategorikan sebagai progres pengadaan secara elektronik sebagai kemajuan yang luar biasa. Tentang hal ini, salah seorang partisipan mengatakan:

“Luar biasa sampai saat ini. Kemudian yang belum, ada kegiatan fisik sampai dengan dengan sekarang itu baru 8 paket karena baru mulai penandatanganan kontrak, sehingga belum ada lisensi fisik. Dari 92 paket itu, Cuma 8 tadi yang belum ada progres fisiknya, yaitu berapa di dinas (8 paket), ada di DPRD 1 paket, Lingkungan Hidup 2 paket, Dinas Perumahan dan Pemukiman 1 paket dan Bagian Umum 1 paket”.

E-Procurement, yang dalam hal ini dioperasikan sebagai LPSE merupakan salah satu unsur penting dari *e-government*. Penyelenggaraan *e-procurement* ini merupakan bagian dari *e-government*. Menurut Manurung (2017) *e-government* adalah:

Pemerintahan elektronik atau *e-government*, berasal dari kata bahasa Inggris *selectronics government*, juga disebut *e-gov*, *digital government*, *online*

government. Sejumlah penulis menyebut *e-government* identik dengan *transformational government*. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tidak saja bertujuan untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warga namun juga merupakan dasar pelaksanaan urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. *E-government* pada dasarnya dapat diaplikasikan pada berbagai proses-proses pemerintahan guna meningkatkan efisiensi internal, menyebarluaskan informasi mengenai pelayanan publik serta berbagai pelayanan-pelayanan publik lainnya.

Mencakup *e-procurement*, *e-government* atau pemerintahan elektronik mencakup berbagai praktik aplikasi ICT/TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Corsi (2006) definisi praktis dari *e-procurement* adalah sebagai berikut:

... the term used to describe the use of electronic methods, typically over the Internet to conduct transactions between awarding authorities and suppliers. ... The process of e-procurement covers every stage of purchasing, from the initial identification of a requirement, through the tendering process, to the payment and potentially the contract management.

E-procurement dipaparkan sebagai pemakaian metoda-metoda elektronik, yang secara tipikal pemakaian tersebut menggunakan internet sebagai media. *E-procurement* terselenggara sebagai bentuk transaksi antara pemerintah dengan para penyedia layanan di luar pemerintah. Proses *e-procurement* meliputi tiap tahap pembelian, mulai dari identifikasi kebutuhan yang dilakukan dalam proses tender sampai dengan proses pembayaran serta manajemen atas kontrak perjanjian pelaksanaan pekerjaan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Corsi (2006) mengenai *e-procurement*, dimana aplikasi *e-procurement* pada hakikatnya adalah aplikasi metode elektronik dalam proses pengadaan barang dan jasa atau pekerjaan di sektor pemerintahan antara pemerintah di satu pihak dengan penyedia jasa di lain pihak. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mencakup seluruh tahap-tahap pembelian barang dan jasa yang dibutuhkan pemerintah. Cakupan pekerjaan yang termasuk dalam suatu SPSE termasuk pula sampai dengan pengelolaan kontrak. LPSE ini hakikatnya merupakan proses penerapan *e-government*.

Menyangkut penggunaan perangkat lunak, Pemerintah Kota Bima mengikuti perkembangan perangkat lunak yang sudah digunakan secara nasional. Namun demikian, pada tahap proses awal ini Pemerintah Kota Bima cenderung menyesuaikan diri dengan keterbatasan-keterbatasan di bidang-bidang lain diantaranya masih minimnya dukungan infrastruktur telekomunikasi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Penanganan *e-procurement* membutuhkan ketrampilan tertentu. Kebutuhan tenaga profesional untuk mengerjakan *e-procurement* merupakan keahlian yang bersifat khusus dengan perkembangan yang sangat pesat. Di lingkungan Kota Bima, jumlah sarjana di bidang teknologi informasi dan komunikasi masih sangat terbatas. Salah satu keterbatasan yang ditimbulkan oleh kondisi dan situasi yang masih relatif terbatas, ialah menyangkut perangkat lunak dalam sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan. Sehubungan dengan hal ini partisipan penelitian HA mengatakan:

“Sebenarnya aplikasi LPSE ini sudah merupakan kemajuan, walaupun disana-sini masih ada perkembangan, kayak sekarang ini kan

sudah ada LPSE 4. Sejak kemarin kita sudah pakai LPSE 3.6. Cuma (dalam menggunakan) LPSE 4 masih banyak kendala yang dihadapi. Oleh karena itu hingga saat ini kita masih menggunakan yang lama yaitu LPSE 3.6”.

Secara nasional, dalam proses pengembangannya, perangkat-perangkat lunak yang digunakan dalam SPSE di *up grade* dari waktu ke waktu. Perubahan-perubahan tersebut diperlukan guna memenuhi peningkatan kebutuhan di seluruh Indonesia. Akan tetapi, khususnya untuk kota-kota yang belum sepenuhnya memiliki fasilitas pendukung yang memadai, terutama untuk mengakses data dalam volume besar maka terpaksa menggunakan perangkat lunak yang lama. Kota Bima masih menggunakan sistem perangkat lunak yang lama yaitu LPSE 3.6.

Adapun pelaksanaan tugas guna mendukung proses-proses pengadaan barang di Kota Bima, menurut partisipan/narasumber Iskandar Zulkarnain (IZ) dapat ditunjukkan oleh alokasi dana untuk mendukung aktifitas LPSE. Dana untuk pengembangan *e-procurement* di Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat dialokasikan sebanyak Rp. 290.235.000,-. Sedangkan nilai APBD Kota Bima tahun 2017 mencapai Rp. 821 miliar. Ini berarti alokasi anggaran untuk mendorong pertumbuhan *e-government* masih sangat rendah.

Narasumber Ade selaku akademisi melihat *e-government* di lingkungan pemerintah Kota Bima pada dasarnya berproses dengan penuh dinamika. Berikut petikan hasil wawancara dengan Narasumber:

“Secara umum, pelaksanaan *e-government* berkaitan dengan barang/jasa, khususnya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bima itu sudah sangat luar biasa. Sudah baik. Dan penyiapan-penyiapan seluruh persyaratan termasuk kelengkapan-kelengkapan berkaitan dengan proses pelaksanaan di LPSE sendiri sudah bagus”.

Berbeda dengan narasumber dari internal pemerintahan, narasumber yang merupakan pelaku LSM ini mengatakan:

“Di sisi lain kita merasa kekurangan, terutama untuk ruangan ULP sendiri kita masih memanfaatkan ruangan Bagian APP dan LPBJ. Tapi tidak menghambat proses pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bima”.

B. Deskripsi Data Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan dua fokus permasalahan penelitian sebagaimana telah dikemukakan pada bab I, maka dapat dideskripsikan dan dilakukan pembahasan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi/Penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Pada bagian fokus pertama ini ada beberapa aspek yang diteliti atau dikaji, yaitu: tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, akses pasar dan persaingan wajar, serta sosialisasi dan adaptasi. Adapun data hasil penelitian serta pembahasan dari aspek-aspek di atas adalah sebagai berikut:

1). Tata Kelola yang Baik

Sebagaimana dibahas pada bagian tinjauan kepustakaan, *e-procurement* dikembangkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik. Adapun tata-kelola penyelenggaraan *e-procurement* bertujuan untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi serta akses pasar yang adil. Prinsip-prinsip ini selaras dengan nilai-nilai tatakelola pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Mengenai aspek tatakelola ini, salah seorang partisipan penelitian YD dari Pihak kontraktor CV. Bintang Sila mengatakan:

“Sejauh ini kaitan kinerja LPSE di pemerintah Kota Bima sudah berjalan lancar dan tidak pernah ada kendala dalam tender, karena personil yang ada dalam LPSE dan ULP Kota Bima semuanya orang-orang yang terpilih dan terpercaya Insya Allah amanah dalam bekerja. Hampir setiap proses pelelangan khususnya tender tidak pernah ada kendala”.

Hasil wawancara dengan informan tersebut menunjukkan bahwa kinerja LPSE di Kota Bima sudah berjalan lancar dan tidak terdapat kendala. Sebagaimana hasil penelitian Kadek Lori Pramasari (2014) di Kota Denpasar yang menjelaskan bahwa penerapan sistem elektronik procurement atau *e-Procurement* merupakan suatu bagian upaya untuk mewujudkan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih efisien dan transparan, serta menjadi salah satu inisiasi dalam rangka mencegah korupsi khususnya dibidang pengadaan. Menurut hasil penelitiannya, Kadek mengungkapkan bahwa proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di Pemerintah Kota Denpasar telah meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan efektifitas dalam pembelanjaan uang negara. Penerapan pengadaan barang dan jasa secara online atau *e-Procurement* akan dilaksanakan jika pengadaan barang dan jasa bernilai minimal dua ratus juta rupiah, dan jika kurang dari dua ratus juta rupiah maka akan tetap menggunakan sistem manual.

Implementasi *e-procurement* merupakan bagian dari proses menuju pemerintahan elektronik (*e-government*) diharapkan dapat terlaksana dengan merujuk pada tata kelola yang benar atau *good governance*. Empat hal yang diamati dan dianalisis dalam riset tesis ini ialah (1) Transparansi, (2) Akuntabilitas; (3) efisiensi dan (4) akses pasar. Sedangkan dari segi faktor penunjang tiga faktor dominan yang diidentifikasi oleh UNPAN, dan digunakan

dalam analisis UNPAN dalam menentukan peringkat *E-Gov Index* adalah (a) ketersediaan jasa *online*, (b) kecukupan infrastruktur telekomunikasi dan (c) ketersediaan sumber daya trampil.

2). Transparansi

E-procurement dimaksudkan sebagai alat untuk meningkatkan transparansi pelayanan publik. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi digital, transparansi dianggap semakin mudah diwujudkan. Sementara itu, menurut Arsyad Maharany, dkk (2016) dalam penelitiannya di Kota Kendari menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengukuran tingkat efektivitas penerapan sistem *e-procurement* di Kota Kendari yang dilihat dari aspek transparansi, akuntabilitas, dan akses pasar serta persaingan usaha yang sehat, menyimpulkan bahwa secara keseluruhan penerapan sistem *e-procurement* di Kota Kendari sudah dapat berjalan dengan efektif. Menurut hasil penelitian tersebut, *e-Procurement* dapat meningkatkan transparansi pengadaan barang/jasa di Kota Kendari, yang ditunjukkan dari total skor rata-rata mean yang diperoleh berada pada skala penilaian 4.53 yang mana nilai tersebut berada pada kriteria "sangat baik". Selain itu, melalui media elektronik, informasi terkait proses pengadaan barang/jasa dapat diperoleh secara terbuka dan mudah oleh pihak yang berkepentingan, yaitu: ULP, LPSE, auditor, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan masyarakat atau kalangan umum. Salah satu variabel penting dari tata-kelola pemerintahan adalah penerapan *e-procurement*. Oleh karena itu, mengenai bagaimana *e-procurement* dapat meningkatkan transparansi pengadaan barang/jasa,

tergambar dari hasil wawancara penulis dengan para narasumber seperti dalam petikan hasil wawancara berikut:

“Terkait dengan perbandingan antara keberadaan SPSE dengan sebelum adanya SPSE itu terasa jauh sekali perbedaannya. Dari segi transparansi, kita bisa melihat perbedaannya. Pada saat lelang secara manual hanya pihak-pihak tertentu saja yang mengetahui informasi terkait pelelangan. Karena memang akses bagi penyedia mungkin pada saat itu sangat terbatas untuk mengetahui yang dasar”.

Sisi keunggulan Teknologi Informasi dan Komunikasi ialah dari sisi jangkauan berbagai upaya untuk memberi akses informasi kepada publik. Sementara dengan pola manual, meskipun ada keinginan pejabat-pejabat terkait untuk memperluas akses publik untuk informasi, akan tetapi jangkauannya sangat terbatas. Jadi dengan *e-procurement* banyak hal yang dapat diatasi.

Sebagaimana hasil penelitian Moch. Ali Mashuri (2015) di Kabupaten Maros, menunjukkan bahwa untuk mewujudkan transparansi layanan pengadaan barang dan jasa salah satunya harus transparan dalam hal persyaratan teknis dan administrasi pelayanannya. Persyaratan teknis dan administrative pelayanan pengadaan barang dan jasa yang telah dipenuhi dengan baik oleh para pihak menandakan bahwa transparansi layanan pengadaan telah terwujud dengan baik. Hasil penelitian Moch Ali Mashuri ini mengungkapkan bahwa pada proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kantor Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maros tidak ada biaya yang dipungut dari pihak panitia. Untuk unsur biaya hanya lebih mengacu pada biaya internet atau pulsa masing-masing pihak penyedia. Tahap terakhir yakni SPPJ yang diterbitkan pejabat pembuat komitmen dan penandatanganan kontrak telah sesuai dengan jadwal kegiatan dan dokumen sangat terpercaya dan legal menurut hukum. Dalam prosesnya, pengadaan barang

dan jasa dari awal sampai keluar pemenang tender serta tanda tangan kontrak tender semuanya dilaporkan kepada Bupati Maros.”

Kecanggihan *e-procurement* dimaksudkan sebagai alat untuk meningkatkan transparansi pelayanan publik, sehingga dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi digital, transparansi dianggap semakin mudah diterapkan, sebagai salah satu variabel penting dari tata-kelola pemerintahan melalui penerapan *e-procurement*. Untuk mengkonfirmasi pendapat informan dan juga hasil penelitian yang dikemukakan di atas tentang bagaimana *e-procurement* dapat meningkatkan transparansi pengadaan barang/jasa, penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber sebagaimana dalam petikan hasil wawancara berikut:

“Pengumuman pelelangan saat itu hanya (dimuat) pada media-media tertentu dan juga papan pengumuman yang ada di lembaga/instansi pemerintahan. Sedangkan melalui SPSE ini, dimanapun, kapanpun penyedia bisa melihat informasi. Bahkan masyarakat pun bisa lihat sendiri terkait dengan proses pelelangan, tahapan-tahapan yang dihadapi sampai dengan hasil akhir pelelangan. Jadi, dari segi transparansi, dengan adanya SPSE ini keterbukaan informasi kepada publik bisa kita jaga”.

Pernyataan informan tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya SPSE, keterbukaan informasi publik semakin terbuka lebar, sehingga semua masyarakat bisa ikut lelang, sebagaimana disampaikan lebih lanjut oleh narasumber dalam petikan hasil wawancara berikut:

“...Kalau transparansi, semua bisa ikut lelang, tidak ada pembatasannya disini”.

3). Akuntabilitas

Akuntabilitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah diharapkan akan meningkat bilamana memanfaatkan pengadaan secara elektronik.

Akuntabilitas merupakan aspek perilaku SDM. Pengembangan yang diharapkan dapat dilakukan ke depan ialah membangun dan melakukan perbaikan dari segi pengembangan SDM. Menurut partisipan dibutuhkan pengembangan kode etik pegawai Pokja ULP sebagai salah satu syarat menuju *clean government*. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“sekarang pun penyiapan kode etik untuk Pokja ULP sudah ada, peraturan walikota bahkan itu sebagai syarat menuju pemerintahan bersih/*clean government*. Jadi bisa didalami kode-kode yang memang disiapkan aturan yang akan dilaksanakan atau yang harus dipatuhi oleh anggota Pokja itu sendiri”.

Pelaksanaan LPSE merupakan rincian atau pengaturan pada LKPP. Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Implementasi ditandai dengan upaya Pemerintah Kota Bima untuk menjalankan implementasi *e-procurement*. Proses implementasi LPSE menurut salah satu narasumber IZ dilakukan dengan mempertimbangkan segi akuntabilitas. Hal ini terungkap dari hasil wawancara berikut:

“Terkait dengan akuntabilitas pengadaan, pada prinsipnya dengan adanya LPSE ini akuntabilitas itu benar-benar bisa dijaga. Sebagaimana yang disampaikan tadi, transparansi dan keterbukaan informasi publik, akuntabilitas penyelenggaraan pengadaan pun berjalan beriringan. Maksudnya, secara linear ada hubungan antara transparansi dengan akuntabilitas. Karena memang fungsi kontrol dari masyarakat maupun penyedia bisa dilakukan secara terbuka melalui sistem ini. Misalnya ada kesenjangan antara kinerja pelaksanaan pengadaan dengan yang terjadi di lapangan, penyedia yang berkepentingan langsung terkait dengan proses yang sekiranya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil wawancara dengan informan di atas sejalan dengan hasil penelitian Y. A. Roi, et al (2014) yang mengungkapkan bahwa: (a) SPSE v.3.5 belum menjamin terlaksananya pengadaan barang/jasa yang akuntabel sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan

perubahannya serta Perka LKPP nomor 18 tahun 2012 tentang *e-tendering*; (b) beberapa tahapan dalam SPSE belum dikelola secara otomatis oleh system yang bisa menimbulkan keraguan bagi pengguna SPSE, dalam hal ini Penyedia Jasa tentang transparansi dalam pengadaan barang/jasa; (c) SPSE v.3.5 belum memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time* sebagaimana tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik berdasarkan peraturan tersebut diatas dimana masih ditemukannya kendala dalam mengakses aplikasi oleh pengguna SPSE.”

Selain dari yang disampaikan oleh informan dan hasil penelitian di atas, akuntabilitas juga ditandai dengan adanya langkah-langkah untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, diantaranya menata hubungan kerja agar tidak terjadi bentuk-bentuk kolusi, sebagaimana diungkapkan oleh informan HA dalam petikan hasil wawancara berikut:

“Terkait dengan akuntabilitas ini pun dari SPSE sendiri sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan proses pengadaan karena memang yang memanfaatkan fasilitas itu adalah panitia ataupun Pokja ULP. Namun, aspek akuntabilitas ini bisa menghindari terjadinya tindakan penyalahgunaan wewenang”

4). Efisiensi

Efisiensi dana dan waktu merupakan salah satu manfaat dari implementasi *e-procurement*. Metoda kerja berbasis *e-procurement* tidak memerlukan banyak tenaga kerja. Oleh karena itu, di beberapa bidang kegiatan LPSE tidak diperlukan lagi sebagian besar tenaga kerja manusia. Meskipun berakibat pada penurunan jumlah kesempatan kerja, namun pada dasarnya penanganan pekerjaan terkait

dengan tahap-tahap LPSE telah menjadi semakin efisien. Artinya terjadi penghematan dalam berbagai bidang pekerjaan.

Salah satu aktifitas penting di dalam proses *e-procurement* adalah pelaksanaan tender. Dengan adanya *e-procurement* ini maka pengerjaan proses tender lebih singkat waktunya, dan sangat jauh berbeda dibandingkan dengan pola-pola lama yang masih manual. Signifikansi perbedaan antara pelaksanaan tender secara manual bisa mencapai 1 bulan proses tender, sementara dengan SPSE efisiensi waktu dapat lebih singkat. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu narasumber A dalam petikan hasil wawancara berikut:

“Terkait dengan proses pengadaan melalui LPSE, apabila kita bandingkan dari efisiensi waktu pelaksanaan, mungkin melalui LPSE kita bisa meminimalisir waktu pelaksanaan lelang. Karena dengan lelang cepat kita masih bisa mengatasi masalah jika ada hal-hal yang diluar dugaan. Proses pelaksanaan bisa dilaksanakan sesegera mungkin. Proses pelelangan pun bisa kita upayakan dengan waktu pelaksanaan yang kita minimalisir tanpa melupakan kaidah yang sudah diatur melalui Perpres Nomor 54 Nomor 2010 maupun perubahan-perubahannya”.

Memang disadari bahwa efisiensi waktu setiap kantor tentu berbeda dari kantor yang satu dengan kantor lainnya. Perbedaan dari aspek waktu pelayanan tersebut tentu saja berpengaruh dalam penyelenggaraan SPSE ini. Artinya, jika diperlukan proses lelang cepat akan memakan waktu yang singkat. Demikian pula dengan waktu yang dibutuhkan untuk proses lelang normal. Mengenai hal ini partisipan/narasumber HA mengatakan:

“.... melalui tahapan-tahapan tadi dengan waktu minimum yang diperbolehkan oleh aturan tanpa menimbulkan kerugian bagi penyedia, tidak mendiskreditkan penyedia melalui penetapan waktu pelaksanaan yang cukup singkat. Dengan proses Kalau waktu maksimal lelang cepat itu lebih kurang 14 – 21 hari kerja setelah seperti itu pun masih memberikan kesempatan pada penyedia untuk benar-benar menyediakan dokumen penawaran dan sebagainya dengan batas waktu minimum yang sudah

ditentukan. Kalau dengan pelaksanaan lelang manual, dengan tahapan-tahapan itu, waktu pelaksanaan mungkin minimal 3 – 5 hari bahkan 5 – 7 hari, dalam satu tahap bisa berlangsung sekitar 6 minggu atau mungkin bisa sampai 2 bulan”

Efisiensi yang ditimbulkan oleh LPSE dapat meningkat dari waktu ke waktu. Proses efisiensi ditimbulkan oleh diperolehnya cara-cara mengurangi penggunaan waktu yang lebih cepat, ataupun ditemukannya cara yang lebih mudah dalam mengerjakan tahap-tahap pekerjaan. Efisiensi juga mengandung arti berkurangnya biaya kegiatan dibanding waktu sebelumnya.

Selain efisiensi waktu, SPSE juga dapat mengefisiensi anggaran/dana, terutama ditengah kerentanan tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para pejabat negara. Sebagaimana diungkapkan oleh Novijanti A. R. Temaluru, dkk (2015) bahwa fenomena yang terjadi dalam pembentukan ULP di Indonesia juga memiliki beberapa tantangan, masalah terbesar adalah soal *political will*, kemauan yang kuat dari kepala instansi atau kepala daerah untuk membentuk ULP. Lebih lanjut diungkapkan bahwa ongkos politik untuk menjadi kepala daerah di negeri ini cukup besar. Sehingga ketika terpilih, kepala daerah tersebut tentu menginginkan uangnya kembali dengan cara-cara melanggar aturan, salah satunya dengan *meng-abuse* pengadaan. Otomatis dia akan enggan untuk membangun sebuah pengadaan yang independen.

Dengan diterapkannya *e-procurement*, maka terjadi penghematan atas penggunaan dana pemerintah. Sebagaimana dikemukakan oleh salah satu narasumber dalam petikan hasil wawancara berikut:

“...Sampai saat ini, efisiensi di kita dari Rp. 163 miliar HPS-nya, kemudian menjadi Rp. 157.456.925.800,- itu nilai penawaran. Jadi penghematannya baru 3,97%, baru hampir 4% penghematan anggaran yang ... lelang 2017.” Angka ini merupakan angka dari total Rp.

163.972.000.061.400,-. Jadi penghematannya itu Rp. 6.515.135.600,-. Jadi 3,97%. Itu yang banyak penghematannya di PU...”

Berdasarkan hasil hasil wawancara tersebut, Dinas Pekerjaan umum merupakan pengguna anggaran terbesar. Dengan demikian, untuk memperlancar penyelenggaraan pelayanan, Pemerintah Kota Bima telah mencanangkan terwujudnya katalog untuk barang-barang lokal. Hal ini memang diperlukan sebagai bentuk efisiensi penyelenggaraan layanan. Dengan adanya katalog lokal, maka akan tercapai efisiensi waktu yang signifikan. Dibuatnya katalog lokal akan banyak menolong proses pengadaan barang dan jasa. Hal demikian terungkap dari hasil wawancara mendalam dengan partisipan berikut:

“kita sedang mencoba menyusun standar harga lokal untuk kita tayangkan di dalam websitenya LPSE dan ULP. Standar harga lokal. Sehingga nanti pembelanjaan ini khusus untuk barang-barang lokal kita tidak lagi langsung membeli di pinggir gunung atau di dekat-dekat sawah. Itu standar harga lokal untuk kita gunakan ke dalam pembelanjaan secara elektronik. Contoh yang lain ada di luar seperti di Jogja, itu ada standar harga seperti *e-catalognya*. *E-catalog* lokal istilahnya sekarang, tapi khusus barang-barang lokal”.

5). Akses Pasar dan Persaingan Wajar

Dengan prinsip *e-procurement* yang baik, akses setiap perusahaan penyedia jasa dalam memasukkan barang atau melakukan jasa konsultasi menjadi lebar. Mengenai hal ini, hasil wawancara penulis dengan para narasumber, salah satunya HA yang mengatakan bahwa secara pasti *e-procurement* di dalam hal ini LPSE mengarah pada adanya peluang yang sama bagi semua penyedia barang dan jasa yang berminat. Berikut petikan hasil wawancara dengan narasumber:

“... Jadi ya tetap ada hubungannya dengan *e-government*. Semua penyedia bisa mengikuti lelang... seluruhnya, semua bisa ikut lelang. Kemudian bisa juga dilihat kalau sudah selesai proses lelang”.

Hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa *e-procurement* mendorong semakin baiknya akses berusaha bagi para penyedia/*provider* barang. *E-procurement* memfasilitasi akses bagi semua penyedia secara sama dengan prosedur yang lebih mudah. Narasumber juga mengatakan bahwa *e-procurement* semakin mengarah pada terbentuknya persaingan yang sehat. Keadaan ini disebabkan oleh adanya pengaturan dalam sistem yang menjaga kerahasiaan proses tender. Sebagaimana terungkap dari kutipan hasil wawancara berikut:

“Biasanya kita ndak bisa melihat data dan proses tender, teman-teman LPSE juga tak bisa melihat, dari penyedia juga ndak bisa melihat siapa saja yang ikut dalam proses tender karena di proses penyediaan massal”.

Dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi ini, setiap pengusaha yang beminat untuk menjadi penyedia dapat memperoleh informasi secara leluasa. Sehingga dengan demikian tidak ada peluang yang berbeda bagi setiap penyedia untuk memperoleh informasi pekerjaan-pekerjaan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bima. Peluang demikian akan membuat para penyedia dapat lebih efisien dalam hal penggunaan waktu. Dengan demikian, informasi mengenai pekerjaan yang dilelang terbuka luas bagi semua penyedia. Hal ini terungkap lebih lanjut dari hasil wawancara dengan partisipan berikut:

“Kalau akses pasar melalui LPSE, seluruh lapisan masyarakat yang masih terjangkau oleh jaringan informasi dan telekomunikasi bisa mengakses semua informasi terkait dengan pengadaan barang/jasa, sehingga akan lebih efisien dan efektif bagi penyedia untuk bisa melihat informasi pengumuman pengadaan terkait dengan prosesnya. Apabila mereka tertarik untuk mengikuti kegiatan pelelangan tersebut, mereka bisa langsung mendaftar tanpa dibatasi oleh waktu, jarak atau lokasi melalui media. Sehingga akses pasar melalui LPSE ini sangat dimudahkan”.

Hasil wawancara tersebut menegaskan bahwa pihak penyedia tidak saja lebih mudah memperoleh informasi. Lebih dari itu setiap penyedia dapat mengikuti proses tender dari jarak jauh dan dalam waktu yang lebih leluasa.

Memang disadari, di tengah semakin meluasnya penerapan LPSE, bahwa sistem ini bukanlah sesuatu yang sempurna, tetapi setidaknya dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan. Sebagaimana Kumorotomo (2009) mengatakan bahwa *e-procurement* bukanlah suatu sistem yang sempurna, namun dapat membantu dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penyimpangan-penyimpangan dalam arti tindak pidana korupsi masih mungkin terjadi. Sebagaimana diungkapkan oleh narasumber berikut:

“Kalau itu bisa kita katakan relatif, karena memang pada prinsipnya secara aturan sudah berusaha melaksanakan tahapan itu sesuai dengan aturan yang ada, ketentuan yang sudah ditetapkan”.

Sedangkan terkait dengan masih adanya keluhan dari para penyedia perihal masih adanya suasana yang menimbulkan persaingan tidak sehat, narasumber mengatakan bahwa penyedia bisa juga berpandangan subyektif dan tidak tertutup kemungkinan adanya persaingan yang ketat di antara sesama penyedia. Hal ini terungkap dari hasil wawancara penulis dengan partisipan yang mengatakan:

“Terkait dengan persaingan usaha, mungkin lebih kepada persaingan dari masing-masing penyedia sendiri. Jadi kaitan dengan keterlibatan LPSE maupun ... di dalam proses pelelangan itu relatif, karena memang keterlibatan itu pun masih bisa diminimalisir. Maksudnya, sedapat mungkin kita mengusahakan bahwa pelaksanaan itu sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Hasil wawancara tersebut, sejalan dengan temuan Arindra Rossita Arum Nurchana, dkk (2012) dalam penelitiannya di Kabupaten Bojonegoro, yang mengungkapkan bahwa penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa

khususnya di Kabupaten Bojonegoro kurang berjalan efektif atau dapat dikatakan belum mencapai tujuan secara maksimal, yaitu peningkatan persaingan usaha yang sehat. Menurut hasil penelitian tersebut, di Kabupaten Bojonegoro masih ditemukan adanya indikasi “rent seeking behaviour”. Indikasi tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi nilai keefektifan penerapan *e-procurement*. Oleh karena itu, untuk mengatasi adanya indikasi “rent seeking behaviour” tersebut, diperlukan pengawasan yang intensif dari masyarakat dan juga LSM seperti ICW”.

Peran unit tugas penyelenggara LPSE pada hakikatnya merupakan unit tugas yang bersifat fasilitator dalam menjaga terwujudnya akses pasar. Di sisi lain, para penyedia atau kontraktor kadang-kadang tidak memahami hal tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh narasumber HA dalam petikan hasil wawancara berikut:

“..... dan dia cuma sistem saja. Yang diperintahkan oleh Pokja ULP itulah yang akan dilaksanakan oleh LPSE. Tapi teman-teman kontraktor banyak tidak memahami. Mereka kira LPSE lah yang punya kesalahan, yang bermain-main terhadap tender. Seharusnya mereka protes ke ULP. Tapi kadang sebagai LPSE juga sering diprotes ya saya arahkan ke ULP”.

ULP atau Unit Layanan Pengadaan (ULP) berpedoman pada Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 1 poin 8: “Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/1 yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada”. Meskipun sebagai fasilitator, unit-unit LPSE diwajibkan untuk menjaga agar kinerja unit-unit tugas hendaknya selalu bersifat ‘prima’, terutama dari segi waktu. Sebagai contoh, tatkala proses *e-tender*

berlangsung, maka peraturan harus ditegakkan. Dalam kaitannya dengan ketentuan ini, narasumber juga mengatakan lebih lanjut sebagaimana dalam kutipan hasil wawancara berikut:

“.... misalnya kalau sudah jamnya pembukaan penawaran, lewat satu detik saja, tidak bisa kita masukkan lagi. Terlambat sedetik sudah tidak bisa masuk”.

Narasumber menegaskan bahwa, keadaan demikian itu sangat menentukan terbentuknya sifat wajar dari persaingan antara sesama penyedia. Artinya, dengan diterapkannya proses pelelangan yang tepat waktu, maka akan terwujud kewajaran atau *fairness*. Dengan demikian melalui implementasi kebijakan *e-procurement* ini akan terpeliharalah iklim usaha yang sehat, dimana diantara para penyedia akan berlangsung persaingan yang sehat dan adil.

Menurut Jamila (2018) bahwa Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan cara *e-tendering* atau *e-purchasing*. Salah satu tujuan Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik adalah meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, hal ini dilakukan melalui internet yang memiliki sifat *borderless*, *timeless* maka para penyedia yang memenuhi syarat dan berminat dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang pengadaan dan mengikuti pelelangan atau proses pengadaan bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun sesuai dengan jadwal pelelangan.

Sebagaimana diketahui bahwa pihak yang dilayani oleh Pemerintah Kota Bima sehubungan dengan pengadaan barang dan jasa adalah kontraktor. Salah seorang dari narasumber atau partisipan yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah Suhardin, ST., MT yang dipanggil dengan nama kecil Pak Sasi yang telah

lama aktif sebagai salah seorang kontraktor pada berbagai pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kota Bima dan Kabupaten Bima. Pak Sasi sudah bekerja dan menjadi mitra/rekanan Pemerintah Kota Bima lebih dari 10 tahun. Guna menjalankan bisnisnya, Pak Sasi menggunakan beberapa perusahaan diantaranya perusahaan berbentuk badan hukum, yaitu CV (CV Keramat). Perusahaan ini berkedudukan di Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima.

Sebagai salah satu narasumber, pak Sasi menjelaskan tentang cakupan bisnis yang dilakukannya, terutama di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pak Sasi mengelola beberapa pekerjaan yang berakitan dengan pengadaan barang dan jasa. Berikut kutipan hasil wawancaranya:

“Kami tidak hanya di kota saja, kabupaten juga kita masuk tapi hanya sebagian, kebanyakan dari PL (Pengadaan Langsung), yang pengadaan langsung di bawah 200 ya. tapi yang di atas 200 kebanyakan hanya pekerjaan bronjonisasi sama untuk sekarang lagi pekerjaan di penambangan Dermaga Sengiang Wera”.

Narasumber juga mengatakan bahwa dalam hal jumlah proyek yang diproses dengan sistem LPSE di Kota Bima dari waktu ke waktu, Pak Sasi dan grup usahanya mengungkap semakin meningkatnya sifat persaingan secara terbuka atau wajar:

“...dengan pengadaan fisik dan nonfisik yang sekarang (perusahaan kami) sudah (mendapat) 20 paket. Namanya setiap lelang itu pasti ada yang gagal ada yang menang. Tapi kami tetap mengutamakan prosedur sesuai dengan dokumen lelang... (kebanyakan) kami kalah disitu, bukan karena penawaran kami gagal, tapi memang penawaran kami terlalu tinggi. Perusahaan kami salah satunya adalah Agregasi. AK-2. Agregasi kan punya tingkatan dia. Mungkin dia masuk ke non kecil. Rata-rata penggunaannya di bawah 1 milyar dia”

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber tersebut, menunjukkan bahwa dengan diimplementasikannya kebijakan *e-procurement* maka proses

pelelangan pekerjaan menjadi semakin terbuka. Persaingan sehatpun terjadi. Sebagai pengusaha, Pak Sasi menerima situasi persaingan yang semakin sehat. Dikatakannya bahwa penawaran dia juga banyak yang gagal. Akan tetapi gagalnya penawaran sudah disebabkan oleh alasan-alasan yang masuk akal, seperti misalnya nilai penawaran lebih tinggi dari penyedia atau kontraktor lain.

Pada dasarnya penyedia atau kontraktor lama dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan proses LPSE atau *e-procurement*. Narasumber lebih lanjut mengatakan dan mengakui bahwa dengan adanya pelayanan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi ini, pelayanan terhadap para kontraktor sudah berlangsung lebih cepat. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

“perbedaan dengan lelang yang dulu, lebih efektif lelang sekarang. Karena secara terbuka, jadi semua peserta perusahaan CV maupun PT seluruh Indonesia bisa mengakses secara langsung, tidak ada pembatasan-pembatasan wilayah. Seluruh Indonesia itu bisa mengikuti sesuai dengan aturan dan kemampuan CV tersebut, ada dan tidak adanya SBU-nya di bidang yang ada di setiap dokumen lelang itu. intinya, LPSE ini mempermudah kami sebagai penyedia untuk bersaing secara sehat dan secara terbuka”.

Lebih lanjut, narasumber mengungkapkan bahwa LPSE atau *e-procurement* ini diharapkan dapat menimbulkan iklim usaha yang lebih baik. Menurut narasumber, dengan adanya *e-procurement* ini terjadi perkembangan yang positif di bidang pengadaan barang dan jasa dan sebagian besar para pengusaha memahami sistem *e-procurement* yang berbasis online ini:

“Ya intinya kami sebagai pengguna jasa, dalam arti yang mempunyai CV, sekitar 70 atau 80 persen memahami. Kadang juga ada yang tidak memahami karena keterbiasaa mereka hanya melihat paket itu di bawah 200. Tapi kebanyakan mereka melihat secara online ini, mereka sangat senang karena tahap pembelajaran juga mereka bahwa penggunaan sistem online ini lebih bagus daripada tidak online. Jadi kebanyakan

mereka, 70 sampai 80 persen sudah memahami proses LPSE secara online di Kota Bima ini”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi proses peningkatan pengetahuan para kontraktor di bidang pengadaan barang dan jasa, termasuk adanya sistem *e-procurement* ini. Artinya, terjadi peningkatan pengetahuan atau dengan kata lain para kontraktor mengalami peningkatan pemahaman dan ketrampilan terutama yang berkaitan dengan sistem *e-procurement*.

Menurut Muhtar Tutang (2011) bahwa Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang efektif, efisien dan transparan merupakan dambaan bersama antara pemangku kepentingan terutama antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Lebih lanjut Tutang mengatakan bahwa penerapan *e-procurement* dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi ini memberikan banyak keuntungan baik dari sisi pengguna maupun dari sisi penyedia barang dan jasa. Dari sisi pengguna, karena sifatnya yang tanpa batas, dapat diperoleh iklim persaingan antara penyedia yang lebih adil (*non discriminative*) dan berkualitas. Pengguna memiliki lebih banyak pilihan serta mendapatkan penawaran yang lebih murah dengan kualitas lebih baik. Selain itu penerapan *e-procurement* mampu mengurangi terjadinya praktek KKN karena sifatnya yang transparan, konsisten, rigid dan akuntabel.

Kemudian lebih jauh lagi yaitu menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini telah merubah keadaan menjadi lebih baik. Hal ini terungkap dari hasil wawancara dengan salah seorang narasumber penelitian dari pihak birokrasi, yakni pak HA yang

mengatakan bahwa sekarang keadaan sudah lebih baik. Penyalahgunaan wewenang menurutnya ialah terjadinya kontak langsung antara penyedia dengan para petugas yang menangani proses lelang. Obyek yang menjadi target jual-beli ialah informasi menyangkut pekerjaan dan para penyedia barang dan jasa. Meski demikian, penyedia yang curang menyediakan sejumlah uang atau hadiah. Namun, dengan adanya sistem *e-procurement* ini tindakan yang demikian dapat diminimalisir, karena prosesnya yang bersifat rahasia:

“... Kita juga sampai ... juga kita bisa lihat siapa saja yang mendaftar. Jadi kerahasiaan juga terjaga disitu. Kemudian kerahasiaan juga untuk penawaran yang masuk betul-betul nggak bisa. Kalau sistem manual kan biasanya ada kesalahan bisa kita perbaiki penawaran orang. Kalau disini sudah nggak bisa lagi kan karena sudah elektronik. Jadi apa yang masuk tidak bisa kita lihat”.

Kemudian menyangkut masih adanya penyedia yang belum mengetahui adanya LPSE ini, narasumber tidak menampikinya. Narasumber mengatakan:

“Dari sepantauan kami, mereka ini dari teman-teman kontraktor banyak yang tidak memahami, dalam artian belum mendaftar. Sehingga mereka juga untuk masuk ke ranah untuk pendaftaran itu harus konsultasi dengan bagian AP sama bagian Umum. Tapi sepengetahuan kami juga, belum banyak juga yang tahu tentang prosedur itu”.

Narasumber ini juga menegaskan bahwa sebenarnya tidak ada alasan penyedia untuk mengatakan mereka tidak tahu menahu, dengan alasannya bahwa Pemerintah Kota Bima telah melakukan beberapa kali sosialisasi:

“Sebenarnya mereka dari LPSE ada sosialisasi dan memanggil teman-teman yang mencari nama-nama CV dan melihat mana yang belum masuk tender secara online”.

Karena pihak yang memperoleh pelayanan dari LPSE ini ialah para pelaku usaha, maka mereka memiliki ekspektasi terhadap sistem *e-procurement* ini, seperti yang dikatakan oleh narasumber dari salah seorang kontraktor berikut:

“Harapan kami pemilik CV sebenarnya tidak rumit. Yang penting pada saat tender ada keterbukaan, dalam artian tidak ada intimidasi dari orang lain. Yang penting sesuai dengan prosedur. Intinya, kami dari CV bisa menerima kekalahan dan kemenangan, yang penting itu menang dalam artian sesuai dengan prosedur, kalah kami terima dengan sesuai prosedur. Tapi tetap kita memuji untuk LPSE Kota Bima ini sangat bagus pekerjaannya. Dan mereka bertanggung jawab saat kami ada salah paham atau komplain, mereka bisa menjelaskan secara detail dan bisa memberikan pemahaman kepada kami...Dari daftar sampai pengumuman sampai selesainya tender ini, jaringan untuk LPSE-nya tidak ada kendala bagi kami. Sudah bagus”.

Narasumber juga mengungkapkan bahwa para kontraktor atau para pelaku usaha di bidang pengadaan barang dan jasa optimis bahwa perubahan menuju pelayanan yang lebih baik masih terus diupayakan oleh Pemerintah Kota Bima.

6). Sosialisasi dan Adaptasi

Kegiatan sosialisasi terhadap sebuah pelayanan publik, dalam hal ini *e-procurement* merupakan tugas semua unit pemerintahan. Semakin dikenal oleh berbagai lapisan masyarakat, maka *e-procurement* semakin baik. Terkait dengan harapan ini, apabila LPSE masih merupakan urusan dari kalangan terbatas, yaitu para pelaku aktif dalam pengadaan barang dan jasa, sehingga dapat dikatakan implementasi *e-procurement* masih belum mencapai tujuannya. Kalangan terbatas itu antara lain: para PPK, pejabat pengadaan, ULP, kontraktor atau penyedia barang dan jasa. Sedangkan kondisi sudah tersosialisasi itu bilamana semakin banyak lapisan warga masyarakat mengetahui adanya *e-procurement* atau LPSE. Terkait hal demikian, salah satu partisipan penelitian ini, IZ mengatakan:

“Kalau sejauh ini informasi terkait dengan keberadaan LPSE, untuk pemanfaatannya masih oleh sekitar pihak yang tadi disebutkan, yang lebih bersifat umum mungkin bagi instansi atau aparat pemerintah sendiri. Tapi kalau untuk dikenal luas oleh masyarakat kami tidak bisa memastikan bahwa masyarakat secara keseluruhan memahami keberadaan LPSE. Tapi setahu kami bahwa pihak yang berhubungan langsung dengan kegiatan

pengadaan barang/jasa. Terkait dengan penyebaran informasinya melalui media, kita bekerjasama untuk menyampaikan informasi melalui media massa dan pemberitaan kegiatan pengadaan. Dengan adanya sistem informasi rencana umum pengadaan kita tetap bisa menginformasikan melalui teman-teman media”.

E-prucerement sebagai suatu sistem pelayanan publik, tentu saja perlu diketahui oleh masyarakat sebagai salah satu wujud keterbukaan informasi publik, dengan harapan masyarakat juga bisa melakukan kontrol terhadap perjalanan sistem tersebut. *E-prucerement* ini belum diketahui secara meluas oleh masyarakat, terutama oleh masyarakat Kota Bima. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang narasumber, yakni Pak RG. Narasumber ini adalah salah satu tokoh masyarakat dari Kelurahan Jatibaru, narasumber mengatakan:

“Layanan Pengadaan Secara Elektronik belum tau bagaimana caranya. Belum pernah dengar sama sekali. Saya mengharapkan kepada pemerintah kota bima, supaya disosialisasikan kepada masyarakat”.

Pandangan narasumber tersebut, sejalan dengan hasil penelitian Edy Mulyono (2013) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak yang mengungkapkan bahwa melalui sosialisasi dan pelatihan ini sangat diharapkan para petugas dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya dalam bidang konstruksi, mulai dari tahap pengumuman barang dan jasa hingga pada tahap pengumuman pemenang. Mulyono dalam penelitiannya mengungkapkan, selain sosialisasi kepada implementor kebijakan, sebagai sebuah sistem yang masih baru *e-procurement* juga perlu disosialisasikan kepada masyarakat yang tergabung dalam pengusaha jasa konstruksi, sehingga para pengusaha yang sebelumnya terbiasa mengikuti lelang secara manual, tentu memerlukan pemahaman untuk dapat ikut serta dalam kegiatan lelang yang dilakukan secara elektronik.

Sosialisasi yang dilakukan memang belum sepenuhnya berjalan efektif, masih ditemui beberapa kendala seperti misalnya banyak anggota yang tidak mengetahui cara mengikuti lelang secara elektronik, karena mereka juga masih ada yang belum paham terhadap teknologi informasi semacam internet, namun sosialisasi kepada semua masyarakat perlu dilakukan.

Electronic procurement memiliki sejumlah tujuan, termasuk sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, langkah Pemerintah Kota Bima memprioritaskan implementasi kebijakan pengadaan secara elektronik merupakan langkah maju. Apakah LPSE ini sudah menggambarkan komitmen pemerintah kota Bima memasuki era pemerintahan elektronik (*e-government*)? Apakah upaya pemerintah Kota Bima untuk meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat merupakan upaya mensinergikan MoU diantara dua pemerintah tersebut untuk mengembangkan sistem pemerintahan elektronik (*e-government*)?. Sebagaimana diketahui delegasi pemerintah Kota Bandung yang baru saja berkunjung ke Kota Bima dengan membawa dan menyediakan secara cuma-cuma sejumlah aplikasi/*software* perkantoran berbasis elektronik. Terkait dengan hal demikian, salah satu narasumber IZ mengungkapkan:

“Kalau *e-government* kan pada dasarnya sudah merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintah secara elektronik. Terkait dengan adanya penandatanganan MoU dengan pemerintah Kota Bandung pada saat itu sebenarnya lebih bersifat luas, tidak hanya terkait dengan *e-procurement* ataupun aplikasi-aplikasi tertentu yang ada di Kota Bima. Tapi setahu saya, kebetulan saya juga pernah melakukan studi banding ke pemerintah Kota Bandung, disana memang yang disampaikan pada saat itu adalah terkait dengan aplikasi administrasi pengelolaan keuangan daerah”.

Pemerintah Kota Bima kedepannya perlu dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan pemerintahan elektronik yang lebih baik, terutama dalam hal penerapan sistem *e-procurement* di bidang pengadaan barang dan jasa, termasuk didalamnya masalah SDM dan kewenangan lembaga pelaksana dalam hal ini ULP, sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang partisipan dalam petikan hasil wawancara berikut:

“Kebetulan tahun 2018 ini kita, baik LPSE maupun ULP, dituntut untuk bisa ke LPSE mandiri maupun ULP mandiri. Sehingga dengan tuntutan itu kita harus bisa benar-benar meningkatkan standar kita dari segi SDM maupun segi kewenangan diharapkan bisa menunjang untuk peningkatan status tersebut. Untuk itu juga ke depan kekurangan akan kita upayakan semaksimal mungkin untuk diminimalisir”.

Sementara disatu sisi, pengenalan sistem kepada masyarakat menurut beberapa narasumber ikut berperan dalam implementasi *e-procurement*, terutama di kalangan birokrasi dan SKPD, artinya semua komponen harus tahu sistem ini:

“Kalau di Kota Bima jelas masyarakat jasa konstruksi sudah tahu semua. Konsultan, pengadaan maupun konstruksi. Mereka paham semua. Teman-teman yang di SKPD juga sudah pada tahu semua untuk lelang dan segala macam itu, pasti mereka akan menggunakan LPSE. Mereka sudah paham semua. Karena mulai dari kita melaksanakan ini kan berdirinya dari 2012 LPSE, kalau ULP berdiri 2013. Jadi duluan LPSE. Paling tidak masyarakat juga harus tahu”.

Sosialisasi kehadiran layanan *e-procurement* ikut menentukan suksesnya sebuah program *e-procurement*. Seperti yang dikatakan oleh salah satu narasumber dari kalangan akademisi, Ade Lansyah, M.AP :

“Masyarakat umum pun sudah tau bahwa pemerintah Kota Bima ini memiliki website yang di dalamnya juga tertuang website untuk ULP. Mereka bisa melihat disitu. Secara umum juga, kita memasang baliho bahwa pemerintah Kota Bima ini proses pengadaan barang/jasa itu sudah melalui sistem elektronik. Pengelolaan pengadaan barang/jasa secara elektronik”.

Pengembangan *e-procurement* menurut para narasumber perlu didukung oleh upaya pemerintah untuk mensosialisasikannya. Tentang hal ini, salah satu narasumber bernama NAS yang merupakan tokoh informal lokal, juga mengatakan bahwa secara tidak langsung proses sosialisasi *e-government* belum dilakukan secara gencar dalam arti belum berlangsung secara signifikan:

“Saya kurang membaca itu, karena sosialisasinya sendiri. Tapi saya pernah mendengar saja tentang itu. Itu kan sudah berjalan lebih kurang setahun mungkin ya”.

Lebih lanjut partisipan penelitian GD dari kelurahan Rabadompu Timur menanggapi lebih lanjut terkait sosialisasi LPSE ini:

“Mohon maaf kalau masalah LPSE saya selaku masyarakat Rabadompu Timur belum begitu familiar belum menyentuh ke masyarakat. Kami masyarakat belum tau program kerjanya, outputnya apa. Harapan kami tolong disosilisaikan ke masyarakat”

LPSE itu sendiri telah hadir cukup lama di Kota Bima. Akan tetapi peningkatan aktifitas LPSE baru berlangsung secara gencar dalam beberapa tahun terakhir ini. Adapun upaya Pemerintah Kota Bima guna meningkatkan implementasi *e-procurement* adalah dikeluarkannya SK Walikota Nomor 9 Tahun 2017 tentang “Pembentukan Tim Pelaksana dan Pengelola LPSE”. Namun demikian, realisasi dari SK Walikota Nomor 9 Tahun 2017 ini memerlukan pemahaman yang lebih serius dari jajaran ASN. Sebagaimana diungkapkan oleh narasumber berikut:

“Kalau saya rasa tentang LPSE ada kantornya di ujung dari arah timur itu masuk belok kanan kan. Hanya saja masih kurang gaung. Artinya mungkin tingkat sosialisasi yang kurang. Padahal itu kan akses informasi Pemerintah Kota sebenarnya, pelayanan-pelayanan semua juga terarah disitu. Nah, ini kan pelayanan publik saya rasa di tingkat kalangan ASN saja masih kurang memahami itu, apalagi kalangan umum”.

Partisipan mengetahui bahwa pihak Pemerintah Kota telah bekerja keras untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik. Akan tetapi hasil yang signifikan menurut partisipan belum terlihat. Hal ini terungkap dari tanggapan partisipan sebagai berikut:

“Program berbasis elektronik itu ya memang harus lebih ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah. Saya rasa jangan sampai juga SDM-nya yang berkurang. Di kalangan teman-teman media juga paham tentang itu. Tapi apa kerjanya juga saya rasa di internal kurang memahami. Ada aktifitas disana, tapi apa yang dilakukan juga tidak hanya pada internal tapi juga eksternal kan banyak yang tidak tahu. Tapi pada prinsipnya, Pemerintah Kota yang terpenting adalah berani memulai”.

Narasumber ini juga mengatakan bahwa pihak Pemerintah Kota telah bekerja keras dan berani memulai pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik. Meskipun hasilnya belum terlihat secara signifikan. Hal-hal ini terungkap dari tanggapan partisipan sebagai berikut:

“Ini adalah satu langkah maju bagi Pemerintah Kota, tinggal ditingkatkan saja. Harapan terbesar publik tentu tidak jauh beda dengan saya mungkin, adalah bagaimana pelayanan di tingkat *e-government* ya memang harus, kalau sudah dimulai, saya rasa memang awalnya mungkin tidak biasa, tapi kalau lama-lama juga jadi terbiasa. Dan harus ada keberanian sikap. Pemerintah Kota hari ini kan sudah menunjukkan sikap. Tinggal bagaimana penyesuaian di kalangan birokrasi itu sendiri”.

Di era pemerintahan elektronik, penduduk di suatu wilayah merupakan target dari perbaikan pelayanan publik. Oleh karena itu, pengetahuan warga setempat tentang adanya layanan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi akan memberi manfaat bagi perkembangan lebih lanjut dari suatu program *e-procurement*. Kesadaran warga setempat merupakan hal yang tidak terpisahkan dari proses transformasi menuju era *e-government* (pemerintahan elektronik). Artinya, pengetahuan mengenai

adanya aplikasi/penerapan *e-procurement* sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan transparansi hendaknya sudah diketahui oleh warga masyarakat. Sebagaimana dialami oleh salah seorang narasumber, Pak Edi dari wiraswasta, yang mengatakan:

“Kalau masalah itu saya kurang paham benar. Mungkin secara, melalui internet itu mungkin. Secara online mungkin itu. Jadi layanan publik itu secara online”.

Penyedia jasa pada dasarnya sudah mengetahui Pemerintah Kota Bima memfasilitasi perubahan menuju pelaksanaan *e-procurement*. Namun demikian, dengan skala bisnis kota berpenduduk kurang dari 200.000 jiwa dapat dipahami masih terbatasnya aktifitas dunia usaha di Kota Bima. Hal ini dapat ditangkap dari kesan yang diberikan oleh pengusaha lokal. Hasil wawancara peneliti dengan narasumber Pak Tengku, seorang pengusaha lokal menanggapi pertanyaan Peneliti mengenai jaringan internet yang ada di Kota Bima. seperti dalam kutipan hasil wawancara berikut:

“Kurang maksimal. Apalagi untuk daerah pedesaan itu kurang terjangkau. Cuma daerah-daerah tertentu. Kayak di perkotaan saja masih kurang bagus untuk sinyalnya”.

Sementara narasumber atas nama Bapak Edi dalam wawancara mendalam dengan peneliti mengatakan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat tentang jasa-jasa elektronik:

“Lebih bagus kan kalau makin cepat untuk melakukan jasa-jasa elektronik. Lebih bagus kan, pelayanannya semakin cepat, ya nggak ribet lah. Tapi harus sosialisasi ke masyarakat ya. masyarakat kecil kan kurang paham juga kayak gitu”.

2. Potensi Tiga Faktor Pendukung Penerapan *E-Government*, yaitu Kesiapan Layanan *Online*, Kesiapan Infrastruktur Telekomunikasi dan Kesiapan SDM Terampil dalam Melancarkan Implementasi LPSE.

United Nations for Public Administration Development (UNPAN) menggariskan tiga faktor dominan dalam penentuan daya dukung penyelenggaraan *e-government*. *E-procurement* merupakan salah satu elemen penting dari *e-government* tersebut. Tiga faktor lain yang dimaksudkan dalam penelitian ini, yaitu: ketersediaan fasilitas online, ketersediaan infrastruktur telekomunikasi, dan *human capital* atau Sumber Daya Manusia (SDM).

Menurut Prasetyo, dkk (2012) dalam penelitiannya yang berjudul: “Analisis Pengembangan *E-Government* di Kota Semarang”, mengungkapkan bahwa pengembangan *e-government* adalah proses pengembangan yang melalui tahapan persiapan, pematangan, pemantapan, dan pemanfaatan yang didalamnya terdapat faktor pendukung, seperti: dukungan pemerintah, kapasitas sumber daya, dan manfaat yang diberikan yang mempengaruhi pengembangan *e-government*. Prasetyo, dkk lebih lanjut mengungkapkan bahwa pengembangan *e-government* di Kota Semarang dihambat oleh berbagai faktor, seperti: kurangnya sumber daya yang dimiliki, infrastruktur, dan komitmen pemerintah”.

Adapun data tentang potensi tiga faktor pendukung penerapan *e-government* di pemerintah Kota Bima dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1) Kesiapan Layanan *Online*

Salah satu dari tiga faktor yang menentukan sukses tidaknya pemerintahan elektronik, termasuk *e-procurement* didalamnya ialah kesiapan layanan-layanan online. Terkait hal demikian, berikut dikemukakan data hasil wawancara dengan

para narasumber penelitian. Salah satu narasumber yang diwawancarai adalah Pak Ade, seorang akademisi Bima mengatakan:

“Kalau kita lihat bahwa pemerintah Kota Bima sudah luar biasa akan menyiapkan fasilitas internet gratis di beberapa titik. Ada di taman-taman kota, termasuk di area-area publik yang memang sering digunakan untuk mengakses jaringan internet. Jadi, walaupun kita kaitkan dengan yang tadi, masyarakat perlu internet itu. Mungkin teman-teman kontraktor atau kalangan pelajar atau ... bisa mengakses disitu. Tidak menyulitkan. Bahkan di daerah-daerah rawan pun pemerintah kota telah memasang jaringan internet”.

Upaya Pemerintah Kota Bima untuk memacu penerapan *e-procurement* di Kota Bima ditandai dengan serangkaian langkah pro aktif. Agar para penyedia dapat mengakses situs Pemerintah Kota Bima, Pemerintah Kota menyediakan fasilitas *Wifi* di beberapa titik keramaian di Kota Bima. Adapun lokasi dari fasilitas *Wifi* tersebut diantaranya adalah di:

- 1) Taman Ria Kota Bima;
- 2) Lapangan Pahlawan Raba;
- 3) Lapangan Serasuba;
- 4) Paruga Na`E;
- 5) Taman Kodo; dan
- 6) Perbatasan Kota Bima dengan Kabupaten Bima di Ni`U.

Akses *Wifi* yang tersedia atas inisiatif Pemerintah Kota Bima dengan PT. Telkom Bima dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Layanan tersebut disediakan secara gratis, dapat dinikmati oleh mahasiswa dan pelajar secara cuma-cuma. Langkah-langkah inilah yang dinilai oleh warga Kota Bima sebagai bentuk langkah Pemerintah Kota yang tergolong luar biasa. Sebagaimana salah satu narasumber bernama Nasarudin Ibrahim (NI), S.Sos,M.H yang merupakan

Pengamat Kebijakan Publik dari kalangan Pers, menilai kemajuan *e-government* tidak dapat lepas dari adanya dukungan layanan-layanan online. Narasumber ini melihat pentingnya layanan-layanan online untuk suksesnya *e-procurement*. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“...kalau dulu misalnya, dari masalah gaji, dibayar secara manual. Kalau sekarang sudah melalui rekening ASN masing-masing. Ini adalah salah satu upaya terobosan dari kebijakan pemerintah itu sendiri. Kalau hal lain juga mengenai informasi-informasi seperti yang diterapkan di bagian humas. Masyarakat sekarang bisa mendapatkan saluran informasi itu melalui *Wifi* atas nama Pemerintah Kota Bima. Istilahnya itu *Wifi* gratis yang memang diluncurkan oleh Pemerintah Kota”.

Hasil wawancara dengan narasumber di atas, menunjukkan bahwa proses *e-procurement* telah menghasilkan hal-hal yang baik bagi masyarakat. Perubahan yang ditandai dengan adanya program aplikasi teknologi baru ini memperoleh perhatian dan respon positif dari masyarakat, khususnya dari kalangan remaja, pemuda, mahasiswa, dan pelajar. Kehadiran *Wifi* gratis dari Pemerintah Kota cukup diapresiasi oleh semua kalangan, termasuk pelajar dan mahasiswa bahkan masyarakat umum. Hanya saja masih terdapat kekurangan-kekurangannya, tentu yang berkaitan dengan jaringan yang masih terbatas di daerah ini. Oleh karenanya, pihak Telkom Bima harus memperkuat jaringan-jaringan ini agar tidak menghambat akses informasi yang dilakukan oleh pelajar, mahasiswa maupun masyarakat umum. Sebagian masyarakat kadangkala masih mengeluhkan soal jaringan ini, tetapi pada prinsipnya *Wifi* gratis yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota ini diapresiasi cukup baik oleh semua kalangan. dengan demikian, Pemerintah Kota Bima ke depan harus mampu memperhatikan lagi kebijakan penguatan jaringan internet di seluruh wilayah kota Bima.

Terkait dengan urgensi jaringan telekomunikasi dalam mempermudah layanan online, terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa. Mulyono, dkk (2013) dalam penelitiannya yang berjudul: "Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak), mengungkapkan bahwa di Kota Pontianak belum ada desain konsep pengembangan aplikasi *e-procurement* yang dapat memenuhi kebutuhan dan penjaminan aplikasi, sehingga pelayanan oleh LPSE Kota Pontianak masih sering mendapat komplain dari pengguna jasa layanan yang akan mengikuti lelang. Permasalahannya terutama pada perangkat (*server*) yang digunakan, koneksi lambat dan sering terjadi gangguan yang menyebabkan beberapa layanan sulit diakses oleh pengguna layanan.

Sementara itu, hasil penelitian Firman, dkk (2015) menunjukkan bahwa sekarang ini banyak sekali media/perangkat digital yang sudah dapat terhubung dengan internet, antara lain: laptop, *netbook*, *handphone*, *smartphone*, tablet dan lain-lain. Firman, dkk menegaskan dalam penelitiannya, di manapun masyarakat berada, asal ada media dan jaringan internet masyarakat dapat langsung berselancar di dunia maya yang tanpa batas tersebut. Lebih lanjut Firman, dkk menjelaskan bahwa sekarang ini hampir semua tempat ataupun lembaga sudah menyediakan layanan internet, baik itu yang menyediakan media (komputer, laptop dll) beserta jaringannya atau hanya menyediakan jaringannya (*hotspot area*, *Local Access Network*) saja, seperti: mall, perbankan, rumah sakit, lembaga pendidikan, kantor, taman kota, cafe, hotel, termasuk perpustakaan.

Terkait dengan hal demikian, salah seorang narasumber penelitian ini mengungkapkan bahwa jaringan online ini perlu diperhatikan dengan serius oleh pemerintah Kota Bima. sebagaimana dalam petikan hasil wawancara berikut:

“...ini harus dipikirkan oleh pemerintah Kota Bima. Artinya, bisa saja pemerintah membuat inisiatif untuk mendorong usaha-usaha kecil di kalangan mahasiswa. Dengan demikian, mereka tidak hanya berorientasi pada kegiatan-kegiatan yang sangat terbatas tapi juga harus ada motivasi untuk bagaimana industri usaha di dunia online yang semacam ini begitu mendunia. Pemerintah Kota Bisa saja memberikan dukungan termasuk suntikan-suntikan dana”.

2) Kesiapan Infrastruktur Telekomunikasi

Pemanfaatan fasilitas di LPSE oleh para penyelenggara tugas di masing-masing Unit Kerja (ULP) Lingkungan Pemerintah Kota Bima tidak jarang mengalami kendala. Situasi yang sering tidak terhindari adalah antara lain keterlambatan *loading* proses *e-tender* dalam kegiatan LPSE. Sebagaimana dikatakan narasumber, IZ dalam kutipan hasil wawancara berikut:

“Terkait dengan jaringan, pernah terjadi adanya gangguan. Ini terjadi keterlambatan karena mungkin kelalaian kami untuk membayar kewajiban berlangganan”.

Sebagaimana diketahui bahwa infrastruktur telekomunikasi sangat menentukan kelancaran penyelenggaraan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Infrastruktur telekomunikasi ini tidak terbatas pada ketersediaan oleh Pemerintah Kota Bima saja, termasuk juga dukungan stabilitas pasokan listrik dari PLN atau dari pihak lainnya. Disamping itu, tidak kalah pentingnya ialah ketersediaan akses data yang umumnya dilayani oleh para provider jasa telekomunikasi. Hal demikian, juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Mulyono, dkk (2013) yang menemukan bahwa: “masih terdapat

beberapa kendala dalam implementasi *e-procurement* antara lain adalah masih ditemukan petugas penyedia jasa dan pengguna jasa yang kurang memahami sistem *e-procurement* di LPSE, sistem layanan LPSE yang menggunakan internet masih sering mengalami gangguan, karena belum didukung dengan infrastruktur yang memadai seperti tenaga listrik dari PLN, seringnya pemadaman listrik sangat mengganggu layanan LPSE”.

Menyangkut besaran jaringan telekomunikasi yang mendukung pelaksanaan tugas LPSE di Kota Bima, salah seorang informan mengatakan bahwa di bagian Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bima menggunakan jaringan ASKINet, yang mencapai kapasitas 1.000 mega bps (bit per second). Menurutnya, kapasitas ini sudah cukup besar. Sedangkan untuk biaya langganan yang dibayarkan kepada *provider* per bulannya mencapai Rp. 9 juta. Sehubungan dengan kemungkinan hambatan di sektor infrastruktur, khususnya terkait dengan gangguan oleh kelangkaan pasokan listrik, narasumber HA mengatakan:

“Kalau jaringan, nggak terlalu sering gangguan. Cuma yang paling sering gangguan di listriknya. Jadi, PLN-nya yang sering mati. Kalau sudah mati, biasanya ada gangguan di sistem itu, agak sulit. Pasti ada kendala, tapi alhamdulillah bisa kita selesaikan disini. Walaupun misalnya tidak bisa kita selesaikan, itu bisa kita leporkan ke LKPP sebagai landing sektornya. Kita langsung berhubungan ke LKPP-nya”.

Narasumber juga menyampaikan lebih lanjut, jika ditemukan hal-hal yang mengganggu dan memerlukan solusi terpusat, maka dibuatkan laporan ke pengelola LPSE di Jakarta. Hal demikian ini dilakukan mengingat perubahan-perubahan masih merupakan kewenangan LKPP yang disebut sebagai unit Agregasi Nasional.

Untuk diketahui bahwa tanpa kesiapan infrastruktur telekomunikasi maka sulit dibayangkan implementasi *e-procurement*. Tanpa dukungan infrastruktur telekomunikasi yang memadai, mustahil pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) dapat memenuhi harapan para *stakeholder*. Untuk kesiapan jaringan telekomunikasi, peneliti melakukan wawancara dengan partisipan penelitian dari pihak penyelenggara PT. Telkom, Bapak Usran dalam petikan hasil wawancaranya menjelaskan:

“secara umum, PT Telekomunikasi Bima ini melayani seluruh akses komunikasi yang diperlukan oleh masyarakat, baik itu komunikasi suara, data maupun gambar. Suara, yaitu telepon baik itu dengan *fix* telepon maupun dengan seluler. Dengan data, yaitu internet. Dengan gambar, yaitu UCTV yang terkenal produk Telkom saat ini kan produk *Indi-Home, multiple-play*, jadi terdiri dari *voice*, data, gambar. Dalam waktu bersamaan itu bisa ditransmisikan oleh jaringan internet yang berkecepatan tinggi yaitu basis *Fiber-Optic*. Itu yang sudah beroperasi di Kota Bima”.

Instansi di luar Kantor Pemerintah Kota Bima yang diperlukan dukungannya antara lain adalah PT Telkom. Sehubungan dengan hal ini partisipan Pak Usran mengatakan:

“...hampir 100 % pelanggan Bima ini menggunakan jaringan *Fiber-Optic*. Sehingga ketiga macam produk itu bisa dinikmati oleh masyarakat. Di samping itu juga, Telkom menyiapkan jaringan internet berkecepatan tinggi di tempat-tempat tertentu, bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bima”.

Lebih jauh terkait dengan jaringan *fiber-optic*, narasumber ini mengatakan lebih lanjut:

“Jaringan serat optik (*fiber-optic*) memungkinkan transmisi data dalam volume besar. Adapun lokasi di kota Bima yang sudah dilayani jaringan serat optik ialah di kawasan Lawata, Amahami, Lapangan Serasuba, Taman Ria, Paruganae, Lapangan Pahlawan Raba dan Terminal Kumbe. Di lokasi tersebut masyarakat sudah dapat mengakses layanan internet dengan menggunakan *voucher/spincard* seharga Rp. 5.000,- untuk jaringan internet selama 12 jam”.

Menyangkut kapasitas infrastruktur di lingkungan Kantor Pemerintah Kota Bima, narasumber ini menjelaskan bahwa sekarang ini telah ditingkatkan dengan kapasitas/kecepatan transfer data paling rendah 10 mbps, atau 10 *mega bites* setiap detik. Memang keterbatasan kapasitas infrastruktur menimbulkan sejumlah kendala kepada penyedia maupun pemerintah kota. Namun, keterbatasan infrastruktur ini merupakan masalah multi sektor. Untuk mengembangkan atau mengadakan fasilitas atau infrastruktur yang memadai, diperlukan berbagai upaya dan melibatkan lebih banyak pihak. Kemudahan yang dituju adalah internet. Namun kelancaran akses internet memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Sebagaimana dikatakan oleh narasumber berikut:

“Layanan Internet itu sebenarnya hanya nama saja. Tapi yang terakhir ini kita memberikan nama *IndiHome*. *IndiHome* itu *Indonesia Digital Home*. Jadi semua sebenarnya basisnya internet. Kalau *Speedy* itu kan dulu belum dilengkapi dengan TV sehingga sudah tamat dia, sekarang sudah meningkat. Yang terakhir teknologi kita namanya *IndiHome*. Ada juga layanan umum yang disediakan oleh Telkom. Kalau tadi Pemko itu di 10 lokasi itu gratis. Pemkotnya yang membayar ke Telkom, masyarakat yang menikmati gratis. Yang Rp. 5.000,- tadi itu layanan yang ada di Telkom, ada di Yuan Café, kemarin kita sudah buka juga di Kecamatan Wawo. Itu semua layanan-layanan internet yang disediakan oleh Telkom untuk pelayanan umum. Yang disediakan oleh PT Telkom beragam”.

Keterbatasan infrastruktur telekomunikasi mempengaruhi penyediaan layanan pengadaan secara elektronik. Tanpa dukungan infrastruktur, khususnya listrik PLN dan kemudahan transmisi data melalui internet, maka aplikasi teknologi informasi dan komunikasi cenderung lebih lamban. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pelayanan publik, pihak Pemerintah Kota Bima telah menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan PT. Telkom Bima. Kerjasama ini ditujukan untuk membangun kolaborasi. Pihak Pemerintah

Kota Bima dengan PT. Telkom telah memulai kerjasama sejak tahun 2016.

Sebagaimana diutarakan oleh salah satu informan berikut:

“Sejak tahun 2016. Sudah berjalan setahun. Tahun kedua tahun ini. Mungkin pertengahan tahun 2016 sampai pertengahan tahun 2017. Jadi nanti MoU kedua”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber di atas, dukungan faktor kesiapan telekomunikasi dalam implementasi *e-procurement* menjadi hal utama dan sejatinya melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, pihak pemerintah Kota Bima perlu membangun kerjasama dengan semua pihak, terutama PT. PLN dan PT. Telekomunikasi, karena pihak-pihak di luar pemerintah sendiri ikut menentukan kelancaran proses *e-procurement* di Kota Bima. Untuk saat ini, dukungan infrastruktur telekomunikasi dalam implementasi *e-procurement* telah cukup memadai. Meski demikian, pihak pemerintah Kota Bima perlu secara terus menerus meningkatkan hubungan kerjasama dan memastikan akses informasi publik berjalan dengan lancar, terutama dalam rangka mendukung implementasi *e-procurement*.

3). Kesiapan Sumber Daya Manusia

Implementasi kebijakan *e-procurement* membutuhkan tenaga kerja atau SDM yang memiliki kapasitas yang memadai, khususnya untuk mengerjakan pekerjaan terkait dengan TIK. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan kemampuan SDM yang layak mengelola LPSE diperlukan pengembangan SDM secara berkala sesuai dengan kebutuhan, salah satunya melalui kegiatan pelatihan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah di daerah sering menghadapi keterbatasan SDM yang memiliki keterampilan, terutama pemerintah Kota di luar pulau Jawa,

termasuk dalam hal ini Kota Bima. Terkait dengan langkah pengembangan SDM, narasumber IZ mengatakan:

“Terkait dengan pengelolaan LPSE kebetulan dalam waktu dekat akan diselenggarakan *management training* untuk admin yang melaksanakan fungsi teknis di LPSE. Terkait dengan penambahan SDM, mungkin tidak. Karena kami lebih mengutamakan untuk peningkatan kapasitas dari masing-masing SDM yang sudah ada, memaksimalkan SDM yang sudah ada”.

Kebutuhan tenaga terampil untuk melaksanakan *e-procurement* sangat diperlukan oleh Pemerintah Kota Bima. Sedangkan menyangkut pembiayaan, tidak mudah bagi Pemerintah Kota untuk mengusulkan kenaikan anggaran. Meskipun begitu, Pemerintah Kota Bima mencari jalan keluar terkait dengan masalah sumber daya manusia ini. Artinya, selalu ada langkah alternative untuk mengatasi masalah SDM ini. Sebagaimana dikemukakan oleh narasumber dari pejabat Pemerintah Kota Bima dalam petikan hasil wawancara berikut:

“Sejauh ini kalau untuk pelaksana dari SPSE sendiri, karena fasilitas yang dipakai itu adalah SPSE, kalau LPSE itu kan lebih ke strukturnya, maksudnya nomenklatur dari keberadaannya. Sedangkan SPSE sejauh ini masih lancar karena kita kerjasama dengan pihak ketiga selaku penyedia jaringan khusus untuk SPSE”.

Kesiapan SDM pada dasarnya dapat berarti kesiapan di internal Pemerintah Kota Bima sendiri dan juga kesiapan SDM di kalangan mitra kerja Pemerintah Kota. Mitra kerja pemerintah Kota Bima yang erat hubungannya dengan proses *e-procurement* adalah kalangan rekanan atau kontraktor. Perusahaan-perusahaan berskala besar pada umumnya mempekerjakan tenaga profesional yang mampu menangani pekerjaan kompleks. Sehubungan hal demikian, Moch. Ali Mashuri (2015) dalam hasil penelitiannya menemukan bahwa “Faktor sumber daya manusia yakni faktor pengelola yang terdiri dari tim LPSE yang kapabilitasnya

dan penguasaan atau pemahaman akan sistem yang ada oleh pihak terkait (peserta, pokja/panitia, PPK, inspektorat, auditor BPK) sangat dibutuhkan kemampuannya mengikuti atau mengakses tahapan yang ada. Ali mengungkapkan bahwa untuk SDM LPSE sekarang ini masih sangat minim dalam memberikan pelayanan dan operasional administrasi secara IT.

Terkait dengan tugas pokok lembaga, maka sangat diperlukan tenaga terampil untuk menerapkan aplikasi LPSE dalam proses tender, agar tidak terjadi kendala yang dapat menghambat berjalannya proses tender. Tetapi sejauh ini, proses tender yang dilakukan oleh kontraktor berjalan lancar dan tidak menemukan kendala yang berarti. Sebagaimana diungkapkan oleh narasumber IZ dalam kutipan hasil wawancaranya berikut:

“Sejauh ini terkait dengan permasalahan atau kendala yang dihadapi kontraktor masih belum ada yang cukup berarti, karena sebagian besar kontraktor sudah terdaftar pada LPSE. Kontraktor yang sudah lama berkecimpung di dunia pengadaan barang/jasa, sehingga tidak ada hal baru bagi mereka terkait dengan penggunaan sistem. Terkait dengan kontraktor atau penyedia yang baru, sejauh ini masih dalam tahap mereka untuk mendaftarkan perusahaan yang mereka miliki”.

Terkait dengan ketersediaan SDM LPSE, apakah sudah sesuai atau perlu ada penambahan atau perlu peningkatan kapasitas seperti melalui upaya mengadakan Diklat, narasumber/partisipan mengatakan bahwa SDM LPSE sebenarnya sangat kurang karena yang aktif sebetulnya hanya 2 dari jumlah yang di SK itu sekitar 5 atau 7 orang. Narasumber ini pernah berkecimpung di ULP. Oleh sebab itu, narasumber dapat melihat LPSE di Kota Bima ini mendapatkan kendala terhadap bagaimana pengelolaan LPSE itu sendiri.

“Terkait dengan pengelolaan karena tidak bersifat teknis secara khusus, lebih ke pengelolaan sistemnya, sehingga yang kita hadapai terkait

dengan pengelolaan LPSE ini sendiri adalah bahwa kita menjamin ketersediaan SPSE yang dimanfaatkan oleh panitia dan juga oleh penyedia. Sehingga jika ada permasalahan yang dihadapi oleh panitia ataupun penyedia lebih pada fasilitas. Karena kelompok user yang memanfaatkan sistem SPSE adalah panitia atau pejabat pengadaan ataupun ULP yang melakukan proses pengadaan dan penyedia yang memiliki kepentingan khusus terkait pengadaan barang/jasa.”

Kemudian selanjutnya, untuk kualitas SDM kontraktor/penyedia dalam memahami aplikasi LPSE, narasumber ini mengungkap hal-hal berikut:

“Untuk pemahaman dari LPSE, masih banyak juga yang belum paham. Tapi untuk yang belum paham itu sebenarnya yang ndak pernah aktif. Kalau teman-teman yang aktif itu biasanya mereka sudah paham semua, karena mereka kan user yang sering menggunakan LPSE. Jadi sebenarnya kebanyakan mereka sudah memahami. Yang belum memahami Cuma kontraktor yang pasif saja. Kontraktor yang tidak pernah mengikuti lelang memang tidak bisa memahami, karena tidak pernah melaksanakan ya”.

Pemahaman yang berkaitan dengan hubungan kerja antara unit tugas masih ditandai dengan saling lempar tanggungjawab. Hal ini tentu bukan kesalahan petugas atau pejabat terkait, namun dapat disebabkan oleh belum adanya acuan kerja baku dalam pengelolaan LPSE. Hal ini terungkap dari hasil wawancara dengan narasumber berikut:

“Cuma yang masih mereka belum paham itu antara LPSE dengan ULP sama Pokjanya itu. Mereka kadang-kadang kesalahan ULP itu mereka limahkan ke LPSE. Padahal itu kewenangannya ULP. LPSE itu sebenarnya sistem saja. Jadi apa yang diperintahkan oleh Pokja ULP itulah yang dijalankan oleh LPSE”.

Menyangkut SDM dan kapasitasnya, narasumber HA yang mengatakan sebagai berikut:

“Kalau LPSE sekitar 7 orang. Kemudian untuk ULPnya yang Pokja itu untuk tahun ini berjumlah 9 orang. Kemudian sekretariatnya ada Kepala, ada sekretarisnya, Kasubagnya 2 sama anggotanya 3, jadi sekitar 8”.

Mencermati masalah SDM dalam pengembangan *e-procurement* pada umumnya dan *e-government*, ketersediaan SDM pada hakikatnya adalah pada SDM mendukung aktifitas klerikal. Padahal, penerapan *e-procurement* sebagai bagian dari *e-government* memerlukan tenaga kerja yang mumpuni di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dari situasi ini dapat dilihat bahwa beban penyelenggaraan *e-government* masih menghadapi keterbatasan dari segi penyediaan tenaga kerja yang mampu menangani teknologi digital. Menurut Harjito (2015) pada dasarnya kedua hal tersebut (sumber daya dan teknologi) ini merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Menurut Harjito, sumber daya yang bagus, tanpa diikuti dengan teknologi yang canggih sesuai kebutuhan juga tidak akan maksimal. Begitu juga sebaliknya, teknologi yang super canggih tetapi tanpa diikuti dengan sumber daya yang mumpuni, mampu mengelola dan menjalankan teknologi tersebut juga tidak akan maksimal dalam pencapaian tujuannya.


C. Rangkuman

Berdasarkan deskripsi data dan pembahasan hasil penelitian di atas, maka dapat dirangkum beberapa hal penting sebagai berikut:

- 1) Pemerintah mencanangkan *e-procurement* sebagai salah satu praktik dari pemerintahan elektronik (*e-government*), dimana penyelenggaraan *e-procurement* oleh Pemerintah Kota Bima sendiri mengalami kemajuan dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini. Mesti demikian, dalam implementasi kebijakan *e-procurement* mengalami dinamika dan tantangan yang cukup besar dengan jumlah penduduk Kota Bima sekitar 150.000 jiwa.

- 2) Implementasi kebijakan *e-procurement* atau yang dikenal luas sebagai Layanan Pengadaan Barang Secara Elektronik (LPSE) merupakan langkah penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*). Tujuan dari langkah *e-procurement* ialah bagian dari implementasi kebijakan pemerintah untuk mencanangkan *e-government* atau pemerintahan elektronik sebagai bentuk peningkatan pelayanan publik dan sebagai salah satu wujud nyata tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean governance*).
- 3) Kebijakan pemerintahan elektronik telah dijalankan melalui serangkaian Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Instruksi Presiden, serta Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. Di tingkat Pemerintahan Kota Bima, kebijakan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima adalah Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Bima. Peraturan Walikota tersebut menjadi dasar hukum implementasi kebijakan *e-procurement* di lingkungan pemerintahan Kota Bima.
- 4) Dari sisi penyelenggara, masih terbuka kemungkinan adanya keterbatasan faktor pendukung, seperti: (a) ketersediaan jaringan internet; (b) infratraktur TIK; dan (3) kecukupan SDM terampil. Terkait kriteria pencapaian tujuan *e-procurement*, yakni: transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan persaingan yang sehat, maka masih terjadi berbagai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Bima.

- 5) Adapun hal-hal yang menghambat kelancaran dalam implementasi kebijakan *e-procurement* di lingkungan pemerintah Kota Bima, antara lain: kesenjangan pemahaman atau respons dari para *stakeholder* terhadap *e-procurement*/LPSE, dimana respon tersebut berkaitan langsung dengan tugas penyelenggaraan *e-procurement*. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia, seperti masalah mental dan terbatasnya pengetahuan terkait transaksi secara *online* dikalangan vendor maupun di unit-unit perusahaan. Selain itu, perusahaan-perusahaan peserta tender belum sepenuhnya menguasai teknologi *e-procurement* dengan baik. Masih terdapat pandangan bahwa *e-procurement* belum cocok untuk diterapkan di Kota Bima, dengan keterbatasan kapasitas usaha, sangat mungkin bahwa pelayanan model lama masih dianggap memadai.
- 6) Pelaksanaan *e-procurement* atau LPSE oleh Pemerintah Kota Bima ditandai dengan semakin gencarnya pelayanan barang dan jasa atau proses tender secara elektronik (*e-tender*).



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian terhadap dua fokus penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab IV, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Implementasi *e-procurement* atau lebih dikenal sebagai Layanan Pengadaan Barang Secara Elektronik (LPSE) telah dilakukan dengan baik. Hal ini ditandai dengan adanya kemajuan yang cukup signifikan di bidang pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui tender online (*e-tender*). Penerapan kebijakan *e-procurement* dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi serta akses pasar yang sehat bagi para penyedia. Artinya penerapan *e-procurement* yang baru dilaksanakan beberapa tahun terakhir dapat dioptimalkan secara terus menerus oleh Pemerintah Kota Bima, walaupun berbagai fasilitas pendukung relatif terbatas, tetapi tidak menghambat pelaksanaan *e-procurement*.
2. Tiga faktor pendukung penerapan *e-procurement*, yakni: ketersediaan layanan online, ketersediaan infrastruktur telekomunikasi, dan ketersediaan sumber daya manusia terampil, berpotensi mendukung kesuksesan penerapan kebijakan *e-procurement* di Pemerintah Kota Bima. Temuan lain dalam penelitian ini ialah masih rendahnya pengetahuan para penyedia jasa perihal

adanya *e-procurement*, ada kecenderungan bahwa akses bagi para penyedia golongan rendah belum dapat memperoleh manfaat dari *e-government* ini.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Bima perlu mengembangkan kebijakan *e-procurement* atau LPSE secara terus menerus di masa yang akan datang, dengan terus melakukan perbaikan sistem dan peningkatan kualitas jaringan telekomunikasi serta penguatan sumber daya manusia terampil sebagai daya dukung dalam implementasi *e-procurement*. Mengingat wilayah Kota Bima dengan fasilitas infrastruktur telekomunikasi yang masih terbatas.
2. Untuk memacu implementasi kebijakan *e-procurement* yang lebih pesat dan berdampak lebih luas, pemerintah kota Bima serta para pemangku amanah lainnya, seperti: PT Telkom dan PLN perlu memberikan ketersediaan jaringan Internet yang memadai serta dukungan listrik yang cukup bagi terlaksananya program secara berdaya guna dan berhasil guna.
3. Hal lain yang perlu dilakukan untuk memperluas akses pasar kepada para penyedia, maka perlu dilakukan sosialisasi yang lebih luas sehingga lebih banyak penyedia lokal yang diikutsertakan dalam proses-proses tender, serta semakin banyak sumber daya manusia yang dapat menguasai dengan baik pengetahuan-pengetahuan terkait dengan *e-procurement*.

DAFTAR PUSTAKA

- Asian Development Bank. (2004). Public Procurement Service of Republic of Korea. *Economic and Social Commission for Asia and the Pacific*.
- _____. (2013). E-Government Procurement: *All Rights Reserved. Published-Printed in the Philippines*. ISBN 978-92-9254-322-8 (Print), 978-92-9254-323-5 (PDF) Publication Stock No. TIM125253.
- Akyuna, Ita dkk. (2009). Persepsi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta Terhadap Implementasi Sistem e-Procurement. *Jurnal Siasat Bisnis*. 13(2) : 132-133.
- A. MFirman, Suharso Putut, Pramukti Albertus. (2015). Pengaruh Ketersediaan Layanan Hot Spot Area Terhadap Tingkat Peminjaman Koleksi di UPT Perpustakaan Universitas Muria Kudus (UMK). *Jurnal Ilmu Perpustakaan*. 4 (2) : 1-6.
- Andrianto, Nico. (2007). *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Antonio & Tony, dkk. (2003). Moving Procurement System to the Internet: The Adoption the Use of e-Procurement Technology Models. *Eruopean Management Journal*. 21(1) : 11-23.
- Arsyad, Maharany dkk. (2016). Analisis Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (e-procurement) pada LPSE Kota Kendari. *Jurnal Ekonomi (JE)*. 1 (1) : 1-11.
- Badan Pusat Statistik Kota Bima. (2018). Kota Bima dalam Angka 2018. Kota Bima : Badan Pusat Statistik Kota Bima
- Budiono, Samuel Christian. (2008). *Perancangan dan Pembuatan e-Commerce pada Toko Souvenir "X" Berbasis Web*. Surabaya: Tesis Universitas Kristen Petra.
- Corsi, Marcella. (2006). E-procurement Overview Roma: Università "La Sapienza" . Diunduh dari: <https://www.oecd.org/mena/governance/36238198.pdf> tanggal 10 Nopember.
- Dunn, N. William. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Pers.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C: Congressional Quarterly Press.
- Fischer, Frank, Miller, Gerald J. and Sidney, Mara S. (2007). *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods*. Boca Raton: CRC Press.
- Goggin, Malcolm L., et al. (1990). *Implementation Theory and Practice Toward A Third Generation*. Glenview, Illinois – London, England: A Division of Scott, Foresman and Company.
- Grindle, Merilee S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Harjito, Yunus. (2015). Implementasi e-Procurement Ditinjau dari Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi Dengan Menggunakan Model Delone dan Mclean. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 18 (1) : 61-82.

- _____. (2015). E-Procurement : Peluang dan Tantangan bagi Pemerintah Daerah. *Jurnal Iqtishadia Universitas Sebelas Maret Surakarta*. 8 (1) : 73-92
- Heeks, R. (2006). *Implementing and Managing e-Government*. London: Sage Publication.
- Heryandi, Afrianto, dan Sufaatin. (2010). Kajian Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Menuju Arah e-Procurement UNIKOM. *Majalah Ilmiah UNIKOM*. 10 (1) : 41-50.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantas Korupsi.
- Ippolito, Sarzana. (2003). *Knowing e-Procurement International System Forencis Assosiation*. New York: Inc. Publisher.
- Kumar, Ajay. (2002). *E-Government and Efficiency, Accountability and Transparency at Asean Executive Seminar on e-Government*. Singapore (November,18).12,(2),4-5.
<http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN13644.pdf>
- Kumorotomo, Wahyudi. (2009). *Inovasi Daerah Dalam Mengurangi Korupsi*. Simposium Nasional 2009 Tanpa Korupsi: Indonesia Bebas Korupsi Bukan Utopi: Jogjakarta, 28 Februari 2009.
- Lestiowati, Jamila. (2018). Analisis Permasalahan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja. Simposium Nasional Keuangan Negara. Yogyakarta : Balai Diklat Keuangan Yogyakarta. 2018 :669-695.
- Lori, Kadek. (2014). Penerapan Sistem e-Procurement Dalam Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Kasus Badan layanan Pengadaan Barang dan Jasa (LPSE) : Kota Denpasar.
- Lumompouw Jane, V.Y.Waney Estrelita (2014). Analisis Pengaruh Penerapan Teknologi dan Kinerja Perusahaan Jasa Konstruksi Terhadap Sasaran Proyek. *Jurnal Ilmiah Media Engineering*. 4 (3) : 160-174.
- Manshuri, Ali. (2015). Analisis Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) pada kantor Informasi kabupaten Maros. *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*. 3 (2) : 1-12.
- Manurung, L. (2013). Peran E-government dalam Reformasi Pelayanan Publik. *Jurnal Kementerian Setneg Negarawan No 29*. ISSN 1907- 6991
- Matunga & Nyanamba. (2013). The Effect of e-Procurement Practices on Effective Procurement in Public Hospitals: A Case of KISII Level 5 Hospital. *American International Journal of Contemporary Research*.3 (8): 103-111.
- Muhtar, Tutang (2011). Implementasi Pengadaan Secara Elektronik (e-Procurement) di LPSE Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Infrastruktur* 1 (1) : 43-53.
- Mulyanto, Bogya. (2006). *Analisis Implementasi e-Procurement pada Bidang Usaha Milik Negara*, Kasus di PT. (Persero) Pupuk Sriwidjaja dan PT.

- (Persero) Industri Gula Angkasa Putra II. Bogor: Tesis Institut Pertanian Bogor.
- Mulyono Edy, Martoyo, I.L Endang (2013). Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Studi pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak, Jurnal Tesis PMIS – UNTAN – PSIAN 2013 : 1-15.
- Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara *E-Tendering*.
- Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kota Administratif Bima.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Walikota Bima Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Bima.
- Peters, B. Gay. (2000). *The Politics of Bureaucracy*. London: Routhledge.
- Porter (1981) Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. New York: The Free Press.
- Prasetyo A.A, Nurcahyanto Herbasuki, Rihandoyo (2012). Analisis Pengembangan e-Government di Kota Semarang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 2 (2) : 1-11.
- Ripley, Randall B. and Franklin, Grace A. (1982). *Bureaucracy and Policy Implementation*. Homewood, Ill: The Dorsey Press.
- Subarsono.2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Pengelola LPSE.
- Sutedi, A. (2012). *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Edisi 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Temaluru, Novijanti dkk. (2015). Pengaruh Penerapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) terhadap Efisiensi dan Efektifitas Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Provinsi Papua. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah* : 127-151.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Van Meter, Donalds and van Horn, Carl. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Department of Political Science: Ohio State University.
- Winarno. (2005). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Press.

Y.A.Roi, O.Dapas Semangkut Servie, Jansen Freddy (2014). Analisa Akuntabilitas Sistem Pengadaan Secara Elektronik v.3.5 dalam Proses e-Tendering. *Jurnal Ilmiah Media Engineering*. 4 (3) : 175-189.

Yuwinanto, Helmi. (2013). Implementasi e-Procurement Pada Pemerintah Kota Surabaya. *Jejaring Administrasi Publik*. 5 (1) : 212-231.





Daftar Lampiran

1. Wawancara dengan H. Armansah

(Anggota DPRD Kota Bima Partai PKS).

Hari / Tanggal : 14 November 2017

Lokasi : Kantor DPRD Kota Bima

Mohon ijin

Assalamualaikumwarrahmatullahi wabarakatuh.

Kepada Pak Haji Armansah kebetulan beliau ketua Komisi III mungkin, wakil ketua Komisi III Unsur Pimpinan Komisi III, jadi mohon ijin Pak eee untuk saya sedikit mohon bantuan Pak ke Bapak terkait mengenai Judul Tesis saya yaitu Analisis Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa pada LPSE Pemerintah Kota Bima gitu Pak, jadi ada beberapa Informasi yang mungkin saya minta kepada Bapak sementara ini Pak terkait mengenai eee elektronik government yang ada di Kota Bima ini Pak, jadiiii mungkin ini sedikit terkait mengenai gambaran tugas dari Bapak yang kaitan mungkin yang wadah kaitan bidang komunikasi mungkin Pak bidang komunikasi informatika di kota Bima ini Pak (KOMINFO) yaa mungkin sedikit minta penjelasan terhadap uraian tugasnya gitu Pak.

H. Armansah

....Kalo komisi III ini kan bidang pembangunan, Salah satunya dan kalo berkaitan dengan itu tadi LPSE tadi itu ranahnya Komisi I, ... Kita hanya berkaitan bagaimana dengan pola pembangunan, ... Cuma kalo dikaitkan dengan LPSE ini belum jelas pertanyaannya, Pertanyaannya apa Yaaa..?

Saya

Mohon ijin Pak, eee ini sedikit informasi tentang e-governmet gitu Pak (pemerintahan yang berbasis elektronik) jadi pemerintahan yang berbasis elektronik itu bisa juga contohnya lewat LPSE, lewat nanti e-purchasing, ... elektronik. Mungkin sedikit Informasi tentang mungkin Bapak tau tentang e-government itu Pak (elektronik Government).

H. Armansah

Eee LPSE itu ya ... saya rasa semua Orang tau Pelelangan Barang dan Jasa, bagaimana kebijakan pemerintah, reformasi yang berkaitan dengan kegiatan

Eee LPSE itu ya ... saya rasa semua Orang tau Pelelangan Barang dan Jasa, bagaimana kebijakan pemerintah, reformasi yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah dan sebagainya. Kalo ooo, kalo elektronik Government tadi, jadi sedang dirancang. Jadi ada SKPD baru juga Dinas KOMINFO untuk menjawab.

Saya

Mhon ijin Pak, mungkin ada Informasi dari sini, ... Sudah ada rancangan begitu Pak, terkait mengenai eee menindak lanjuti kebijakan pemerintah terkait yang mengenai elektronik Government ... mungkin ada semacam regulasi yang mau dibuat gitu Pak. Mungkin ada regulasi, mungkin mau disusun atau menanggapi pemerintah yang berbasis elektronik itu Pak?

H. Armansah

Yaa Itu, belum sampai kesana, ini kan system kerja jadi masih dibangun berbasis elektronik ini tapi kalo ga salah bagaimana regulasinya nanti itu belum belum dibedakan ... jadi system-system elektronik ini kan tentu pelayanannya, kemudian informasinya, kemudian regulasi kerja perangkat-perangkat yang ada ini baik... yang ada dan sebagainya tenaga jadi ini nanti Kota Bima ini nanti akan menjadi program kedepan akan menjadi kota smart City, untuk menjawab keinginan itu eee kaitan smart City. Disini lagi di bangun System yang di bangun,... kita juga di DPR lagi menunggu System yang dibangun.

Saya

Berarti untuk rencana regulasi kedepan ini masih dipersiapkan. Jadi, mohon ijin lagi ini Pak eee mungkin kembali lagi ke LPSE tadi Pak ya, jadi mungkin Bapak sedikit memahami apa keuntungan mungkin yang dilakukan baik lelang elektronik maupun lelang manual gitu Pak

H. Armansah

Kalo lelang manual, jadi penawaran dibuat diterangkat secara fisik pada panitia. Tapi sekarangkan tidak, sekarang sudah di apanamanya yang namanya LPSE kan sudah resmi...Lembaga lelang elektronik sudah berjalan 4 tahun 5 tahun, ya sekitar 5 tahun lah. Kalo berbicara ples minusnya yaa, rencana sistem elektronik ini dia lebih eee. Sistem yang ini yang yang dia lebih terbuka jadi semua orang bisa mengikuti tender ini . Orang-orang lokal ya pasti terbuka luas dan bagaimana sistem pelaksanaannya elektronik ini dia eee dia diawasi oleh lembaga yang sudah dibentuk di LKPP dan sebagainya. Ketika ini ada penyimpangan-penyimpangan itu tidak bisa itu dilakukan negosiasi oleh pihak tertentu system ini jadi ketika ada kesalahan, ada kekurangan ada kecurangan no 1 perlawanan itu ndak bisa diperbaiki lagi, apa komunikasi lagi dengan panitia atau sebagainya jadi itu kegunaannya. Cuman disini juga ketika system elektronik ini benar-benar dijalankan terbuka kemudian .. tidak ada masalah tetapi kalo system

ini disalahgunakan yaa merugikan juga para kontraktor dan para kontraktor tidak bisa melihat kekurangan- kekurangan, hanya panitia yang berkaitan dengan itu yang tau kekurangannya jadi tidak terbuka, jadi kita dengar isi penawaran yang sudah disampaikan.

Saya

Siap Pak siap Pak, berarti sudah jelas sekali Pak. Kemudian Pak, mohon Ijin Pak, mungkin ini terakhir Pak. Harapan kedepan mengenai penyelenggaraan e-goverment atau LPSE ini apanamanya Pemerintahan berbasis elektronik, mungkin kedepannya mungkin seperti apa harapan Bapak, kebetulan smart city kedepan akan dilakukan Oleh Kota Bima gitu. Jadi mungkin ada harapan-harapan Bapak.

H. Armansah

Yaa kalo itu sudah berjaln di Kota Bima ini, masyarakat lebih memiliki akses kegiatan-kegiatan pemerintahan program-program pemerintahan, kemudian apa namanya eee sasaran bagaimana ke depannya setiap kegiatan yang dilakukan oleh SKPD di lapangan maupu di luar kantor ada semua dan bisa dilihat secara langsung oleh Walikota Bupati bisa melakukan evaluasi didalam ruangan saja tidak harus turun ke Lapangan. Ketika ada persoalan-persoalan yang muncul pada satu tempat dia bisa langsung tau. Ketika ada Dinas-Dinas itu yang bermasalah dia langsung tau, intinya sekarang jaman keterbukaan, ketika... benar-benar kita wujudkan ya system-system elektronik ini jadi semua masyarakat bisa mengakses ini .

Saya

Ia Pak, terimakasih banyak ini Pak jadi sudah jelas ada beberapa aaa arahan Informasi dari Bapak, jadi eee sebagai bahan untuk penyusunan Tesis kami. Terimakasih banyak Pak. Sukses selalu buat Bapak.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.



2. Wawancara dengan Iskandar Zulkarnain, S.STP.

(Sekretaris LPSE sekaligus Kepala Pelaksana Tugas LPSE Kota Bima)

Hari / Tanggal : 4 Oktober 2017

Lokasi : Ruangan Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kota Bima

Saya

“Sekarang saya mewawancarai Pak Iskandar Zulkarnain, SSTP. Beliau adalah Sekretaris dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Bima, sekaligus merangkap pelaksana tugas, Kepala LPSE Kota Bima. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya minta data dari Pak Iskandar terkait tesis yang saya laksanakan dengan judul ‘Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pemerintah Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat’. Jadi saya minta bagaimana gambaran terkait LPSE. Mungkin bapak bisa sedikit memberikan gambaran apa itu LPSE.”

Pak Iskandar

“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kepanjangan LPSE adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Keberadaannya sesuai dengan Perpres No. 54/2010 terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa, dan juga diperbaharui dengan keberadaan Perpres No. 4/2015 terkait dengan perubahan terhadap Perpres No. 54/2010. Kemudian terkait dengan pelayanan pelaksanaan dari LPSE sendiri adalah menyediakan fasilitas terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yaitu di Pemerintah Kota Bima.”

Saya

“Untuk besar anggaran LPSE tahun 2017 kira-kira berapa pagunya?”

Pak Iskandar

“Untuk pagu pelaksanaan kegiatan LPSE tahun 2017 sebesar Rp. 290.235.000,-.”

Saya

“Berarti cukup besar pelaksanaan LPSE untuk membangun teman-teman di unit layanan barang/jasa. Jadi bagaimana gambaran mengenai jaringan yang ada di LPSE? Apakah fiber atau bagaimana kekuatan jaringannya? Apa ndak lelet? Apa bagus? Apa tidak ada terkendala?”

Pak Iskandar

“Sejauh ini kalau untuk pelaksanaan dari SPSE sendiri, karena fasilitas yang dipakai itu adalah SPSE, kalau LPSE itu kan lebih ke strukturnya,

maksudnya nomenklatur dari keberadaannya. Sedangkan SPSE sejauh ini masih lancar karena kita ekerjasama dengan pihak ketiga selaku penyedia jaringan khusus untuk SPSE.”

Saya

“Mungkin ada gambaran, kira-kira kapasitas jaringan untuk LPSE berapa?”

Pak Iskandar

“Terkait dengan besaran ..., kebetulan saya masih baru disini, jadi saya belum terlalu paham dengan perangkat yang ada di LPSE.”

Saya

“Oke, siap. Mungkin bapak tahu bagaimana ketersediaan SDM pengelola LPSE. Apakah ada peningkatan kapasitas SDM atau memang ada pembaharuan SDM? Karena memang SDM pengelola LPSE sudah cukup bagus atau perlu ada peningkatan, ada diklat atau penambahan personil? Atau bagaimana?”

Pak Iskandar

“Terkait dengan pengelolaan LPSE kebetulan dalam waktu dekat akan diselenggarakan management training untuk admin yang melaksanakan fungsi teknis di LPSE. Terkait dengan penambahan SDM, mungkin tidak. Karena kami lebih mengutamakan untuk peningkatan kapasitas dari masing-masing SDM yang sudah ada, memaksimalkan SDM yang sudah ada.”

Saya

“Berarti SDM yang sekarang ini sudah cukup mumpuni, memahami tugas dan fungsi LPSE?”

Pak Iskandar

“Betul.”

Saya

“Kembali ke jaringan tadi. Selama penggunaan LPSE oleh teman-teman di LPSE, tidak mengalami hambatan atau misalnya jaringan yang lelet atau keterlambatan loading proses e-Tender dalam kegiatan LPSE? Minta penjelasan Pak Iskandar.”

Pak Iskandar

“Terkait dengan jaringan, tidak pernah terjadi adanya gangguan. Kalaupun terjadi keterlambatan karena mungkin kelalaian kami untuk membayar kewajiban berlangganan.”

Saya

“Mungkin sedikit dipahami oleh Pak Iskandar, terkait kontraktor. Bagaimana tingkat pemahaman kontraktor atau pihak ketiga dalam menggunakan aplikasi LPSE dalam proses lelang atau tender?”

Pak Iskandar

“Sejauh ini terkait dengan permasalahan atau kendala yang dihadapi kontraktor masih belum ada yang cukup berarti, karena sebagian besar kontraktor yang sudah terdaftar pada LPSE kita memang kontraktor yang sudah lama berkecimpung di dunia pengadaan barang/jasa, sehingga tidak ada hal baru bagi mereka terkait dengan penggunaan sistem. Terkait dengan kontraktor atau penyedia yang baru, sejauh ini masih dalam tahap mereka untuk mendaftarkan perusahaan yang mereka miliki.”

Saya

“Berarti yang baru yang masih perlu berkonsultasi lebih jauh terhadap penggunaan sistem aplikasi SPSE. Minta penjelasan yang terkait mengenai aplikasi 3.6, yang sekarang LPSE punya versi 4.0 ya. Apa perbedaannya dari sisi peningkatan pengelolaan?”

Pak Iskandar

“Kebetulan LPSE Kota Bima belum bisa menggunakan sistem SPSE versi 4.0 karena masih ada kendala dalam pembenahan sistem tersebut. Sehingga kadang kendala yang dihadapi itu dari Pokja URP yang menggunakan manfaat SPSE ini ketika mengajukan/memasukkan/mengupload dokumen ada item-item yang tidak muncul. Kadang juga penyedia tidak bisa melihat atau mengupload. Hal sebaliknya juga terjadi pada pihak penyedia. Jadi ada ketidaksinkronan antara sistem yang muncul di penyedia dengan yang dilakukan oleh panitia berbeda. Pernah beberapa kali kita mencoba untuk menggunakan sistem SPSE versi 4.0 tapi memang kendala itu belum terselesaikan, sehingga tidak digunakan versi 4.0.”

Saya

“Padahal yang terupdate sekarang itu versi 4.0 ya.”

Pak Iskandar

“Ya, itu yang terbaru.”

“Dengan adanya yang terbaru minimal bisa memaksimalkan fungsi LPSE itu sendiri.”

“Ya, seharusnya kalau versi terbaru biasanya melengkapinya kekurangan dari versi sebelumnya. Tapi malah versi ini memang masih kurang dibanding versi yang sebelumnya.”

“Ada kendala lain ya.”

“Ya, kendala lain.”

“Jadi lebih memaksimalkan versi 3.6 sekarang ini?”

“Ya, sementara masih karena tidak dihadapi kendala.”

“Kemudian, sejauh ini, mungkin bapak juga dulu pernah berkecimpung di URP, jadi secara kasat mata atau tidak langsung pernah melihat apakah di LPSE Kota Bima ini mendapatkan kendala terhadap bagaimana pengelolaan LPSE itu sendiri?”

“Terkait dengan pengelolaan karena tidak bersifat teknis secara khusus, lebih ke pengelolaan sistemnya, sehingga yang kita hadapai terkait dengan pengelolaan LPSE ini sendiri adalah bahwa kita menjamin ketersediaan SPSE yang dimanfaatkan oleh panitia dan juga oleh penyedia. Sehingga jika ada permasalahan yang dihadapi oleh panitia ataupun penyedia lebih pada fasilitas. Karena kelompok user yang memanfaatkan sistem SPSE adalah panitia atau pejabat pengadaan ataupun TPA yang melakukan proses pengadaan dan penyedia yang memiliki kepentingan khusus terkait pengadaan barang/jasa.”

“Ada beberapa aspek mungkin sebagai perumusan penelitian, mau minta data sedikit terkait transparansi pengadaan barang/jasa ini melalui aplikasi LPSE. Bagaimana menurut bapak dibandingkan dengan sebelum adanya LPSE? Transparansi pengelolaan barang/jasa, dengan adanya LPSE, mungkin ada transparan atau memang ada hal-hal yang bisa diatur?”

“Terkait dengan perbandingan antara keberadaan SPSE dengan sebelum adanya SPSE itu terasa jauh sekali perbedaannya. Dari segi transparansi, kita bisa melihat bahwa pada saat lelang secara manual hanya pihak-pihak tertentu saja yang mengetahui informasi terkait pelelangan. Karena memang akses penyedia mungkin pada saat itu sangat terbatas untuk mengetahui yang dasar. Pengumuman pelelangan itu kan hanya pada media-media tertentu dan juga papan pengumuman yang ada di lembaga/instansi pemerintahan. Sedangkan melalui SPSE ini, dimanapun, kapanpun penyedia bisa melihat informasi. Bahkan masyarakat pun bisa lihat sendiri terkait dengan proses pelelangan, tahapan-tahapan yang dihadapi sampai dengan hasil akhir pelelangan. Jadi dari segi transparansi, dengan adanya SPSE ini keterbukaan informasi kepada publik bisa kita jaga.”

“Selanjutnya, mengenai akuntabilitas. Bagaimana pelaksanaan LPSE ini sesuai dengan aturan yang ada dalam LKPP atau dalam Perpres No. 54/2010?”

Keterkaitan aturan dengan aplikasi. Bagaimana proses implementasi LPSE sesuai dengan aturan yang ada?”

“Terkait dengan akuntabilitas pengadaan, pada prinsipnya dengan adanya LPSE ini akuntabilitas itu benar-benar bisa dijaga. Sebagaimana yang disampaikan tadi, transparansi dan keterbukaan informasi publik, akuntabilitas penyelenggaraan pengadaan pun berjalan beriringan. Maksudnya, selinear antara transparansi dengan akuntabilitas. Karena memang fungsi kontrol dari masyarakat maupun penyedia bisa dilakukan secara terbuka melalui sistem ini. Misalnya ada kesenjangan antara kinerja pelaksanaan pengadaan dengan yang terjadi di lapangan, penyedia yang berkepentingan langsung terkait dengan proses yang sekiranya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Terkait dengan akuntabilitas ini pun dari SPSE sendiri sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan proses pengadaan karena memang yang memanfaatkan fasilitas itu adalah panitia ataupun Pokja URP. SPSE hanya menyediakan sarananya saja.”

“Lanjut ke pertanyaan berikut, keterkaitan efisiensi keuangan dan waktu jika dibanding dengan pola-pola lama yang masih manual. Bagaimana prosentase signifikan perbedaan antara misalnya waktunya dengan manual bisa sampai 1 bulan proses tender, mungkin dengan SPSE efisiensi waktu lebih singkat lagi? Minta sedikit gambaran dari bapak terkait efisiensi pelaksanaan LPSE.”

“Terkait dengan proses pengadaan melalui LPSE, apabila kita bandingkan dari efisiensi waktu pelaksanaan, mungkin melalui LPSE kita bisa meminimalisir waktu pelaksanaan lelang. Karena dengan lelang cepat kita masih bisa dimungkinkan jika ada hal-hal yang diluar dugaan, proses pelaksanaan bisa dilaksanakan sesegera mungkin, proses pelelangan pun bisa kita upayakan dengan waktu pelaksanaan yang kita minimalisir tanpa melupakan kaidah yang sudah diatur melalui Perpres No. 54/2010 maupun perbuahan-perubahannya.”

“Kira-kira sejauh ini, setelah adanya LPSE, berapa hari kalau lelang cepat? Kalau lelang normal berapa hari?”

“Kalau waktu maksimal lelang cepat itu lebih kurang 14 – 21 hari kerja setelah melalui tahapan-tahapan tadi dengan waktu minimum yang diperbolehkan oleh aturan tanpa menimbulkan kerugian bagi penyedia, tidak mendiskreditkan penyedia melalui penetapan waktu pelaksanaan yang cukup singkat. Dengan proses seperti itu pun masih memberikan kesempatan pada penyedia untuk benar-benar menyediakan dokumen penawaran dan sebagainya dengan batas waktu minimum yang sudah ditentukan. Kalau dengan pelaksanaan lelang manual, dengan tahapan-tahapan itu, waktu pelaksanaan mungkin minimal 3 – 5 hari bahkan 5 – 7 hari, dalam satu tahap bisa berlangsung sekitar 6 minggu atau mungkin bisa sampai 2 bulan.”

“Selanjutnya saya minta informasi terkait akses pasar ketika ada persaingan usaha yang dilalui oleh masing-masing penyedia lewat aplikasi LPSE ini. Apakah persaingan semakin sehat atau memang ada persaingan-persaingan tertentu yang saling menekan atau bagaimana dibandingkan dengan persaingan tender manual?”

“Kalau akses pasar melalui LPSE, seluruh lapisan masyarakat yang masih terjangkau oleh jaringan informasi dan telekomunikasi bisa mengakses semua informasi terkait dengan pengadaan barang/jasa, sehingga akan lebih efisien dan efektif bagi penyedia untuk bisa melihat informasi pengumuman pengadaan terkait dengan prosesnya. Apabila mereka tertarik untuk mengikuti kegiatan pelelangan tersebut, mereka bisa langsung mendaftar tanpa dibatasi oleh waktu, jarak atau lokasi melalui media. Sehingga akses pasar melalui LPSE ini sangat-sangat dimudahkan.”

“Berarti persaingan atau akses pasar ini sehat ya?”

“Kalau itu bisa kita katakan relatif, karena memang pada prinsipnya secara aturan sudah berusaha melaksanakan tahapan itu sesuai dengan aturan yang ada, ketentuan yang sudah ditetapkan. Terkait dengan persaingan usaha, mungkin lebih kepada persaingan dari masing-masing penyedia sendiri. Jadi kaitan dengan keterlibatan LPSE maupun ... di dalam proses pelelangan itu relatif, karena memang keterlibatan itu pun masih bisa diminimalisir. Maksudnya, sedapat mungkin kita mengusahakan bahwa pelaksanaan itu sesuai dengan peraturan yang berlaku.”

“Bapak bisa memberikan gambaran mengenai apakah LPSE ini sudah dikenal oleh masyarakat setempat atau memang khusus untuk yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa dalam hal ini LPK, pejabat pengadaan, URP, kontraktor atau penyedia yang memanfaatkan fasilitas ini?”

“Kalau sejauh ini informasi terkait dengan keberadaan LPSE, untuk pemafaatnya masih oleh sekitar pihak yang tadi disebutkan, yang lebih bersifat umum mungkin bagi instansi atau aparat pemerintah sendiri. Tapi kalau untuk dikenal luas oleh masyarakat kami tidak bisa memastikan bahwa masyarakat secara keseluruhan memahami keberadaan LPSE. Tapi setahu kami bahwa pihak yang berhubungan langsung dengan kegiatan pengadaan barang/jasa. Terkait dengan penyebaran informasinya melalui media, kita bekerjasama untuk menyampaikan informasi melalui media massa dan pemberitaan kegiatan pengadaan. Dengan adanya sistem informasi rencana umum pengadaan kita tetap bisa menginformasikan melalui teman-teman media.”

“Terkait amanat dari electronic procurement terhadap aplikasi pengadaan secara elektronik ini. Apakah LPSE ini sudah menggambarkan bahwa pemerintah kita sudah mengawali dengan berbasis elektronik? Apakah ada dirembukkan

kembali dengan adanya MoU dengan pemerintah Kota Bandung kemarin, adanya ... bahwa pemerintah Kota Bima akan sebagian besar membawa aplikasi yang ada di perkantoran yang berbasis elektronik? Bagaimana bentuk hubungan antara penerapan LPSE ini dengan e-Procurement Government?"

"Kalau e-Government kan pada dasarnya sudah merupakan dari pelaksanaan pemerintah secara elektronik. Terkait dengan adanya penandatanganan MoU dengan pemerintah Kota Bandung pada saat itu sebenarnya lebih bersifat luas, tidak hanya terkait dengan procurement ataupun aplikasi-aplikasi tertentu yang ada di Kota Bima. Tapi setahu saya, kebetulan saya juga pernah melakukan studi banding ke pemerintah Kota Bandung, disana memang yang disampaikan pada saat itu adalah terkait dengan aplikasi administrasi pengelolaan keuangan saerah, aplikasi ... yang di... oleh pemerintah Kota Bandung yang namanya aplikasi BIRMS. Kalau nggak salah kepanjangannya itu Bandung Integrated ..., pokoknya disitu ada banyak aplikasi terkait pengelolaan keuangan, sistem perencanaan daerah dan termasuk disitu juga sistem pengadaan barang/jasa yang mulai dari ... pengelola, pengadaan langsung maupun pelelangan termasuk realisasi anggaran."

"Terakhir, bagaimana harapan bapak selaku pelaksana Kota Bima untuk ke depannya LPSE ini?"

"Kebetuan tahun 2018 ini kita, baik LPSE maupun ULP, dituntut untuk bisa ke LPSE mandiri maupun URP mandiri. Sehingga dengan tuntutan itu kita harus bisa benar-benar meningkatkan standar kita dari segi SDM maupun segi kewenangandiharapkan bisa menunjang untuk peningkatan status tersebut. Untuk itu juga ke depan secara kekurangn akan kita upayakan semaksimal mungkin untuk diminimalisir."

"Baik, terima kasih banyak Pak Iskandar untuk waktunya dan kesempatannya memberikan data dan informasi kepada kami sebagai bahan untuk penyelesaian tesis penelitian kami."

"Ya, semoga Pak Imam bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik dan sukses terus dan bisa mendapatkan gelar magister."

"Amin."

3. Wawancara dengan Heru R.Heru Alfaragus, S. Sos.

(Admin LPSE sekaligus anggota Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa)

Hari / Tanggal : 5 Oktober 2017

Lokasi : Ruangan Kantor Bagian APP dan LPBJ Setda Kota Bima

“Hari ini tanggal 5 Oktober, saya mewawancarai Pak Heru R.Heru Alfaragus, S. Sos. Beliau adalah admin LPSE dan juga merangkap sebagai anggota Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa. Jadi ada beberapa hal yang saya minta informasi terkait tesis yang saya lakukan. Mungkin langsung saja, Pak Agus, saya minta gambaran bagaimana LPSE itu sendiri dan kapan mulai berdirinya LPSE itu sendiri di Kota Bima?”

“LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh kementerian lembaga lingkungan kerja perangkat daerah atau institusi lainnya, dalam hal ini di Kota Bima, untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP atau pejabat pengadaan atau Pokja dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Kemudian, dalam LPSE sendiri terdapat namanya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dilaksanakan untuk melaksanakan lelang atau anggaran yang diatas 200 juta untuk konstruksi dan anggaran diatas 50 juta untuk konsultan. Adapun data-data yang bisa diperoleh di dalam LPSE bentuknya adalah data penyedia baru sampai dengan saat ini ada 15 penyedia baru. Kemudian penyedia roaming, maksudnya penyedia yang singgah/buka LPSE, itu 1.954 perusahaan. Kemudian ada juga penyedia yang mendaftar tapi kami tolak karena ada sesuatu hal, misalnya perusahaan tersebut sudah didaftar di tempat lain sehingga kita bisa tolak itu Cuma 1 perusahaan. Kemudian untuk data yang mengadakan pelelangan di LPSE itu, sampai dengan bulan Oktober ini, 92 paket lelang yang sudah dilaksanakan. Kemudian yang belum dilaksanakan sesuai dengan SIRUP itu Cuma 2 paket lelang; yang ada di PU 1 paket, yang di Dinas Perumahan 1 paket. Jadi untuk persentase lelang kita sampai dengan sekarang 97,87% yang sudah kita lelang.”

“Berarti sudah sangat luar biasa progresnya.”

“Luar biasa sampai saat ini. Kemudian yang belum, ada kegiatan fisik sampai dengan dengan sekarang itu baru 8 paket karena baru mulai penandatanganan kontrak, sehingga belum ada lisensi fisik. Dari 92 paket itu, Cuma 8 tadi yang belum ada progres fisiknya.”

“Itu berapa dinas yang 8 paket itu?”

“Ada DPRD 1 paket, Lingkungan Hidup 2 paket, Dinas Perumahan dan Pemukiman 1 paket dan Bagian Umum 1 paket.”

“Mau minta informasi terkait mengenai besaran jaringan LPSE ini, memakai jaringan..”

“Menggunakan jaringan ASKINet, bisa 1.000mbps. Itu sudah lumayan cukup besar. Untuk biaya per bulannya itu sekitar 9 juta.”

“Itu dianggarkan di..”

“Di Bagian Umum sebagai leading sector dari LPSE.”

“Selama ini apakah ada gangguan atau kendala dari sisi listrik atau sisi jaringan atau sisi yang lain?”

“Kalau jaringan, nggak terlalu sering gangguan. Cuma yang paling sering gangguan di listriknya. Jadi PLNnya yang sering mati. Kalau sudah mati, biasanya ada gangguan di sistem itu, agak sulit. Pasti ada kendala, tapi alhamdulillah bisa kita selesaikan disini. Kalaupun misalnya tidak bisa kita selesaikan, itu bisa kita leporkan ke LKPP sebagai leading sektornya. Kita langsung berhubungan ke LKPPnya.”

“Berarti perlu memberitahu Sekda atau Pak Wali atau langsung?”

“Nggak perlu. Langsung kita punya contact person LKPP untuk mempersingkat, karena biasanya ada kendala terhadap SPSE itu bisa kita langsung kesana. Jadi teman-teman LKPP itu sudah membagi tugasnya untuk masing-masing regional. Kita regional NTB saat ini ditangani oleh Ibu Dewi sama Pak Vito.”

“Jadi itu dari LKPP?”

“LKPP yang di Jakarta. Jadi untuk menangani masalah-masalah yang ada di NTB itu beliau yang harus kita hubungi. Sudah ada contact person jadi gampang. Biasanya perusahaan tidak bisa membuka di seluruh Indonesia, itu bisa kita hubungi teman-teman disana. Karena itu masih kewenangan LKPP, ada Agregasi Nasional namanya. Jadi kalau perusahaan itu sudah delegasi dia bisa buka LPSE dimana saja. Mendatanya di satu tempat saja tapi bisa buka LPSE mana saja.”

“Kemudian selanjutnya, terkait pemahaman kontraktor atau penyedia terhadap aplikasi LPSE ini sejauh mana? Apakah sepenuhnya penyedia ini sudah paham mengenai pengoperasian aplikasi LPSE? Atau masih banyak khusus untuk kontraktor lokal?”

“Untuk pemahaman dari LPSE, masih banyak juga yang belum paham. Tapi untuk yang belum paham itu sebenarnya yang ndak pernah aktif. Kalau

teman-teman yang aktif itu biasanya mereka sudah paham semua, karena mereka kan user yang sering menggunakan LPSE. Jadi sebenarnya kebanyakan mereka sudah memahami. Yang belum memahami Cuma kontraktor yang pasif saja. Kontraktor yang tidak pernah mengikuti lelang memang tidak bisa memahami, karena tidak pernah melaksanakan ya. Cuma yang masih mereka belum paham itu antara LPSE dengan ULP sama Pokjanya itu. Mereka kadang-kadang kesalahan ULP itu mereka limpahkan ke LPSE. Padahal itu kewenangannya ULP. LPSE itu sebenarnya sistem saja. Jadi apa yang diperintahkan oleh Pokja ULP itulah yang dijalankan oleh LPSE.”

“Karena LPSE punya sifat memfasilitasi ya.”

“Dan dia Cuma sistem saja. Yang diperintahkan oleh Pokja ULP itulah yang akan dilaksanakan oleh LPSE. Tapi teman-teman kontraktor banyak tidak memahami. Mereka kira LPSE lah yang punya kesalahan, yang bermain-main terhadap tender. Seharusnya mereka protes ke ULP. Tapi kadang sebagai LPSE juga sering diprotes ya saya arahkan ke ULP.”

“Kemudian terkait mengenai SDM LPSE, apakah sudah sesuai atau perlu ada penambahan atau perlu peningkatan kapasitas misalnya Diklat?”

“SDM LPSE sebenarnya sangat kurang. Yang aktif Cuma 2 dari jumlah yang di SK itu sekitar 5 atau 7.”

“Berarti perlu ada penyegaran kembali ya?”

”Ya dari Kepala LPSE maupun Kabag Umum. Saya sebenarnya kemarin sudah minta sama Kabag Umum supaya personil harus aktif juga. Yang nggak aktif sebenarnya LDSnya. Kalau verifikator nggak pernah aktif juga. Itu kita handle berdua sama Bu Nisa saja.”

“Berarti Pak Agus sama Bu Nisa saja yang aktif sampai hari ini?”

“Menangani masalah verifikasi data, menghandle misalnya ada keperluan dari Pokja ULP, pembuatan admin atau pembuatan lelangnya kan harus kita minta User ID-nya kan. Itu namanya Admin Agency. Tapi alhamdulillah masih bisa kita handle berdua semua pekerjaan itu baik permasalahan di kontraktor maupun di ULP. Untuk sementara belum ada kendala yang berarti.”

“Kemudian Pak Agus mungkin bisa memberikan gambaran antara aplikasi LPSE ini pada penerapan e-Government di Kota Bima. Sudah mewakili tata pemerintahan yang bersifat elektronik atau bagaimana?”

“Sebenarnya dengan adanya aplikasi LPSE ini, walaupun disana-sini masih ada perkembangan, kayak sekarang kan ada LPSE 4, kemarin kita pakai 3.6. Cuma LPSE 4 masih banyak kendala yang dihadapi sehingga kita masih menggunakan LPSE 3.6. Sebenarnya kalau LPSE itu, semua untuk yang bersifat

elektronik, itu pasti mengarah ke keterbukaan. Jadi ya tetap ada hubungannya dengan e-Government. Semuanya transparansi, bisa ikut lelang seluruh, semua bisa ikut lelang. Kemudian bisa juga dilihat kalau sudah selesai. Biasanya kita ndak bisa, teman-teman LPSE juga tak bisa melihat, dari penyedia juga ndak bisa melihat siapa saja yang ikut di penyediaan massal. Kita juga sampai ... juga kita bisa lihat siapa saja yang mendaftar. Jadi kerahasiaan juga terjaga disitu. Kemudian kerahasiaan juga untuk penawaran yang masuk betul-betul nggak bisa. Kalau sistem manual kan biasanya ada kesalahan bisa kita perbaiki penawara orang. Kalau disini sudah nggak bisa lagi kan karena sudah elektronik. Jadi apa yang masuk tidak bisa kita lihat.”

“Sudah paten, permanen ya?”

“Ya. Misalnya kalau sudah jamnya pembukaan penawaran, lewat satu detik saja, tidak bisa kita masukkan lagi. Terlambat sedetik sudah tidak bisa masuk.”

“Berarti sangat bagus ya untuk persaingan antar penyedia.”

“Ya.”

“Kemudian, kaitan mengenai transparansi LPSE ini, bagaimana menurut Pak Agus? Semakin transparan atau bagaimana dengan adanya LPSE ini pada saat lelang?”

“Sebenarnya bukan masalah transparannya, tapi kerahasiaannya. Kerahasiaan data-data yang disampaikan oleh penyedia. Jadi penyedia yang masukkan itu siapa, kita nggak tahu siapa yang sudah atau belum masukkan lelang sampai pada pemasukkan itu sendiri, sampai sebelum jam pemasukkan kita nggak tahu. Itu sebenarnya yang lebih.. Kalau transparansi, semua bisa ikut lelang, tidak ada pembatasannya disini.”

“Kemudian efisiensi dan persaingan antara penyedia. Bagaimana menurut bapak dengan adanya aplikasi LPSE ini?”

“Sampai saat ini, efisiensi di kita dari Rp. 163 miliar HPS-nya, kemudian Rp. 157.456.925.800,- itu nilai penawaran. Jadi penghematannya baru 3,97%, baru hampir 4% penghematan anggaran yang ... lelang 2017.”

“Dari total anggaran berapa tadi?”

“Dari total anggaran Rp. 163.972.000.061.400,-. Penghematannya itu Rp. 6.515.135.600,-. Jadi 3,97%. Itu yang banyak penghematannya di PU.”

“Oh di lelang Dinas Pekerjaan Umum?”

“Ya. karena memang anggarannya paling besar disitu.”

“Kemudian mengenai jumlah personil LPSE sama Pokja ULP itu berapa kira-kira yang handle LPSE?”

“Kalau LPSE sekitar 7 orang. Kemudian untuk ULPnya yang Pokja itu untuk tahun ini berjumlah 9 orang. Kemudian sekretariatnya ada Kepala, ada sekretarisnya, Kasubagnya 2 sama anggotanya 3, jadi sekitar 8.”

“Berarti yang aktif di LPSE itu hanya 9 orang ya?”

“ULPnya. Kalau Pokja aktif semua. Kemudian tergantung surat tugasnya. Misalnya ada lelang dari PU nanti keluar surat tugasnya.”

“Minta informasi kaitan mungkin ada data jumlah penyedia yang sudah masuk di LPSE.”

“Penyedia yang terverifikasi di LPSE Kota Bima itu 1.351 penyedia. Data yang belum kita verifikasi juga ada, data baru. Tapi Cuma sedikit saja dia, Cuma 15 penyedia saja. Ini yang belum diverifikasi karena masih belum membawa ...nya ke kita. Jadi persyaratan verifikasinya mereka harus bawa dulu ...nya.”

“Harapan Pak Agus berkaitan LPSE inike depannya seperti apa? Seperti apa bentuk harapan Pak Agus untuk LPSE ke depan? Dan bagaimana bentuk perlakuan Pak Walikota, seperti apa, supaya LPSE ini bisa kewenangannya lebih bagus, bentuk pengelolaannya lebih bagus kira-kira seperti apa?”

“Kalau untuk kelancaran tugas LPSE sebenarnya harus menambah personil. Kemudian, bila perlu, personil yang ada diberi pelatihan, bila perlu ke LKPPnya sendiri. itu untuk menunjang kegiatan LPSEnya. Disamping itu juga, tenaga yang paling kita butuhkan itu tenaga IT sebenarnya.”

“Oh kurang sekali tenaga IT ya?”

“Bukan kurang. Tidak ada tenaga ITnya. Karena kita yang tangani ini kan bukan spesialisasi IT kan. Cuma istilahnya yang betul-betul memang sekolahnya yang.. Kalau kita ini kan istilahnya ya belajar langsung disitu saja sudah. Jadi tidak punya background IT. Jadi kalau saya lihat teman-teman yang lain di LPSE lain itu mereka sudah punya tim khusus IT, makanya banyak yang maju. Kalau kita orang yang betul-betul dari nol, ya Cuma istilahnya sok tahu saja sudah.”

“Kira-kira LPSE ini sudah dikenal jauh oleh masyarakat atau memang masih terbatas antara dinas teknis tertentu saja sama penyedia saja yang lebih memahami aplikasi LPSE ini di Kota Bima?”

“Kalau di Kota Bima jelas masyarakat jasa konstruksi sudah tahu semua. Konsultan, pengadaan maupun konstruksi. Mereka paham semua. Teman-teman yang di SKPD juga sudah pada tahu semua untuk lelang dan segala macam itu, pasti mereka akan menggunakan LPSE. Mereka sudah paham semua. Karena

mulai dari kita melaksanakan ini kan berdirinya dari 2012 LPSE, kalau ULP berdiri 2013. Jadi duluan LPSE.”

“Ya mungkin itu saja, pak. Terima kasih banyak untuk data yang disampaikan pada kami. Semoga bapak sukses selalu dan panjang umur. Amin.”

“Sama-sama.”



4. Wawancara dengan Ade Lansyah, M.AP.

(Akademisi FISIP)

Hari / Tanggal : Selasa / 10 Oktober 2017

Lokasi : Ruangan Bagian APP dan LPJ Kota Bima

“Pagi ini saya akan mewawancarai Bapak Adilamsyah, M.AP. Beliau adalah seorang akademisi di FISIP Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Ilmu Politik Bima. Dan beliau beliau juga dalam hal pekerjaan pernah bekerja sebagai PPK dan Pokja ULP. Jadi selaku akademisi, mungkin saya mengambil data kepada beliau. Jadi mohon izin, Pak Ade, saya sedikit meminta tanggapan atau jawaban dari Pak Ade terhadap bagaimana e-government yang ada di pemerintah Kota Bima untuk penerapannya saat ini? Apakah sudah berkembang dengan baik atau memang perlu dilakukan pengembangan untuk bagaimana pemerintah Kota Bima bisa berjalan lebih baik lagi?”

“Secara umum, pelaksanaan e-government berkaitan dengan barang/jasa, khususnya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bima itu sudah sangat luar biasa. Sudah baik. Dan penyiapan-penyiapan seluruh persyaratan termasuk kelengkapan-kelengkapan berkaitan dengan proses pelaksanaan di LPSE sendiri sudah bagus. Dan sekarang pun penyiapan kode etik untuk Pokja ULP sudah ada, peraturan walikota bahkan itu sebagai syarat menuju pemerintahan atau clean government. Jadi bisa disalami kode-kode yang memang disiapkan aturan yang akan dilaksanakan atau yang harus dipatuhi oleh anggota Pokja itu sendiri. Di sisi yang lain, kita memang merasa kekurangan, terutama untuk ruangan ULP sendiri kita masih memanfaatkan ruangan DNAP. Bagian APP dan LPBJ. Tapi tidak menghambat proses pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bima. Ke depannya tadi satu poin, kita sudah menyiapkan kode etik. Dan yang lain, kita lagi mencoba menyusun standar harga lokal untuk kita tayangkan di dalam websitenya LPSE dan ULP. Standar harga lokal. Sehingga nanti pembelanjaan ini khusus untuk barang-barang lokal kita tidak lagi langsung membeli di pinggir gunung atau di dekat-dekat sawah. Itu standar harga lokal untuk kita gunakan ke dalam pembelanjaan secara elektronik. Contoh yang lain ada di luar seperti di Jogja, itu ada standar harga seperti e-catalognya. E-catalog lokal istilahnya sekarang, tapi khusus barang-barang lokal. Kalau yang lain kan sudah seperti perusahaan-perusahaan besar, Honda, Toyota apa segala untuk ini-itunya sudah ditayangkan oleh LKPP sendiri. Skala besar. Termasuk mencoba menyusun standar harga lokal, harga alat-alat elektronik termasuk komputer apa segala, sehingga nanti ada kesamaan harga. Sehingga seluruh SKPD baik yang

ada di Kota Bima maupun di ... bisa membuat langsung dengan standar harga lokal.”

“Terkait mengenai regulasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bima terhadap peningkatan LPSE atau untuk e-government apakah sudah ada atau bagaimana untuk payung hukum terhadap aturan main terhadap penerapan termasuk LPSE atau yang berbasis elektronik lainnya?”

“Secara umum sudah ada semua, seluruh peraturan-peraturan. Acuan dan patokan kita kembali ke Perpres 54 dan perubahannya, termasuk sekarang ini pemerintah melalui LKPP ingin menyusun Peraturan Presiden nomor berapa itu, baru draft. Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 tentang Pengadaan Barang/Jasa itu. Sementara di Kota Bima sendiri tetap mengacu pada hal itu. Yang kedua, penentuan aturan sudah disiapkan termasuk tadi, kode etik untuk ULP itu sudah kita siapkan.”

“Berlaku bagi penyedia atau bagi Pokja ULP?”

“Itu kode etik untuk Pokja. Artinya, apapun yang dilakukan oleh Pokja tetap mengacu pada aturan dalam kode etik itu, termasuk sarannya adalah teman-teman kontraktor atau pihak ketiga yang akan lelang di dalam. Dan sisi yang lain, ... juga sudah kami siapkan bagi teman-teman Pokja, pengelola ULP, termasuk LPSE sendiri. Jadi mereka itu siap bekerja sampai kapanpun. Artinya tetap mengacu dengan aturan yang sudah ada.”

“Kemudian ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan lagi. Berkaitan LPSE, unit pelayanan pengadaan secara elektronik maupun unit pelayanan pengadaan barang/jasa, apakah sudah diketahui luas oleh masyarakat atau memang untuk kalangan internal atau yang termasuk ranah pengadaan barang/jasa entah itu kontraktor, LPK, pejabat pengadaan dan sebagainya?”

“Kalau LPSE dan ULP yang ada di pemerintah Kota Bima ini mengelola ULP, itu seluruh lapisan masyarakat bukan hanya di Kota Bima, bukan hanya kalangan teman-teman kontraktor. Masyarakat umum pun sudah tau bahwa pemerintah Kota Bima ini memiliki website yang di dalamnya juga tertuang website untuk ULP. Mereka bisa melihat disitu. Secara umum juga, kita memasang baliho bahwa pemerintah Kota Bima ini proses pengadaan barang/jasa itu sudah melalui sistem elektronik. Pengelolaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.”

“Kemudian kaitan mengenai keberadaan jaringan internet yang ada di Kota Bima. Apakah sudah berkembang sangat pesat? Terutama di kalangan pelajar, banyak yang pakai hp android. Jadi menurut Pak Ade bagaimana perkembangan jaringan internet yang ada di pemerintah Kota Bima?”

“Kalau kita lihat bahwa pemerintah Kota Bima sudah luar biasa akan menyiapkan fasilitas internet gratis di beberapa titik. Ada di taman-taman kota, termasuk di area-area publik yang memang sering digunakan untuk mengakses jaringan internet. Jadi walaupun kita kaitkan dengan yang tadi, masyarakat perlu internet itu. Mungkin teman-teman kontraktor atau kalangan pelajar atau ... bisa mengakses disitu. Tidak menyulitkan. Bahkan di daerah-daerah rawan pun pemerintah kota memasang.”

“Berarti sudah terjangkau semua.”

“Terjangkau luas. Di daerah publik yang memang ramai. Area publik pun yang memang sulit dijangkau oleh jaringan ini, pemerintah kota memasang wifi.”

“Mungkin minta contoh lokasi yang dipasang pemerintah Kota Bima.”

“Yang ada dipasang pemerintah Kota Bima di taman Raya, Lapangan Raba, Pangansa Suba, alun-alun kota, termasuk di Pantai Hami, bahkan di perbatasan Kota Bima dengan Kabupaten Bima. Sudah terjangkau luas. Banyak sudah. Jadi mahasiswa juga, pelajar juga, tidak perlu membuang uang, mereka tinggal mengakses hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran, mereka bisa memanfaatkan.”

“Berarti luar biasa pemerintah Kota Bima mengalokasikan anggaran untuk ketersediaan internet di Kota Bima.”

“Ya, luar biasa. Sudah tersebar luas. Kebetulan pejabat yang membuat ... ini adalah saya.”

“Berarti Pak Ade sendiri yang terlibat dalam kaitan mengenai pengadaan jaringan di Kota Bima ya. Kira-kira bagaimana harapan terakhir dari Pak Ade terkait perkembangan e-government yang ada di Kota Bima ke depannya? Karena kemarin ada informasi, ada penandatanganan MoU dengan pemerintah Kota Bandung terkait smart city.”

“Secara umum apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bima sudah sangat luar biasa. Tetapi ke depan, seperti penandatanganan MoU jaringan kerjasama dengan pemerintah Kota Bandung, kita bisa mengambil contoh disana bahwa sistem pengelolaan keuangan termasuk pembelanjaan, termasuk beebicara kaitan dengan aset ini-itunya, smart city seperti yang digunakan Kota Bandung itu mereka itu sangat luar biasa. Tidak ada lagi yang belepotan kayak surat ini, surat itu. semuanya elektronik disana. Saya pernah 2 kali ke Kota Bandung. Pengalaman di Kota Bandung kami coba belajar. Jadi mereka menayangkan bahwa setiap SKPD itu memiliki PPKS, tetapi proses pengadaan barang/jasa kaitan dengan belanja ATK, perbaikan ini-itu, mereka tersentral di ULP. Mereka memiliki anggaran tapi ULP yang melaksanakan dan proses ini langsung

diserahkan ke ULP. Sehingga setiap mereka belanja, kamu misalnya belanja dana 100 juta, belanja ATK bulan ini 10 juta, terserap disitu. Jadi setiap bulan itu ada target. Dana yang terserap ke kegiatan pengadaan ATK adalah 10 juta. Itu contoh. Nah harapan kita bisa kita lakukan seperti yang ada di Kota Bandung. Bahkan mereka menawarkan aplikasi yang memang digratiskan oleh mereka, tinggal kita tanda tangan MoU, mau nggak kita seperti itu. Ke depan saya sangat berharap apa yang pernah dilakukan Kota Bandung itu mari kita coba adopsi. Salah satu sasarannya adalah untuk mengurangi kecurigaan masyarakat, termasuk kita sendiri juga. Kecurigaan terhadap korupsi, dan itu jelas. Lebih transparan. Dan prosedur ini-itu termasuk pengelolaan, ULP, proses pengadaan barang/jasa di dalamnya itu untuk kebijakan-kebijakan tentu kan memang kita harus memahami. Tapi di sisi lain, independensi dari Pokja ULP itu yang harus ...”

“Terima kasih banyak, Pak Ade, diskusi singkatnya, wawancaranya terkait data yang kami akan lakukan terkait penyusunan tesis kami. Jadi hari ini pengambilan data dilaksanakan di ruangan bagian APP dan LPJ Kota Bima tanggal 10 Oktober tahun 2017.”



5. Wawancara dengan Bapak Nasarudin Ibrahim, S.Sos, M.H

(Pengamat Kebijakan Pemerintah Kota Bima)

Hari / Tanggal : Selasa / 17 Oktober 2017

Lokasi : Kediaman Bapak Nasarudin di Kelurahan Rabadompu Barat
Kecamatan Raba Kota Bima

“Siang ini saya berada di kediaman Bapak Nasarudin Ibrahim, S.Sos, M.H. Beliau sebagai bagian dari media atau LSM atau pengamat kebijakan pemerintah yang ada di Kota Bima. Hari ini tanggal 17 Oktober 2017. Jadi, saya ingin meminta sedikit informasi tentang penulisan yang lagi saya susun dengan judul ‘Analisis Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kota Bima’. Mungkin dari tinjauan sisi Bung Nas terkait mengenai istilah yang namanya pemerintahan yang berbasis elektronik. Mungkin dari sisi Bung Nas sempat pernah dengar kata-kata tersebut. Jadi semua dilakukan dengan secara elektronik, tidak melalui manual dalam artian tangan-ke-tangan. Jadi semuanya sudah dilakukan via elektronik, melalui internet dan lain sebagainya. Mungkin sedikit gambaran dari Bung Nas sendiri mengenai electronic government atau pemerintahan yang berbasis elektronik.”

“Ya, terima kasih banyak atas kunjungan Bapak Imam Adisusanto, S.Stt yang sudah hadir di kediaman kami di Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima. Kaitan dengan hal itu memang sudah ada kebijakan pemerintah bahwa dalam proses pelayanan itu sendiri semua menggunakan elektronik. Salah satunya adalah kalau dulu misalnya, dari masalah gaji, dibayar secara manual. Kalau sekarang sudah melalui rekening ASN masing-masing. Ini adalah salah satu upaya terobosan dari kebijakan pemerintah itu sendiri. Kalau hal lain juga mengenai informasi-informasi seperti yang diterapkan di bagian humas. Masyarakat bisa mendapatkan saluran informasi itu melalui wi-fi atas nama Pemerintah Kota Bima. Istilahnya itu wi-fi gratis yang memang diluncurkan oleh Pemerintah Kota. Cukup banyak hal yang diluncurkan saat ini. Tapi untuk ke depan mungkin ini adalah secara bertahap. Tapi program ini cukup luar biasa karena ini teknologi yang cukup berkembang dan cukup meningkat yang harus dihadapi, dengan globalisasi perkembangan dunia ini, maka semua melalui online juga. Tidak lagi secara manual, semua memakai kecanggihan teknologi. Saya rasa karena ini perkembangan memang harus disesuaikan. Bagi daerah-daerah yang ingin maju ya tentu harus menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Itu semua harus diterapkan oleh pemerintah tidak hanya pada internal tapi juga eksternal. Tidak hanya menjadi konsumsi internal pemerintah/birokrasi saja tapi juga eksternal pemerintah juga, artinya masyarakat secara umum/luas. Itu yang

terpenting yang harus kita garisbawahi secara bersama. Penerapan kebijakan ini mau tidak mau, sudah tidak suka kan harus diterima oleh semua pihak baik dari dalam maupun dari luar.”

“Mungkin Bung Nas sendiri tahu bahwa penerapan yang ada di Kota Bima ini dalam bentuk apa saja. Tadi sudah disebutkan salah satu contohnya lewat gaji tidak lagi secara manual, sekarang via ATM. Jadi mungkin ada hal-hal lain yang Bung Nas sendiri melihat keadaan perkembangan jaman khusus untuk Kota Bima ini. Bagaimana di sisi masyarakat melihat keadaan anak-anak muda? Bagaimana perbedaan dari Bung Nas sendiri? bagaimana menjamu internet melalui HP dan sebagainya, termasuk mungkin ada kebijakan pemerintah Kota Bima yang terkait memasang wi-fi gratis di beberapa titik tadi? Bagaimana respon masyarakat terkait perkembangan jaringan internet yang ada di Kota Bima? Mungkin Bung Nas sedikit memahami keadaan di Kota Bima.”

“Saya rasa penerimaannya cukup baik, cukup bagus. Khusus di kalangan remaja, pemuda, mahasiswa, pelajar itu sangat positif sekali. Kehadiran wi-fi gratis dari Pemerintah Kota cukup diapresiasi oleh semua kalangan, termasuk pelajar dan mahasiswa bahkan umum. Hanya saja ada memang kekurangan-kekurangannya, tentu kaitan dengan jaringan mungkin yang masih terbatas di daerah ini. Tentu harus diperkuat juga jaringan-jaringan dari Telkomsel ini sehingga tidak menghambat juga akses yang dilakukan oleh pelajar, mahasiswa maupun umum. Kadangkala itu menjadi sebuah kendala juga. Ini kan harus ditindaklanjuti oleh pemerintah untuk membuat MoU mungkin, atau kerjasama dengan pihak Telkomsel berkaitan dengan jaringan. Kaitan dengan masalah jaringan ini sendiri kan sangat dikeluhkan sekali, bahkan bisa memakan 2 – 3 hari. Tidak berjam-jam tapi sudah masuk pergantian hari. Itu kendala yang dihadapi oleh kalangan-kalangan pelajar, mahasiswa maupun umum. Tapi pada prinsipnya, wi-fi gratis yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota ini diapresiasi cukup baik dan bagus. Pemerintah Kota juga ke depan harus bagaimana bisa berpikir harus ditingkatkan kegiatan atau kebijakan semacam ini. Harus juga memberikan dampak yang baik bagi generasi muda, bagi pelajar, mahasiswa. Sekarang ini kan ibaratkan demam internet. Ada Facebook disana, ada WA, ada Instagram dan lain sebagainya. Hampir setiap hari kalangan pelajar, mahasiswa dan umum itu juga mengakses dan bermain tentang kecanggihan semacam ini. Ini kan tidak bisa dihindari. Semua apapun dipasarkan melalui online, melalui internet. Semua kegiatan itu lebih banyak aktifitasnya di online dan internet. Nah ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Hal-hal semacam ini juga harus bisa mendorong bagi usaha-usaha kecil di kalangan mahasiswa juga. Mereka tidak hanya berorientasi pada kegiatan-kegiatan yang sangat terbatas tapi juga harus ada motivasi untuk bagaimana industri usaha di dunia online yang semacam ini begitu mendunia. Juga harus didorong oleh pemerintah dalam memberikan suntikan-suntikan dana, sehingga.. Bima ini kan lebih hanya identik untuk mengejar Pegawai Negeri Sipil.

Nah untuk menghindari ini harus diberikan pemahaman, juga memberikan motivasi suntikan-suntikan dana terhadap usaha-usaha kecil atau usaha yang baru dirintis oleh kalangan pemula. Itu yang saya lihat untuk pertimbangan buat daerah ini.”

“Ya. Selanjutnya terkait mengenai pernah ada tanda tangan *MoU* Pemerintah Kota Bima dengan Pemerintah Kota Bandung terkait *Smart City*. Jadi informasinya dari Kominfo kemarin bahwa ada rencana Pemerintah Kota Bandung akan memberikan 300 aplikasi yang ada di Kota Bandung ke Pemerintah Kota Bima, Kota Bima baru menyanggupi 25 aplikasi. Jadi terkait mengenai ada step-step dari Kota Bima mengarah ke kota yang berbasis elektronik atau yang disebut dengan *Smart City*. Jadi semua kegiatan yang dilakukan itu berbasis elektronik. Minta informasi dari Bung Nas, mungkin sudah ada regulasi atau kebijakan pemerintah yang terkait mengenai adanya program kegiatan pemerintah ini yang berbasis elektronik. Menurut sepengetahuan Bung Nas, mungkin ada kebijakan pemerintah yang mengharapkan semua dinas/badan/bagian di internal pemerintahan ini untuk lebih melakukan kegiatan secara elektronik.”

“Kaitan dengan *Smart City*, saya juga pernah mendengar tentang adanya keinginan Pemerintah Kota kemarin pasca kehadiran Bapak Walikota Bandung, Ridwan Kamil ke Bima. Itu benar adanya. Jadi ada yang ditawarkan dalam pertemuan antara Walikota Bima, H. Muhammad Quraisy dengan Walikota Bandung, Pak Ridwan Kamil beberapa bulan yang lalu. Saya rasa untuk *Smart City* memang terjadi pro-kontra juga di ruang publik. Jadi tidak semua pihak publik itu menerima karena apa iya gitu. Yang jelas, Kota Bandung dengan Kota Bima kan berbeda. Kalau Kota Bandung itu lebih siap untuk menerima berbasis elektronik. Kalau Kota Bima, kalau dengan waktu yang sesingkat mungkin, saya rasa tidak. Tentu kalau secara bertahap, butuh waktu, artinya perlu sosialisasi, perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat. Kalau memang Pemerintah Kota Bima sudah mampu menyiapkan 25 aplikasi seperti disebutkan, ya saya rasa memang hanya sekitar itu yang dia mampu. Itu kan sudah luar biasa sebenarnya dengan ukuran kota kecil seperti ini. Kota Bima kan hanya kota kecil yang jumlah penduduknya tidak sampai 150.000, Bang Imam. Itu yang perlu dipahami. Orang yang mengakses, yang melakukan hal ini saya rasa ya.. Mungkin kalau birokrasi, saya rasa terjadi juga tidak semua mampu mengoperasikan. Ini kan dibutuhkan waktu juga. Saya rasa kalau untuk waktu ke depan bisa, 2 atau 3 tahun ke depan saya rasa bisa. Karena dimulai perkenalan hari ini, saya rasa mampu kok Kota Bima, tidak ada masalah semuanya. Akan tetapi, saya pernah tukar pikiran juga di beberapa orang-orang birokrasi sendiri, saya rasa tidak semua menerima juga. Karena menurut mereka Kota Bima belum siap. Kalau kaitan dengan dana juga, APBD juga kan kita baru sekitar 800 milyar. Dan untuk berbasis elektronik ini tentu juga tidak hanya dari sisi kesiapan administrasi saja, tapi harus ditunjang oleh keuangan yang cukup memadai. Dengan APBD kita, dengan PAD yang

masih terbatas/sangat kecil, apa mampu menerima seperti itu? Tapi kalau hanya untuk sekedar yang terbatas saya rasa bisa. Tidak langsung seperti Kota Bandung yang sudah maksimal, sudah optimal, dan mereka siap dengan itu. Kita ini ya banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Dananya, SDM-nya, orang-orang yang akan mengoperasikan ini. Paham nggak dia seperti ini? Nah ini harus dilakukan sosialisasi, pemberian pemahaman. Saya rasa kalau ke depan bisa saja terjadi. Tapi kalau hari ini mungkin belum. Belum siap terkait Smart City. Tapi apresiasi dengan kehadiran Pak Ridwan Kamil dengan memberikan pengalaman mereka, mungkin ada pandangan-pandangan Pak Ridwan sebagai Walikota Bandung melihat bahwa Kota Bima ini sangat layak, saya rasa tidak ada masalah. Mungkin ada yang dia lihat sisi-sisi positifnya juga. Akan tetapi ini harus diapresiasi secara bersama, suka tidak suka, mau tidak mau. Karena ini kan berbasis elektronik, semua harus digunakan secara elektronik. Kira-kira SDM kita, dia khusus secara internal, sudah siap untuk menghadapai atau tidak? Karena yang saya tahu, terjadi pro-kontra juga kaitan dengan hal ini, bahwa ada yang bilang Kota Bima untuk tahun ini atau 2 tahun juga belum bisa. Jadi harus berproses. Kalau kaitan dengan regulasi, saya rasa sejauh ini belum. Belum pernah saya dengar tentang regulasi pasca kehadiran Pak Ridwan Kamil untuk melakukan kerjasama itu.”

“Berarti kalau kematangan dari pemerintah sendiri, dengan belum adanya regulasi, belum begitu siap ya?”

“Ya. Mungkin banyak pertimbangan sehingga ini tidak menjadi prioritas untuk diperbincangkan/dibahas. Tetapi saya rasa mungkin ancang-ancang untuk planning ke depannya, saya rasa ini akan bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota. Saya rasa Pemerintah Kota Bima sangat mampu. Tapi butuh waktu dan butuh proses.”

“Terkait dengan media online. Semakin banyaknya masyarakat pengguna internet, jadi media juga seakan-akan mengikuti tran jaman. Jadi sekarang sudah menjamur yang namanya media online. Bagaimana menurut Bung Nas sisi positif dan negatifnya media online? Lebih efektif, lebih bagus atau bagaimana pandangan Bung Nas?”

“Kalau kaitan dengan media online ini kan tergantung pemakainya. Kalau dia menggunakan secara positif, maka hasilnya positif. Tapi kalau dia mengarahkan ke arah yang negatif, tentu hasilnya pun negatif. Tapi, untuk media online, saya rasa perputaran informasi yang cepat. Semua bisa akses secara cepat. Ini nilai positifnya sebenarnya. Misalnya disana terjadi kejadian, kita bisa tahu. Misalnya dari ujung Kota Bima, di pelabuhan sana, kita yang tinggal di ujung timur bisa mengetahui kejadian. Inilah nilai-nilai positifnya dari media online. Sejauh ini untuk media online sangat positif, berita-berita yang dihadirkan juga masih cukup bagus. Tapi harus tetap dalam sebuah pengawasan. Karena ada juga kan yang nakal. Jangan sampai juga, karena di media online juga ini.. Kalau

dibawa ke positif hasilnya positif. Kalau dibawa ke negatif, itu bisa menjadikan sebuah perpecahan, kalau tidak dikontrol, dibatasi. Harus ada pengawasan yang ekstra disini. Karena ada oknum-oknum yang nakal sejak ada media online ini. Tapi kalau apresiasi yang diterima oleh publik saya rasa cukup positif, cukup baik. Kalau dulu kan sebelum ada media online, orang hanya bisa membaca lewat media massa, media televisi/elektronik. Dengan hadirnya online, aksesnya jauh lebih cepat ketimbang media elektronik dan media cetak. Kalau kejadian hari ini di media cetak pasti cetak dulu baru bisa dibaca. Begitupun media TV, harus dikirim dulu beritanya. Beda dengan media online, hari ini kita bisa langsung liput, kasih masuk, langsung bisa dilihat dan bisa dibaca oleh semua orang/kalangan. Nah itulah media online, nilai keunggulannya ketimbang media elektronik dan media cetak. Tapi sisi-sisi positifnya, nilai tambahnya, tetap masih ada. Sesuai perkembangan kan. Perkembangan jaman hari ini kan online.”

“Mungkin Bung Nas tahu, berapa kira-kira media online yang ada di Kota Bima ini?”

“Lebih kurang, kalau saya hitung, cukup banyak. Lebih kurang 10 media online. Saya rasa perkembangannya cukup pesat. Ada Kahaba Online, Bima Kini Online, Obor Online, ada juga media online regional maupun nasional, Media Nusantara Online, Visioner. Itu antara lain ya, yang sering saya lihat dan baca. Ada juga Metromini Online, itu sangat aktif sekali, saya lupa tadi. Yang jelas lebih kurang 10, bahkan belasan mungkin sekarang. Tapi 10 yang saya lihat yang sangat aktif sekali.”

“Kemudian, selanjutnya sebelum kita akhiri ini. Mungkin Bung Nas tahu mengenai Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang ada di Sekretariat Daerah, kebetulan yang melekat di bagian Umum, yang personilnya banyak dari bagian APP. Jadi mungkin Bung Nas tahu apa itu LPSE ini?”

“Saya kurang membaca itu, karena sosialisasinya sendiri. Tapi saya pernah mendengar saja tentang itu. Itu kan sudah berjalan lebih kurang setahun mungkin ya.”

“Kalau melihat dari datanya itu ada dualisme informasi. Jadi pertama berdirinya tahun 2010, yang kedua 2012. Tapi mungkin gaungnya ke khalayak media, masyarakat memang belum begitu ada.”

“Kalau saya rasa tentang LPSE ada kantornya di ujung dari arah timur itu masuk belok kanan kan. Hanya saja masih kurang gaung. Artinya mungkin tingkat sosialisasi yang kurang. Padahal itu kan akses informasi Pemerintah Kota sebenarnya, pelayanan-pelayanan semua juga terarah disitu. Nah, ini kan pelayanan publik saya rasa di tingkat kalangan ASN saja masih kurang memahami itu, apalagi kalangan umum. Artinya tingkat pengenalan saja. Pengenalan itu harus sering disebut sebenarnya, bahwa di Pemerintah Kota ini ada LPSE itu. Itu yang

harus digaungkan di internal sebenarnya. Itu bagus sebenarnya. Program berbasis elektronik itu ya memang harus lebih ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah. Saya rasa jangan sampai juga SDM-nya yang berkurang. Di kalangan teman-teman media juga paham tentang itu. Tapi apa kerjanya juga saya rasa di internal kurang memahami. Ada aktifitas disana, tapi apa yang dilakukan juga tidak hanya pada internal tapi juga eksternal kan banyak yang tidak tahu. Tapi pada prinsipnya, Pemerintah Kota yang terpenting adalah berani memulai. Dan sudah memulai ini saya rasa lambat laun juga orang akan pasti mengenal aktifitas yang ada disitu.”

“Ya, terakhir, mungkin harapan Bung Nas mengenai Pemerintah Kota Bima berbasis elektronik atau e-government itu seperti apa ke depan dengan adanya pembaharuan aplikasi dari manual menuju elektronik?”

“Ini adalah satu langkah maju bagi Pemerintah Kota, tinggal ditingkatkan saja. Harapan terbesar publik tentu tidak jauh beda dengan saya mungkin, adalah bagaimana pelayanan di tingkat e-government ya memang harus, kalau sudah dimulai, saya rasa memang awalnya mungkin tidak biasa, tapi kalau lama-lama juga jadi terbiasa. Dan harus ada keberanian sikap. Pemerintah Kota hari ini kan sudah menunjukkan sikap. Tinggal bagaimana penyesuaian di kalangan birokrasi itu sendiri. Semua itu memang harus dimulai, harus terus ditingkatkan ke depannya, terus disosialisasikan bahwa Pemerintah Kota sudah tidak lagi menggunakan manual tapi sudah lari ke elektronik. Harapannya mudah-mudahan dengan menggunakan pelayanan berbasis elektronik ini, Pemerintah Kota dalam melayani publik terus meningkat, bukan justru semakin mundur. Harus juga menjadi bagian dari sebuah terobosan yang juga bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain. Kota Bima harus mampu menjadi contoh bagi daerah lain. Kalau ini mampu diterapkan dengan baik, saya rasa Pemerintah Kota pasti cukup baik dan bagus ke depannya. Itu yang terpenting.”

“Terima kasih banyak untuk waktunya, Bung Nas. Sukses selalu.”



6. Wawancara dengan Pak Usran

(Asisten Manajer Telkom Bima)

Hari / Tanggal : Senin / 6 November 2017

Lokasi : Telkom Kota Bima

“Mohon ijin kepada Bapak Usran. Beliau adalah Asisten Manajer Telkom Bima. Jadi, pada hari ini saya akan mewawancarai Bapak Usran, beliau yang akan memberikan penjelasan lebih dalam terkait mengenai jaringan yang ada di Kota Bima. Jadi mohon ijin, mau sedikit minta informasi terkait mengenai gambaran tugas PT Telkom yang ada di Bima ini, Pak.”

“Ya. Secara umum, PT Telekomunikasi Bima ini melayani seluruh akses komunikasi yang diperlukan oleh masyarakat baik itu komunikasi suara, data maupun gambar. Suara, yaitu telepon baik itu dengan *fix* telepon maupun dengan seluler. Dengan data, yaitu internet. Dengan gambar, yaitu UCTV yang terkenal produk Telkom saat ini kan produk *IndiHome, multiple-play*, jadi terdiri dari voice, data, gambar. Dalam waktu bersamaan itu bisa ditransmisikan oleh jaringan internet yang berkecepatan tinggi yaitu basis *Fiber-Optic*. Itu yang sudah beroperasi di Kota Bima, hampir 100 % pelanggan Bima ini menggunakan jaringan *Fiber-Optic*. Sehingga ketiga macam produk itu bisa dinikmati oleh masyarakat. Di samping itu juga, Telkom menyiapkan jaringan internet berkecepatan tinggi di tempat-tempat tertentu, bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bima.”

“Dimana saja titik-titik lokasinya, Pak?”

“Titik lokasinya mulai di Lawata, Amahami, Lapangan Serasuba, Taman Ria, Aruganae, Lapangan Pahlawan Raba, Terminal Kumbe. Tadinya di Taman Kodo, karena perbaikan jembatan.. Sama di Terminal Bima. Itu layanan internet yang menggunakan voucher/spincard dengan voucher Rp. 5.000,- masyarakat bisa menikmati jaringan internet selama 12 jam.”

“Kemudian, terkait dengan internet di Pemkot Bima, berapa kapasitas kekuatannya?”

“Di Pemkot hampir semua tempat itu kecepatan paling minim 10mbps.”

“Itu 10mbps dalam waktu per bulan atau..?”

“10mpbs itu kecepatan tinggi, sudah *unlimited* bisa menggunakannya.”

“Jenis-jenis jaringan internet, mungkin ada seperti *Speedy*, *Fiber*.. Ada berapa jenis jaringan yang dikelola di Telkom?”

“Internet itu sebenarnya hanya nama saja. Tapi yang terakhir ini kita memberikan nama *IndiHome*. *IndiHome* itu *Indonesia Digital Home*. Jadi semua sebenarnya basisnya internet. Kalau *Speedy* itu kan dulu belum dilengkapi dengan TV sehingga sudah tamat dia, sekarang sudah meningkat. Yang terakhir teknologi kita namanya *IndiHome*. Ada juga layanan umum yang disediakan oleh Telkom. Kalau tadi Pemkot itu di 10 lokasi itu gratis. Pemkotnya yang membayar ke Telkom, masyarakat yang menikmati gratis. Yang Rp. 5.000,- tadi itu layanan yang ada di Telkom, ada di Yuan Café, kemarin kita sudah buka juga di Kecamatan Lawo. Itu semua layanan-layanan internet yang disediakan oleh Telkom untuk pelayanan umum.”

“Sejauh ini apakah sudah ada *MoU* dengan Pemerintah Kota Bima terkait internet 10 titik tadi, Pak?”

“Sudah. Sebelum dipasang itu sudah *MoU* dulu.”

“Kira-kira tahun berapa itu, Pak?”

“Sejak tahun 2016. Sudah berjalan setahun. Tahun kedua tahun ini. Mungkin pertengahan tahun 2016 sampai pertengahan tahun 2017. Jadi nanti *MoU* kedua.”

“Jadi selama ini perjalanan internet di Kota Bima ini sudah baik? Belum ada masukan-masukan dari masyarakat terkait mengenai pemasangan 10 titik tadi?”

“Ada juga keluhannya, tapi lebih banyak yang puas. Pertama, dia gratis, walaupun dia lelet itu kan karena terlalu banyak yang akses secara bersamaan. Sementara itu dibatasi 10mbps kan per titik. Itu isi *MoU* lah.”

“Terkait mengenai tower Telkom, kira-kira ada berapa banyak tower yang ada di Kota Bima?”

“Kalau tower itu, induk kita kan hanya disini. Yang banyak itu tower Telkomsel, anak perusahaan. Jadi persisnya, Telkomsel yang tahu. Kalau tower induk disini 1 sama di Doronae.”

“Oh, Doronae itu masuk Kabupaten Bima apa Kota Bima?”

“Mungkin masih kabupaten.”

“Jadi belum tahu gambaran berapa jumlah tower yang ada di Bima?”

“Saya tidak tahu persis Telkomsel ya. Yang tower itu Telkomsel. Karena kita kan sudah menggunakan *Fiber-Optic* itu kan dalam tanah, ada juga yang

menggunakan kabel udara. Kabel yang digelar ... ini kabel Fiber-Optic. Kemarin sering terjadi gangguan yang dikeluhkan masyarakat itu ya akibat perbaikan ... jadi putus dimana-mana.”

“Oh itu berdampak juga?”

“Berdampak di pelanggan, di komunikasi kita secara internet secara keseluruhan.”

“Mungkin bapak tahu mengenai *e-government* atau pemerintahan yang berbasis elektronik?”

“Ya. Itu memang program pemerintah bahwa semua pekerjaan pemerintah itu supaya bisa mengakses sampai provinsi itu harus berbasis IT. Ya itu macam-macam dia gunakan. Bisa menggunakan VPN-IP atau ASKI-Net. Tapi mungkin di Pemkot ini lebih buat Kominfo, dia gunakan ASKI-Net. Akses keluarnya itu ke pemerintahan pusat, dia sudah.. ASKI-Net itu ibaratkan jalan tol. Jadi disewa secara khusus, jalan/*networking* yang dijamin oleh Telkom itu mulai dari startnya ini di kecepatan 10mbps, sampai nyampainya itu 10mbps. Sementara internet yang saya cerita tadi, internet yang umum, yang dia punya tulisan itu kan ‘sampai dengan’. ‘Sampai dengan’ itu berarti bisa di bawah 100, mentok 100. tapi kalau jaringan yang digunakan oleh *e-government* ini, yang berbasis VPN itu, start sampai akhir itu harus ... Kalau tidak, ... oleh Telkom, akan direstitusi. Itu jaminannya, garansinya. Jaddi kalau kontrak 1mbps, harus 1mbps mulai dari *start* sampai *finish*. Itu bedanya *e-government* dengan yang *public*. Yang tadi kita cerita tentang *IndiHome* itu kan *public*. Kalau yang digunakan pemerintah itu layanan pemerintah yang diakses ke server pusat, entah di Gubernur atau sewa server di Telkom, itu digunakan untuk kepentingan komunikasi antar daerah atau kabupaten. Mau mencari website Gubernur kan tinggal masuk ke user ID-nya saja sudah. Kira-kira seperti itu gambaran *e-government*.”

“Mungkin bapak tahu ada kendala apa terkait *e-government* yang bapak lihat atau rasakan selama ini terhadap penerapan *e-government*?”

“Sejauh ini ndak ada masalah. Justru program *e-government* itu tadi yang saya ceritakan ya. Misalkan dia ibarat sewa jalan, dia sewa jalan sendiri, sehingga tidak ada ... untuk kemudahan/kelancaran operasional pemerintah itu. Terpusat dengan provinsi dan kabupaten menggunakan ‘jalan tol’ tadi. Sehingga justru itu suatu kemudahan yang dipilih oleh pemerintah supaya tidak terganggu dengan masyarakat. Jadi dia mendapat pelayanan khusus juga dari Telkom yaitu dari pihak Telkom Solution namanya. Jadi dia itu memonitor setiap jam kehandalan daripada operasional jalan/network itu”

“Berarti sangat lancar jalannya ya?”

“Ya. Ya namanya dia sewa 1mps, harus dari ujung ke ujung itu nyampai. Nggak boleh ada yang kurang. Kalau ada yang kurang jadi permasalahan.”

“Mungkin bapak tahu informasi berapa kisaran besaran pagu MoU seperti ASKI-Net tadi yang perlakuan khusus dengan Telkom?”

“Kalau seperti VPN-IP, mungkin rajin digunakan oleh pemerintah itu, kisaran biaya pasang sama pertamanya itu sekitar 8 juta untuk 1mbps. Jadi biaya bulannya nanti untuk 1mbps. Itu sudah cukup besar untuk pemerintahan untuk mengakses ke servernya. “

“Kalau yang di Pemkot ini berapa kekuatannya, Pak, khusus untuk pemakaian di Sekretariat Daerah Kota Bima?”

“Saya kurang tahu persis ya. Yang melaksanakan itu kan, MoU antara Telkom Solution. Tapi paling rendah itu 1mbps. Karena mereka kaitkan juga dengan budget, dengan kemampuan anggaran bulanan.”

“Mungkin bapak pernah tahu Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE?”

“Kalau perangkatnya kita tidak tahu. Yang dikontrak dengan Telkom itu hanya jaringannya saja. Untuk perangkat itu sudah pasti LPSE itu sendiri. Provider lain. Dia sangat tahu, orang info itu, computer maupun ... Tapi kalau dari Telkom dia hanya sewa saluran saja, jaringan di VPN atau ASKI-Net tadi.”

“Terakhir, mungkin ada harapan terhadap perkembangan jaringan internet di Kota Bima ini seperti apa?”

“Harapan kita sih, kalau mau masyarakatnya maju—karena Kota Bima juga sudah merencanakan menjadi Kota Digital—ya semua pemerintahan itu menggunakan fasilitas internet. Jadi pelaporan-pelaporannya itu supaya bisa full electronic lah. Jadi tentu saja dari sumber dayanya harus disiapkan. Minimal ... atau ... Desa itu harus bisa computer. Sehingga baru namanya, ini kan dicanangkan sebagai Smart City. Ya itu harus menggunakan basis elektronik, basis teknologi. Telkom siap support infrastrukturnya, tapi dari pemerintah harus menyiapkan sumber dayanya. Dan juga ditawarkan oleh Telkom untuk Smart City, mau akses dari desa ke induknya/Pemkot, semua berbasis elektronik. Sudah menjadi programnya, Cuma kapan bisa jalannya tentu dia harus menghitung anggarannya lebih. Jadi paling tidak penyediaan sumber dayanya itu harus minimal bisa computer. Sekarang sudah bukan jamannya lagi main kertas. Sudah full elektronik. Itu baru kelihatan Smart City-nya. Smart kan pintar. Kalau orang baru dikatakan pintar, karena sekarang era teknologi, dia menggunakan basis teknologi. Jadi kira-kira seperti itulah gambarannya.”

“Ya, mungkin itu saja data yang kami minta. Terima kasih banyak pada Pak Usran. Sukses selalu buat bapak. Mudah-mudahan pencerahan dan informasi dari bapak bisa menyusun laporan kami sebagai laporan terbaik nantinya, Pak.”

“Oke.”



7. Wawancara dengan Suhardin ST, MT.

(Kontraktor)

Hari / Tanggal : 17 Oktober 2017

Lokasi : Pemerintah Kota Bima

“Sore ini saya akan mewawancarai Bapak Suhardin, ST, MT. Kebetulan keseharian beliau aktif di dunia pengadaan barang dan jasa. Beliau bisa dikatakan sebagai penyedia atau kontraktor. Jadi kepada Bang Sasi, ada beberapa hal yang mungkin saya minta informasinya terkait penyusunan tesis kami yang insyaallah mungkin tahun ini kami coba selesaikan. Adapun judul tesis yang saya bawa itu kaitan mengenai Analisis Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik pada LPSE Pemerintah Kota Bima. Wawancara hari ini dilaksanakan di Pemerintah Kota Bima, tanggal 17 Oktober 2017. Mohon izin, Bang Sasi. Bang Sasi berkecimpung di dunia pengadaan barang/jasa sebagai penyedia kira-kira sudah berapa lama?”

“Sudah 10 tahun kami menggunakan CV Keramat yang ada di Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima.”

“Jadi ini mungkin saya hanya menanyakan seputar tahun 2017. Mungkin Bang Sasi tahu sudah berapa paket pekerjaan yang sudah didapatkan selama tahun 2017 ini?”

“Kami tidak hanya di kota saja, kabupaten juga kita masuk tapi hanya sebagian, kebanyakan dari PL, yang pengadaan langsung di bawah 200 ya. tapi yang di atas 200 kebanyakan hanya pekerjaan broneolisasi sama untuk sekarang lagi pekerjaan di penambangan Dermaga Sengiang Wira.”

“Kira-kira itu kalau dijumlahkan sudah berapa paket lebih kurangnya?”

“Lebih kurang, dengan pengadaan fisik dan nonfisik yang sekarang sudah 20 paket.”

“Lumayan. Alhamdulillah sudah rejekinya bertambah banyak. Bicara mengenai e-tender atau lelang elektronik melalui LPSE, apa Bang Sasi sudah pernah gagal lelang apa bagaimana?”

“Namanya setiap lelang itu pasti ada yang gagal ada yang menang. Tapi kami tetap mengutamakan prosedur sesuai dengan dokumen lelang.

Tapi kebanyakan kami kalah disitu, bukan karena penawaran kami gagal, tapi memang penawaran kami terlalu tinggi.”

“Lebih kepada penawaran mungkin ya, bersaing di tingkat penawaran. Kalau dikategorikan untuk perusahaan Bang Sasi ini masuk di perusahaan kecil atau perusahaan nonkecil ya?”

“Perusahaan di Agregasi.. AK-2.”

“Maksudnya bagaimana?”

“Agregasi kan punya tingkatan dia. Mungkin dia masuk ke nonkecil. Rata-rata penggunaannya di bawah 1 milyar dia.”

“Jadi skala nonkecil?”

“Ya, di AK-2 dia.”

“Mungkin tahu kalau yang di atas 1 milyar?”

“Di atas 1 milyar itu AK-1 dia, 0 – 5 milyar dia. Sudah masuk kategori PT dia. 0 – 1 milyar itu dikategorikan di bawah, masih CV.”

“Kemudian Bang Sasi ini kebetulan sering berkecimpung di dunia lelang, mungkin apa pendapat Bang Sasi terkait mengenai lelang elektronik ini? Mungkin ada kemudahan-kemudahan atau apa?”

“Sebenarnya perbedaan dengan lelang yang dulu, lebih efektif lelang sekarang. Karena secara terbuka, jadi semua peserta perusahaan CV maupun PT seluruh Indonesia bisa mengakses secara langsung, tidak ada pembatasan-pembatasan wilayah. Seluruh Indonesia itu bisa mengikuti sesuai dengan aturan dan kemampuan CV tersebut, ada dan tidak adanya SBU-nya di bidang yang ada di setiap dokumen lelang itu. Intinya, LPSE ini mempermudah kami sebagai penyedia untuk secara saing dan secara terbuka.”

“Berarti lebih transparan dan sportif bersaing ya?”

“Ya.”

“Kemudian, apakah penyedia atau kontraktor ini rata-rata, khusus di Kota Bima ini, sudah memahami lelang elektronik ini, sepengetahuan Bang Sasi?”

“Ya intinya kami sebagai pengguna jasa, dalam arti yang mempunyai CV, sekitar 70 atau 80 persen memahami. Kadang juga ada yang tidak memahami karena keterbiasaan mereka hanya melihat paket itu di bawah 200. Tapi kebanyakan mereka melihat secara online ini, mereka sangat senang karena tahap pembelajaran juga mereka bahwa penggunaan

sistem online ini lebih bagus daripada tidak online. Jadi kebanyakan mereka, 70 sampai 80 persen sudah memahami proses LPSE secara online Kota Bima ini.”

“Kemudian ini pendapat saja, Bang Sasi. Bagaimana menurut Bang Sasi mengenai pengelolaan LPSE yang dikelola oleh bagian Umum dan personilnya banyak yang dari bagian APP sebagai Pokja di Kota Bima ini?”

“Pengelolaan sebenarnya di Kota Bima ini sangat bagus karena memang penempatan orang-orang profesional, orang-orang yang pemahamannya sudah tahu dengan proses LPSE ini. Karena mereka punya sertifikat yang dikeluarkan oleh LKPP untuk anggota Pokja maupun orang-orang yang berkecimpung dari dalam masalah panitia. Saya rasa di Kota Bima ini sudah memahami semua. Dan mereka benar-benar bisa diandalkan untuk jadi Pokja atau Panitia Tender di Kota Bima ini.”

“Selanjutnya, apakah teman-teman kontraktor atau penyedia ini sudah pernah terlibat semua dalam lelang elektronik atau masih ada sebagian yang tidak tahu tentang lelang elektronik? Mungkin kontraktor baru atau lama tapi belum pernah menyentuh lelang elektronik melalui LPSE.”

“Dari sepantauan kami, kebanyakan mereka ini dari teman-teman kontraktor banyak yang tidak memahami, dalam artian belum mendaftar. Sehingga mereka juga untuk masuk ke ranah untuk pendaftaran itu harus konsultasi dengan bagian AP sama bagian Umum. Tapi sepengetahuan kami juga, belum banyak juga yang tahu tentang prosedur itu. Sebenarnya mereka dari LPSE ada sosialisasi untuk ke depannya memanggil teman-teman yang mencari nama-nama CV dan melihat mana yang belum masuk tender secara online.”

“Berarti masih ada yang belum mengerti. Kemudian mungkin Bang Sasi tahu mengenai ketika lelang elektronik di LPSE ini, bagaimana jaringan internetnya? Apakah sudah bagus, masih lelet apa ada kendala lain pada saat proses lelang?”

“Sepengetahuan kami selama kami mengikuti tender di Kota Bima, semua alat bantu disini, dalam artian ... maupun jaringan, alat LPSE-nya bagus, tidak ... Walaupun ketika kami mulai daftar sampai pengumuman sampai selesainya tender ini, jaringan untuk LPSE-nya tidak ada kendala bagi kami. Sudah bagus.”

“Mungkin Bang Sasi tahu, apa yang namanya e-government atau pemerintahan yang berbasis elektronik. Seperti ada yang kemarin kerjasama dengan Pemkot Bandung terkait peluncuran Smart City itu. Jadi

Pemerintah Kota ini berbasis elektronik/internet. Ada aplikasi, ada e-budgeting, ada e-filling. Bagaimana menurut Bang Sasi? Apakah ini harus ditingkatkan apa bagaimana? Karena memang ini program kinerja pemerintah.”

“Pernah kita dengar dengan kedatangan Walikota Bandung. Dengan adanya launching yang berbasis informasi, Smart City itu, sebenarnya sangat bagus untuk ide program itu. Jadi kami juga bisa melihat perkembangan di luar Kota Bima ini, apapun program-program di kota lain bisa menjadikan motivasi juga bagi Kota Bima. Kami juga tahu perkembangan di luar Kota Bima ini dalam artian menggunakan akses yang ada di Kota Bima ini, dengan program yang terbaru e-government itu.”

“Terakhir nih, Bang Sasi. Terkait mengenai lelang elektronik di Kota Bima ke depan seperti apa, apakah jaringannya ditingkatkan atau memang kelembagaannya ditingkatkan, penganggarannya diperbesar atau bagaimana?”

“Harapan kami pemilik CV sebenarnya tidak rumit. Yang penting pada saat tender ada keterbukaan, dalam artian tidak ada intimidasi dari orang lain. Yang penting sesuai dengan prosedur. Intinya, kami dari CV bisa menerima kekalahan dan kemenangan, yang penting itu menang dalam artian sesuai dengan prosedur, kalah kami terima dengan sesuai prosedur. Tapi tetap kita memuji untuk LPSE Kota Bima ini sangat bagus pekerjaannya. Dan mereka bertanggung jawab saat kami ada salah paham atau komplain, mereka bisa menjelaskan secara detail dan bisa memberikan pemahaman kepada kami yang kalah bahwa ini titik kekealahannya bukan berarti tidak sesuai dengan prosedur. Cuma harpan kami, tingkatkan keterbukaan dan beri penjelasan yang detail kepada kami sebagai CV pada saat lelang. Yang ketiga, untuk ruang LPSE-nya, bangunan. Mudah-mudahan ada kantor yang tersendiri supaya pada saat kami datang untuk verifikasi tidak terlalu kecil ruangnya, karena itu banyak teman-teman juga kontraktor yang menunggu. Biar lebih nyaman buat kami dan anggota LPSE. Itu saja.”

“Ya, terima kasih banyak, Bang Sasis. Sukses selalu.”

8. Wawancara dengan Bang Tengku.

(Kontraktor)

Hari / Tanggal : 22 Desember 2017

Lokasi : Bank BNI Kota Bima

Assalamualaikumwarrahmatullahi wabarakatuh.

Mohon ijin kepada bang Tengku

Jadi aaa sore ini saya akan mewawancarai Bang Tengku kebetulan beliau adalah kontraktor senior di wilayah kerja kota Bima, kabupaten bima dan provinsi NTB. Jadi cukup pengalaman beliau dalam hal sebagai kontraktor sudah melalui pengalaman yang sangat jauh, jadi mohon ijin Bang Tengku jadi terkait mengenai penyusunan Tesis saya ada beberapa informasi yang ingin saya minta kepada Bang Tengku terkait judul Tesis saya mengenai Analisis Implementasi Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) pada Pemerintah Kota Bima Provinsi NTB. Aaa mhon ijin Bang Tengku yaa udah berapa lama Bang Tengku berkecimpung di dunia pengadaan barang/jasa.

Bang Tengku

Saya berkecimpung pertama kali mulai 2008, 2008 terus saya ipendenci dalam artian saya punya CV sendiri atau perusahaan sendiri mulai 2013. Alhamdulillah aaa untuk eee dilingkungan kota, kabupaten provinsi sampai pusat saya sudah pernah melauai semuanya dalam hal PL dan Tender.

Saya

Siap bang, mohon ijin Bang. Mungkin kira-kira lebih kurang mungkin bang untuk tahun 2017 ini Bang Tengku sudah mendapatkan Paket, kira-kira berapa Paket Bang?

Bang Tengku

Kalau 2017 ini Untuk yang tender posisi provinsi 1 (satu), Kemenkumham 1 (satu) terus di Kabupaten 1 dan untuk PL nya ada 2, kalo di LP atau di Rutan Bima terus yang kehutanan itu atau Dinas LHK Provinsi, eee Dam penahan atau bronjong karena dengan adanya banyaknya banjir di Bima kemarin dibuatlah paket proyek DAM penahan banjir oleh Dinas LHK Provinsi NTB, yang satunya lagi itu proses tender Dermaga di Woro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima

Saya

Oh. Siap-siap, berarti Alhamdulillah banyak paket yang ita dapatkan tahun ini

Bang Tengku

Alhamdulillah, saat ini saya punya CV Sendiri, tidak saya pinjam CV sendiri Alhamdulillah semuanya sesuai dengan mekanismenya Alhamdulillah saya menang.

Saya

Alhamdulillah bang, eee nama CVnya Bang Tengku kir-kira namanya Ncihi Wawo... Siap Bang, eee mohon ijin bang mungkin selama tahun 2017 mungkin ada gagal lelang terhadap Tender Bang Tengku

Bang Tengku

2017 untuk Gagal tender, eee Alhamdulillah tidak ada.

Saya

Syukur Alhamdulillah kalo gitu, eee kemudian selanjutnya Bang, terkait mengenai perusahaan Bang Tengku ini masuk eee perusahaan kecil atau perusahaan non kecil ataupun masuk.

Bang Tengku

Semuanya masuk kategori disitukan untuk, eee yang eee kecuali PT ya. Karena memang yang dibawahnya 2,5 Milyar semuanya bisa, Cuma di atas 2,5 Miliar memang harus non Kecil dia. Jadi saya tetap mengikuti tender walaupun dari 200 samapai dengan 2,5 Milyar saya tetap masuk dengan ncuhi Wawo.

Saya

Siap-siap, terimakasih banyak Bang. Kemudian mohon Ijin Bang eee, Ita sedikit tau apa itu Lelang Elektronik, jadi ya lelang secara elektronik itu

Bang Tengku

Lelang elektronik memang baru-baru ini agar berbeda dengan Lelang yang biasa atau manual dulu. Lelang elektronik ini kan, intinya itu kita eee lapor dulu ke LPSE untuk melakukan pengimputan Password, dimana aaa disitu kita mendapatkan ID dan Passwordnya. Karena dengan itu kita bisa ikut pelelangan secara elektronik.

Saya

Ooh Iya, Siap Bang-Siap Bang. Kemudian eee menurut eee kacamata Bang Tengku eee kontraktor di Kota Bima ini sudah memahami lelang elektronik atau gimana Bang?

Bang Tengku

Jujur saja belum, karena sebetulnya yang namanya benar-banar kontraktor itu adalah orang yang mempunyai benar-benar berdiri. Ini kan 80% Kontraktor di Bima rata-rata pinjambendera orang, jadi benar-benar mengikuti kalau seandainya... PL, karena mereka ndak paham, ngga bisa dipunkiri. Yang dapat Teder-tender di Bima itu khusus orang-orang Tim Sukses-timsukes. Saya berani mengatakan demikian karena saya ini adalah Orang Kontraktor yang setiap ada Tender saya pasti masuk dan saya mengikuti mana yang paham dan yang tidak paham, dari akumulasi Cv-CV ratusan di Bima ini bisa dihitung jari berapa yang masuk ikut Tender.

Saya

Bearti nuansa politis itu lebih banyak ya Bang,

Bang Tengku

Pasti-pasti..

Saya

Kemudian Bang, aaa mohon ijin terkait mengenai pengelolaan jaringan LPSE ini sudah semakin baik apa gimana Bang?

Bang Tengku

Alhamdulillah kalo untuk tiap tahun tambah tahun baik Kota sama Kabupaten semakin baik.

Saya

Siap-siap, kemudian mohon ijin Bang, terkait mengenai Elektronik Government atau Pemerintah berbasis elektronik, mungkin Ita sedikit tau mungkin??

Bang Tengku

Yaa, ini kan ini semacam e-Katalog eee itu sekarang kan istilah Tender apa tadi eee elektronik ini kan aaa tidak seperti tahun atau dua tahun atau tiga tahun yang kemarin karena semuanya itu kan pemerintah melakukan iti kan sesuai dengan Kepres berapa itu atau permen berapa itu aaa itu memang sekarang karena semuanya itu memang fungsi dari pemerintah pusat memang semuanya di elektronik.

Saya

Kemudian eee ini Bang, terkait mengenai ... Bima ini sudah semakin maju atau standar saja atau bagaimana... jaringan internet di kota bima atau masih ada yang betul-betul belum dapat sinyal bagaimana Bang?

Bang Tengku

Kalau dilihat dari kebagus atau kemajuan hampir 90% bagus karena memang setiap sudut kota Bima sudah ada jaringannya, Cuma ada kelemahan sedikit internet itu sering lelet kemungkinan karena memang yaa mungkin masih ada yang masih dibenahi atau gimana dengan Telkomsel itu sering lelet, permasalahan ketika kita memasuki penawaran itulah yang kita takutkan itu lelet, berpengaruh sekali.

Saya

Jadi, misalnya kalau pun Lelet apa aja pengaruhnya itu Bang? Gagal lelang atau Itu saja.

Bang Tengku

Kalau gagal lelang tidak, karena memang intinya itu kita terlambat, misalnya kita bermain 2 hari atau 2 Jam sebelum tender terus waktunya itu sudah habis karena jaringannya lelet otomatis kita yang rugi sendiri, ada yang masukin duluan yang lebih cepat yang dianggap bisa menanglah sesuai mekanisme ketika kita yang tadinya memasuki penawaran Cuma jaringan lelet kita sendiri yang rugi

Saya

Jadi, jaringan itu sangat-sangat berpengaruh terhadap kontraktor.

Bang Tengku

Sangat-sangat dalam dunia Tender 99% itu jaringan itu menentukan kita karena bukan manual seperti dulu.

Saya

Mungkin terakhir bang, terkait mengenai harapan Bang Tengku terkait mengenai lelang elektronik kedepan ini seperti apabegitu Bang?

Bang Tengku

Kalau sebetulnya kalau mekanisme prosedurnya sudah sangat jelas sudah sangat bagus cuman harapannya ketika ditengah-tengah jalan ketika tender itu seyogyanya dilihat mana yang berkompeten mana yang sesuai mekanismenya bagus itulah yang dimenangkan.

Saya

Siap, Terimakasihbanyak ini Bang. Alhamdulillah saya telah mewawancarai Bang Tengku hari ini haru jumat, tanggal 22 Desember tahun 2017 bertempat di Kantor BNI Cabang Bima, mohon Ijin Terimakasih. Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Bang Tengku

Walaikumsalam warrahmatullahi Wabarakatuh.



9. Wawancara dengan Pak Yadin

(Kontraktor)

Hari / Tanggal : 13 Maret 2019

Lokasi : Kediaman Pak Yadin, Kelurahan Mande. Kecamatan
Mpunda Kota Bima

Bismillahirrahmaanirrahim

Assalamualaikumwarrahmatullahi wabarakatuh.

Hari ini saya bertempat dikediaman Bapak Yadin, SE, MM. Yaa Beliau Direktur dari CV. Bintang Sila jadi mungkin saya ingin mewawancarai beliau kaitan tesis saya yang berjudul implementasi LPSE di Pemerintah Kota Bima, jadi mohon maaf ini Bang Yadin saya sedikit eee mau minta Informasi mungkin Pak Yadin tau bagaimana LPSE ini di Kota Bima gitu. Apakah sudah menjalankan fungsinya sebagai LPSE dengan baik atau seperti apa yang Pak Yadin alami selama ini di LPSE Kota Bima. Mohon Informasinya dari Pak Yadin

Pak Yadin

Terimakasih banyak, jadi Sejauh ini keterkaitan dengan kinerja LPSE yang ada di Pemerintah Kota Bima selanjutnya berjalan lancar dan tidak pernah ada kendala ketika saya eee tender karena memang personil-personil yang ada di dalam ULP-LPSE Kota Bima semuanya orang-orang yang terpilih, terpercaya dan InsyaAllah amanah dalam bekerja.

Saya

Siap-siap.

Pak Yadin

Hampir setiap eee proses pelelangan eee khususnya InsyaAllah tidak ada kendala sama sekali, baik itu yang pernah saya ikuti maupun dari teman-teman kontraktor lainnya yan pernah.

Saya

Siap-siap, terimakasih Pak Yadin. Jadi eee pengentau saja informasinya, apakah LPSE ini juga sudah semua diketahui oleh masyarakat Bima atau hanya untuk kontraktor saja gitu. Menurut Pak Yadin nya.

Pak Yadin

Baik, itulah bagusnya pola pengelolaan LPSE yang ada di pemerintah Kota Bima, jadi setiap masyarakat bukan saja masyarakat yang ada di lingkup Kota Bima - Kabupaten Bima bahkan hampir diseluruh Indonesia mereka pasti tau eee dan ketika mereka ingin mengikuti pasti mereka juga tau bukti pelelangan itu, contohnya ada pekerjaan yang kemarin itu yang pemenang tendernya salah satunya perwakilan dari Orang – orang yang berdomisili di Mataram jadi kaitan dengan eee apa namanya informasi yang luas hampir, bukan saja hampir seluruh indonesia bisa mengikuti pelelangan yang ada di Kota Bima

Saya

Berarti banyak kemudahan itu, aksesnya lebih cepat, gampang dari sisi efisiensi, efektifitas dan lebih efisien dibanding Pola-pola lama yaitu yang masih manual,

Pak Yadin

Ya ya

Saya

Siap, siap. Eee Mungkin bicara harapan saja Pak Yadin. Gimana harapan eee untuk LPSE ke depan itu baik itu kepada pengelolanya SDMnya kemudian dari sisi penguatan LPSE itu sendiri perlu ada inovasi-inovasi yang lebih baik apa gimana agar mampu melayani pihak-pihak kontraktor agar bisa melakukan pelelangan lebih baik lagi gitu. Jadi minta harapan saja kedepan pesan-pesan LPSE ini seperti apa, mungkin dikira tidak ada kendala bagi LPSE ini mungkin ada perbaikanlah mungkin seperti itu Pak Yadin.

Pak Yadin

Berbicara SDM personil yang ada di LPSE Kota Bima itu adalah orang-orang yang sangat-sangat berkualitas, jadi untuk SDM tidak ada yang perlu kita ragukan, terus eee kaitan dengan kendala. Hampir tidak ada Kendala, Cuman ada sedikit saran saja ya mungkin ke depan eee supaya persyaratan Tender itu eee apa namanya untuk eee spesifikasi tenaga Teknis eee baik SKA maupun SKT ya mungkin tinggal disesuaikan saja. Cuman itu saja, kalo bicara kendala hampir tidak ada kendala.

Saya.

Ohh, Siap-siap. Terimakasih banyak Pak Yadin. Berarti aturan mengenai SKT dan SKA bisa lebih disederhanakan lagi gitu yaa, jangan dipersulit gitu Persyaratan apa gimana?

Pak Yadin

Kalo dipersulit eee ndak juga sih tapi cuman mungkin sekiranya 200 sampai 500 mungkin sekiranya agak eee agak disederhanakan lagi sedikit. Itu saja.

Saya

Siap-siap. Terimakasih banyak ini bang yadin atas Informasinya, jadii sudah cukup mewakili apa yang menjadi Tesis kami. Terimakasih Bang Yadin. Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Yadin

Walaikum Salam Warrahmatullahi Wabarakatuh.



10. Wawancara dengan Mas Edi

(Warga Masyarakat Kelurahan Monggonao)

Hari / Tanggal : 6 Oktober 2017

Lokasi : Kantor DPMPTSP Pemerintah Kota Bima

“Pak Edi mungkin tahu mengenai electronic government atau pemerintahan yang berbasis elektronik?”

“Ya sedikit banyak masalah itu kayak apa saya nggak tahu.”

“Kaitan dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mungkin sedikit tahu apa bagaimana?”

“Kalau masalah itu saya kurang paham benar. Mungkin secara, melalui internet itu mungkin. Secara online mungkin itu. Jadi layanan publik itu secara online, terconnect langsung sama Pemerintah Daerah langsung ke Pemerintah Pusat mungkin bisa.”

“Mungkin Pak Edi tahu mengenai bagaimana internet yang ada di Kota Bima. Jaringannya semakin membaik atau ada sedikit kembang kempis, dalam artian tidak begitu berjalan maksimal yang ada di Kota Bima ini?”

“Kurang maksimal. Apalagi untuk daerah pedesaan itu kurang terjangkau. Cuma daerah-daerah tertentu. Kayak di perkotaan saja masih kurang bagus untuk sinyalnya.”

“Kira-kira jaringan apa yang paling bagus di Kota Bima ini, Pak? Mungkin Telkomsel, XL, atau Axis atau bagaimana menurut yang Mas Edi tahu dengan jaringan yang ada di Kota Bima?”

“Biasanya yang dipakai masyarakat sini Telkomsel.”

“Sebagian besar Telkomsel ya?”

“Ya, kebanyakan Telkomsel pakainya. Kayak IM3 itu kelihatannya jarang. Karena kita lihat itu teman-teman kebanyakan pakainya Telomsel kartunya. Kita bisa lihat kan dari situ Telkomsel.”

“Berarti sebagian besar di Kota Bima ini mengkonsumsi paket data melalui Telkomsel?”

“Ya.”

“Kemudian, harapan mas terhadap pemerintahan yang berbasis elektronik ini, kira-kira menurut Mas Edi sendiri seperti apa ke depan supaya bisa Kota Bima ini semuanya bisa menggunakan aplikasi berbasis elektronik apa bagaimana gitu, Mas?”

“Lebih bagus. Pelaksanaannya lebih bagus, jadi memudahkan kita untuk akses data. Itu saja. Lebih bagus kan kalau makin cepat untuk melakukan jasa-jasa elektronik. Lebih bagus kan, pelayanannya semakin cepat, ya nggak ribet lah. Tapi harus sosialisasi ke masyarakat ya. masyarakat kecil kan kurang paham juga kayak gitu.”

“Mungkin terakhir, Mas. Mungkin untuk Smart City, Kota Bima yang berbasis elektronik seperti ada MoU dengan Kota Bandung kemarin, dengan Pak Ridwan Kamil.”

“Kurang paham juga, nggak pernah mengikuti.”

“Ya, terima kasih banyak, Mas Edi. Sukses selalu.”



11. Wawancara dengan Pak Rigon

(Warga Masyarakat Kelurahan Jatibaru)

Hari / Tanggal : 6 Maret 2019

Lokasi : Kantor DPMPTSP Pemerintah Kota Bima

Saya..

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi ini di halaman kantor dinas penanaman modal tanggal 6 Maret 2019 saya mewawancarai seorang tokoh masyarakat dari kelurahan Jatibaru bernama Pak Rogon, S.Sos jadi mempertanyakan kaitan Bagaimana keberadaan LPSE yang ada di kota Bima

Saya..

aa... Pak Rigon mungkin bapak tahu apa itu layanan pengadaan secara elektronik yang ada di Kota Bima

Pak Rigon..

Aaa Layanan Pengadaan secara elektronik

Saya..

mungkin Bapak tau kalo memang belum tahu ya ga apa-apa tidak tau

Pak Rigon..

Yaa tidak tau ini bagaimana caranya

Saya..

soal itu soalnya LPSE itu sendiri layanan pengadaan secara elektronik untuk paket pengadaan barang jasa yang ada di kota Bima gitu. aaa.. dia tempatnya ada di bagian umum pemkot bima, mungkin pernah lihat atau pernah dengar Pak rigon..

Pak Rigon..

Belum, belum pernah sama sekali

Saya..

Berarti LPSE itu sendiri masih kurang sosialisasi di masyarakat di masyarakat gitu

Pak Rigon..

Saya mengharapkan ke Pemerintah Kota Bima supaya disosialisasikan ke masyarakat

Saya..

Oooya Terimakasih banyak pak Rigon. Jadi kesimpulan bahwa memang LPSE ini masih kurang diketahui oleh masyarakat apalagi masarakat kota bima, yaa makasih Pak Rigon assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Pak Rigon..

Waalaiikum salam warahmatullahi wabarakatuh.



12. Wawancara dengan Pak Nasir, S.Sos

(Warga Masyarakat Kelurahan Rabadompu Timur)

Hari / Tanggal : 11 Maret 2019

Lokasi : Kantor DPMPTSP Pemerintah Kota Bima

Saya..

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Sore ini bertempat di kantor penanaman modal saya akan mewawancarai bapak Muhammad Nasir, S.Sos, M.Pd beliau adalah selaku tokoh masyarakat yang ada di kelurahan rabadompu timur jadi saya ingin eee.. mengetahui memperoleh informasi kaitan judul tesis saya imlementasi layanan pengadaan secara elektronik di pemerintah kota bima, jadi saya mohon ijin kepada om ghendo ini jadi mungkin om ghendo tau itu apa itu LPSE atau layanan pengadaan secara elektronik yang selama ini om ghendo pernah dengar jadi maksud saya kalo om ghendo tau ya mungkin bilang tau kalo pernah tau ya mungkin jawaban om ghendo ini..

om ghendo..

mohon maaf ini mungkin bisa di.. secara spesifikasi di jelaskan apasih...

saya..

layanan pengadaan secara elektronik ini adalah sebuah unit kerja pemerintah yang dibentuk yang disebut layanan pengadaan secara elektronik jadi untuk menampung semua perusahaan-perusahaan kontraktor yang ingin mengikuti lelang jadi ada wadahnya unit layanan pengadaan barang jasa (ULP) untuk melakukan lelang jadi ada yang namanya unit kerja yang disebut dengan lpse yaitu layanan pengadaan secara elektronik, jadi semua kontraktor yang ingin apa namanya mengikuti lelang dan lain sebagainya yang sifatnya tender untuk pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa konsultan jadi lewat LPSE gitu LPSE yang memprosesnya, jadi memang LPSE ini sendiri kami ingin mengetahui seberapa jauh mungkin dari masyarakat bima terhusus mungkin om Ghendo mungkin pernah dengar apa itu LPSE itu saja (Layanan Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik) termasuk tender yang harga paket pengadaan diatas 200jt gitu

om ghendo..

eee.. mohon maaf ini kalau masalah LPSE ini kami dari kelurahan rabadompu timur istilahnya ini saya selaku warga masyarakat rabadompu timur itu masih belum familiar ... jadi apa yang terkait dengan LPSE itu belum

menyentuh secara keseluruhan di Masyarakat.. apa sih itu LPSE, gimana program kerjanya.. itu yang belum di tau, karena teorinya dan praktanya itu kita juga tidak tau

saya..

berarti dari pemerintah ini belum ada sosialisasi, mungkin salah satu Item kenapa belum diketahui oleh Om ghendo selaku mewakili masyarakat

om ghendo..

karena selama ini kita belum mendapatkan sosialisasi LPSE itu semacam pengadaan barang dan jasa ini hanya orang-orang kontraktor atau apa segala. Kami warga masyarakat yang tidak paham dengan itu mohon maaf jadi kurang begitu mengerti program kerjanya apa terus out putnya itu apa jadi itu yang bisa saya jelaskan.. sampai dengan itu saya yakinkan bahwa masyarakat rabadompu timur itu .. paling yang mengerti itu, yang tau itu hanya beberapa orang, itupun dari Orang-orang masyarakat kontraktor

saya..

jadi sejauh ini belum di informasikan mungkin bahwa LPSE ini berdiri sejak tahun 2012, berarti perjalanan dari tahun 2012 itu belum sama sekali tersentuh masyarakat. Berarti masyarakat kontraktor yang memahami apa itu LPSE.. Siap – siapa. Berarti dapat saya simpulkan bahwa apa itu LPSE belum masuk ke masyarakat belum dikenal ke masyarakat..

om ghendo..

dan harapan kami selaku masyarakat dan instansi terkait yang menangani masalah ini harus disosialisasikan ke masyarakat, siapa tau program kerja di wilayah tingkat kelurahan itu kita bisa.. ini programnya dari mana sih atau kerjanya siapa...

saya...

berarti cukup jelas penjelasan om ghendo. Terimakasih om ghendo sebagai bahan penyusunan tesis kami.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PERATURAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 134 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kementerian/Lembaga/Satuan Perangkat Daerah/Institusi lainnya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 473);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 4741);
 6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor PER.01/KEP.LKPP/06/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian Istilah**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
3. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE merupakan unit kerja yang dibentuk oleh K/L/D/I untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (SPSE) dan memfasilitasi K/L/D/I kepada Portal Pengadaan Nasional.
4. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. *Password* adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh Pengguna SPSE untuk memverifikasi *User ID* dalam SPSE.
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
7. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
8. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

9. Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik atau *E-Procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang mengikuti ketentuan Peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah dan dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan aturan perundangan-undangan.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
11. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada SPSE direpresentasikan oleh *User ID* dan *Password* yang diberikan oleh LPSE.
12. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha dan/atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa Lainnya.
13. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.
14. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan oleh LKPP.
15. *Service Level Agreement* adalah kesepakatan bersama antara LPSE dengan LKPP dalam rangka peningkatan LPSE.
16. Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan *database E-Procurement* yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE, dan infrastrukturnya.
17. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
18. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas Pengguna SPSE yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE.

BAB II PEMBENTUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI LPSE

Pasal 2

- (1) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota membentuk 1 (satu) LPSE untuk memfasilitasi ULP dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (2) K/L/I dapat membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (3) K/L/I yang tidak membentuk LPSE dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan menjadi pengguna LPSE K/L/D/I lain.
- (4) Penyelenggaraan LPSE didahului dengan Kesepakatan Tingkat Pelayanan (*Service Level Agreement/SLA*) antara K/L/D/I dengan LKPP.

Pasal 3

- (1) LPSE mempunyai tugas meliputi:
 - a. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan.
 - b. memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan.
 - c. memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik.

- d. memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi Pengguna SPSE.
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan K/L/D/I.
- (2) LPSE dapat melayani kebutuhan BUMN/BUMD/Organisasi non-Pemerintah melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (3) LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap pembuatan paket pengadaan barang/jasa pemerintah, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta adendumnya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dari penyedia barang/jasa, berita acara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan/seleksi/pemilihan langsung, penetapan pemenang dan pengumuman, serta isi sanggahan dan jawaban.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), LPSE menyelenggarakan fungsi meliputi:

- a. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik di lingkungan K/L/D/I;
- b. pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;
- c. pelaksanaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE;
- d. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Bentuk Organisasi

Pasal 5

- (1) LPSE dapat menjadi unit kerja tersendiri atau menjadi fungsi salah satu unit kerja dengan memaksimalkan organisasi yang ada atau bersifat *ad-hoc* (kepanitiaan).
- (2) Unit kerja yang melaksanakan fungsi LPSE harus dipisahkan dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi ULP untuk menghindari pertentangan kepentingan.
- (3) Ketentuan penetapan organisasi LPSE yang menjadi unit tersendiri ditentukan berdasarkan kriteria yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala LKPP dan berdasarkan persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bagian Kedua Perangkat Organisasi

Pasal 6

- (1) Perangkat organisasi LPSE yang berdiri sendiri disusun sesuai dengan kebutuhan, sekurang-kurangnya menyelenggarakan fungsi yang meliputi:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;

- c. Unit Administrasi Sistem Elektronik;
 - d. Unit Registrasi dan Verifikasi;
 - e. Unit Layanan dan Dukungan.
- (2) Bagi LPSE yang tidak berdiri sebagai unit sendiri, kepala dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi satu dengan unit yang ada.

Bagian Ketiga
Tugas Perangkat Organisasi

Pasal 7

Kepala LPSE mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE.

Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE dan lembaga terkait;
 - b. penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
 - c. pengelolaan sarana, prasarana, dan sumber daya;
 - d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 9

- (1) Unit Administrasi Sistem Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan SPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Administrasi Sistem Elektronik menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;
 - b. penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
 - c. pemberian informasi kepada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE;
 - d. pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP.

Pasal 10

- (1) Unit Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Registrasi dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi:
- a. pelayanan pendaftaran Pengguna SPSE;
 - b. penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;

- c. verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE;
 - d. pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE.
- (3) Unit Registrasi dan Verifikasi berhak untuk menyetujui atau menolak pendaftaran Pengguna SPSE.
- (4) Unit Registrasi dan Verifikasi dapat menonaktifkan *User ID* dan *Password* Pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE, dan permintaan dari PAKPA/PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan berkaitan dengan *blacklist*.

Pasal 11

- (1) Unit Layanan dan Dukungan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Layanan dan Dukungan menyelenggarakan fungsi:
- a. pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - b. pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
 - c. penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE;
 - d. pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE.

Pasal 12

Di lingkungan LPSE dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEGAWAI LPSE

Pasal 13

- (1) Pegawai LPSE adalah pegawai negeri atau non pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan tugas dan fungsi LPSE.
- (2) Pegawai LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial;
 - b. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
- (3) Pegawai LPSE dilarang merangkap menjadi PPK/ ULP/Pejabat Pengadaan.
- (4) Pegawai LPSE tidak wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

BAB V

KARIER, TUNJANGAN, HONORARIUM, PENDIDIKAN

Pasal 14

Pegawai Negeri yang ditugaskan di LPSE berhak mendapatkan jenjang karier struktural atau fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri yang ditugaskan di LPSE sebagai pejabat atau pelaksana berhak menerima tunjangan atau tambahan penghasilan yang besarnya sesuai kemampuan K/L/D/I dengan memperhatikan beban, kondisi, atau prestasi kerja.
- (2) Tunjangan atau tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku di K/L/D/I.

Pasal 16

- (1) Pegawai LPSE diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan K/L/D/I dengan memperhatikan beban kerja.
- (2) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menetapkan besaran Standar Biaya Umum (SBU) untuk honorarium pegawai LPSE.

Pasal 17

LPSE dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawainya melalui pendidikan formal atau non-formal sesuai dengan lingkup pekerjaan LPSE.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 18

- (1) LPSE menjalin hubungan kerja dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan.
- (2) LPSE berkoordinasi dengan LKPP.

Pasal 19

- (1) Hubungan kerja LPSE dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan, antara lain:
 - a. memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan rencana umum pengadaan dan pengumuman pengadaan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - c. menyediakan laporan hasil pengolahan data SPSE (*e-reporting*) terkait dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
 - d. menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh LPSE.
- (2) Koordinasi LPSE dengan LKPP, antara lain:
 - a. melaksanakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - b. memberikan informasi dan usulan teknis kepada LKPP terkait permasalahan dan pengembangan aplikasi SPSE.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Semua biaya yang timbul dalam rangka pembentukan dan pengelolaan LPSE dibebankan kepada Anggaran masing-masing K/L/D/I.

BAB VIII
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Pasal 21

- (1) LPSE menyusun dan melaksanakan Standar Prosedur Operasional untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (2) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE;
 - b. layanan Pengguna SPSE;
 - c. penanganan masalah (*error handling*);
 - d. Pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur SPSE;
 - e. Pemeliharaan kinerja dan kapasitas SPSE;
 - f. Pengarsipan dokumen elektronik (*file backup*).

Bagian Pertama
Registrasi dan Verifikasi Pengguna SPSE

Pasal 22

- (1) Substansi Standar Prosedur Operasional Registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a wajib memenuhi persyaratan dan tahapan sebagai berikut:
 - a. Bagi Penyedia Barang/Jasa:
 1. Melakukan pendaftaran secara *online* melalui aplikasi SPSE;
 2. Mengisi dan menyerahkan Formulir Pendaftaran serta Formulir Keikutsertaan dengan dilampiri salinan dokumen penunjang dan menunjukkan dokumen asli yang terdiri dari:
 - a) KTP Direktur/Pemilik perusahaan/Pejabat yang berwenang di perusahaan;
 - b) Akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir (bila ada);
 - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha/Penanggung Jawab Perusahaan bagi Perusahaan Perseorangan, atau Perorangan bagi Penyedia Barang/Jasa perorangan;
 - d) Surat ijin usaha sesuai bidang usaha masing-masing.
 - b. Bagi Pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa, menunjukkan asli dan menyerahkan salinan surat tugas dan/atau surat keputusan dari instansi masing-masing.
- (2) Verifikasi kepada Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan pemeriksaan terhadap kebenaran pelaporan dokumen sebagaimana dipersyaratkan ayat (1) butir a angka 2 dengan tujuan otentikasi identitas Penyedia Barang/Jasa yang diasosiasikan dengan

- User ID* dan *Password* sebagai representasi dari penanggung jawab suatu Badan Usaha/Perusahaan Perseorangan, atau Perorangan.
- (3) LPSE tidak perlu menambahkan persyaratan registrasi selain yang diatur pada ayat (1) peraturan ini.
 - (4) LPSE tidak perlu melakukan pemeriksaan lapangan.
 - (5) Proses verifikasi tidak meniadakan proses pengisian, pengiriman data kualifikasi oleh Penyedia Barang/Jasa, dan klarifikasi data kualifikasi oleh ULP/Pejabat Pengadaan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
 - (6) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dapat diperoleh pada aplikasi SPSE.
 - (7) Pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah ULP/Pejabat Pengadaan, PPK, Auditor, atau entitas lain yang ditetapkan dalam Syarat dan Ketentuan Penggunaan SPSE.

Bagian Kedua Layanan Penggunaan LPSE

Pasal 23

LPSE menyediakan:

- (1) Ruang layanan pemasukan penawaran (*bidding room*), pelatihan, dan verifikasi.
- (2) Akses internet dan intranet untuk Pengguna SPSE yang berkunjung ke lokasi LPSE.
- (3) Pelayanan konsultasi penggunaan SPSE melalui internet, telpon dan kunjungan ke lokasi LPSE.
- (4) Pengumuman atau informasi kepada Pengguna SPSE jika sedang menghadapi permasalahan teknis yang dapat menghambat aktivitas Pengguna SPSE.

Bagian Ketiga Penanganan Masalah (*Error Handling*)

Pasal 24

- (1) LPSE menangani kendala teknis yang terjadi dalam penyelenggaraan SPSE.
- (2) LPSE menjadi saksi dalam hal dokumen penawaran tidak dapat dibuka oleh ULP/Pejabat Pengadaan dan menuangkannya dalam berita acara kesaksian.
- (3) LPSE dapat meneruskan kendala teknis ke LKPP jika berkaitan dengan:
 - a. permasalahan aplikasi SPSE yang tidak dapat diselesaikan oleh LPSE;
 - b. permasalahan yang belum tercakup dalam aplikasi SPSE.

Bagian Keempat Pemeliharaan dan Pengamanan Infrastruktur LPSE

Pasal 25

- (1) LPSE membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan *server* dan jaringan
- (2) Pengelolaan *server* SPSE mengacu kepada standar pengelolaan *data center*.
- (3) Pengaturan ruang *server* SPSE antara lain memperhatikan ketentuan suhu ruangan, cadangan catu daya, dan keamanan fisik.
- (4) Semua pengunjung yang akan memasuki ruang *server* harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang di LPSE.

- (5) Pengelolaan *server* SPSE harus memperhatikan aspek yang memudahkan untuk kegiatan pemeliharaan seperti pemantauan, dokumentasi, dan penyimpanan data.

Bagian Kelima
Pemeliharaan Kinerja dan Kapasitas SPSE

Pasal 26

- (1) LPSE melakukan monitoring harian terhadap kondisi dan kapasitas *hardisk* dan RAM serta melakukan penggantian/penambahan jika komponen tersebut mengalami kondisi kritis.
- (2) LPSE membuat pengaturan *bandwith* internet dan pemantauan *traffic*.
- (3) LPSE melakukan pemantauan terhadap koneksi internet *server* SPSE dan segera mengambil langkah yang diperlukan jika terjadi gangguan koneksi.
- (4) LPSE memberikan pengumuman jika sedang melakukan proses pemeliharaan *server* SPSE dan/atau perangkat lain.
- (5) LPSE memantau kinerja piranti lunak, piranti keras dan jaringan, serta melakukan peningkatan/penggantian/penambahan jika diperlukan.
- (6) LPSE memberikan akses kepada LKPP untuk melakukan monitoring *server* SPSE.

Bagian Keenam
Pengarsipan Dokumen Elektronik (*File Backup*)

Pasal 27

- (1) LPSE harus melakukan *back up* terhadap *file* sistem dan *database* SPSE.
- (2) *Back up* harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan diletakkan di suatu tempat yang aman terpisah dari ruang *server*.
- (3) Ketentuan pengarsipan dokumen elektronik mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pasal 28

Ketentuan mengenai hubungan, prosedur, dan mekanisme kerja masing-masing LPSE dapat diatur lebih lanjut oleh pimpinan K/L/D/I jika diperlukan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 29

- (1) Pembentukan LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 Januari 2012.
- (2) LPSE Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menggunakan aplikasi SPSE dari LPSE lainnya untuk melayani pengadaan secara elektronik, apabila belum memiliki infrastruktur yang dibutuhkan.
- (3) K/L/D/I yang belum membentuk LPSE, menayangkan rencana umum pengadaan dan rencana pelaksanaan pengadaan melalui LPSE terdekat.
- (4) Sebelum unit kerja yang melaksanakan fungsi LPSE ditetapkan, K/L/D/I dapat membentuk Tim *Ad Hoc* untuk melaksanakan fungsi LPSE.


- (5) Kewajiban penyusunan Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat dilaksanakan secara bertahap setelah LPSE terbentuk.
- (6) LKPP dan K/L/D/I secara bertahap membuat *Service Level Agreement* sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) bagi LPSE yang sudah terbentuk sebelum Peraturan ini.
- (7) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Agustus 2010

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO





WALI KOTA BIMA

PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 03 TAHUN 2012

TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melayani kebutuhan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dan pengumuman pengadaan, dipandang perlu untuk membentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan hal dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Bima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 106);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BIMA TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KOTA BIMA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bima.
2. Walikota adalah Walikota Bima.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Bima.
4. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bima.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran SKPD.
4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diangkat oleh PA/KPA yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
6. Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan *database e-procurement* yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE dan infrastrukturnya.
7. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada SPSE direpresentasikan oleh *User ID* dan *Password* yang diberikan oleh LPSE.
8. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas Pengguna SPSE yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE.
9. *Password* adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh Pengguna SPSE untuk memverifikasi *User ID* dalam SPSE.
10. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE merupakan unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (SPSE) dan memfasilitasi SKPD kepada Portal Pengadaan Nasional.
15. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.

16. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang bertugas untuk menangani pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara terintegrasi dan terpadu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja adalah bagian dari ULP yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah dan bertugas melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa.
18. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
19. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa SKPD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
20. Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik atau *e-procurement* adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang mengikuti ketentuan Peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah dan dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan aturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bima.

Pasal 3

Menunjuk Bagian Administrasi Pembangunan sebagai pengelola LPSE Kota Bima.

4

M. N. I.

Pasal 4

- (1) LPSE Kota Bima terdiri dari unsur :
 - a. Koordinator LPSE; dan
 - b. Staf Pendukung meliputi :
 1. Sekretariat;
 2. Unit Administrasi Sistem Informasi;
 3. Unit Registrasi dan Verifikasi; dan
 4. Unit Layanan dan Dukungan.
- (2) Koordinator LPSE dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.
- (3) Keanggotaan LPSE Kota Bima ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.


BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

LPSE Kota Bima mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memfasilitasi PA/KPA sebagai pengguna sistem elektronik sehingga PA/KPA dapat menayangkan rencana umum pengadaan;
- b. memfasilitasi Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP)/Pejabat Pengadaan sebagai pengguna sistem elektronik sehingga Pokja ULP/Pejabat Pengadaan dapat menayangkan Pengumuman Pengadaan;
- c. memfasilitasi Pokja ULP/Pejabat Pengadaan sebagai pengguna sistem elektronik sehingga Pokja ULP/Pejabat Pengadaan dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- d. memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi Pengguna SPSE; dan
- e. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan operasional LPSE Kota Bima.



Pasal 6

Koordinator LPSE mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE Kota Bima.

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, dan administrasi di lingkungan LPSE Kota Bima.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE Kota Bima dan lembaga terkait;
 - b. penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE Kota Bima; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator LPSE sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 8

- (1) Unit Administrasi Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan SPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Unit Administrasi Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. persiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan; dan
 - b. penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan.

Pasal 9

- (1) Unit Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE.

6 K N P.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Unit Registrasi dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi:
- a. pelayanan pendaftaran Pengguna SPSE;
 - b. penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
 - c. verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna SPSE; dan
 - d. pengelolaan arsip dan dokumen Pengguna SPSE.

Pasal 10

- (1) Unit Layanan dan Dukungan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Unit Layanan dan Dukungan menyelenggarakan fungsi:
- a. pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - b. pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
 - c. penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE; dan
 - d. pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE.

BAB IV ALAMAT DOMAIN DAN STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Bagian Kesatu Alamat Domain

Pasal 11

LPSE Kota Bima memiliki alamat domain <http://lpse.Bimakota.go.id>.

7 K n l

Bagian Kedua
Standar Prosedur Operasional

Paragraf 1
Penyusunan Standar Prosedur Operasional

Pasal 12

- (1) LPSE menyusun dan melaksanakan Standar Prosedur Operasional untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (2) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE;
 - b. layanan Pengguna SPSE;
 - c. penanganan masalah (*error handling*);
 - d. pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur SPSE;
 - e. pemeliharaan kinerja dan kapasitas SPSE; dan
 - f. pengarsipan dokumen elektronik (*file backup*).

Paragraf 2
Registrasi dan Verifikasi Pengguna SPSE

Pasal 13

- (1) Substansi Standar Prosedur Operasional Registrasi dan Verifikasi Pengguna SPSE wajib memenuhi persyaratan dan tahapan sebagai berikut:
 - a. Bagi Penyedia Barang/jasa :
 1. Melakukan pendaftaran secara *online* melalui aplikasi SPSE;
 2. Mengisi dan menyerahkan Formulir Pendaftaran serta Formulir Keikutsertaan dengan dilampiri salinan dokumen penunjang dan menunjukkan dokumen asli yang terdiri dari :
 - a) KTP: Direktur/Pemilik Perusahaan/Pejabat yang berwenang di perusahaan;

- b) Akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir (bila ada);
 - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha/Penanggung Jawab Perusahaan bagi Perusahaan Perseorangan, atau Perorangan bagi Penyedia Barang/Jasa perorangan; dan
 - d) Surat ijin usaha sesuai bidang usaha masing-masing.
- b. Bagi Pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa, menunjukkan asli dan menyerahkan salinan surat tugas dan/atau surat keputusan dari instansi masing-masing.
- (2) Verifikasi kepada Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan pemeriksaan terhadap kebenaran pelaporan dokumen sebagaimana dipersyaratkan ayat (1) butir a angka 2 dengan tujuan otentikasi identitas Penyedia Barang/Jasa yang diasosiasikan dengan *User ID* dan *Password* sebagai representasi dari penanggung jawab suatu Badan Usaha/Perusahaan Perseorangan, atau Perorangan.
 - (3) LPSE tidak perlu menambahkan persyaratan registrasi selain yang diatur pada ayat (1).
 - (4) LPSE tidak perlu melakukan pemeriksaan lapangan.
 - (5) Proses verifikasi tidak meniadakan proses pengisian, pengiriman data kualifikasi oleh Penyedia Barang/Jasa, dan klarifikasi data kualifikasi oleh Pokja ULP/Pejabat Pengadaan dalam proses Pengadaan Barang/jasa.
 - (6) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dapat diperoleh pada aplikasi SPSE.
 - (7) Pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pokja ULP/Pejabat Pengadaan, PPK, Auditor, atau entitas lain yang ditetapkan dalam Syarat dan Ketentuan Penggunaan SPSE.

Paragraf 3

Layanan Pengguna SPSE

Pasal 14

LPSE menyediakan :

- a. ruang layanan pemasukan penawaran (*bidding room*), pelatihan, dan verifikasi;
- b. akses internet dan intranet untuk Pengguna SPSE yang berkunjung ke lokasi LPSE;
- c. pelayanan konsultasi penggunaan SPSE melalui internet, telepon dan kunjungan ke lokasi LPSE; dan
- d. pengumuman atau informasi kepada Pengguna SPSE jika sedang menghadapi permasalahan teknis yang dapat menghambat aktivitas Pengguna SPSE.

Paragraf 4

Penanganan Masalah (*error handling*)

Pasal 15

- (1) LPSE menangani kendala teknis yang terjadi dalam penyelenggaraan SPSE.
- (2) LPSE menjadi saksi dalam hal dokumen penawaran tidak dapat dibuka oleh Pokja ULP/Pejabat Pengadaan dan menuangkannya dalam berita acara kesaksian.
- (3) LPSE dapat meneruskan kendala teknis ke LKPP jika berkaitan dengan:
 - a. permasalahan aplikasi SPSE yang tidak dapat diselesaikan oleh LPSE; dan/atau
 - b. permasalahan yang belum tercakup dalam aplikasi SPSE.

Paragraf 5

Pemeliharaan dan Pengamanan Infrastruktur LPSE

Pasal 16

- (1) LPSE membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan *server* dan jaringan.

- (2) Pengelolaan *server* SPSE mengacu kepada standar pengelolaan *data center*.
- (3) Pengaturan ruang *server* SPSE antara lain memperhatikan ketentuan suhu ruangan, cadangan catu daya, dan keamanan fisik.
- (4) Semua pengunjung yang akan memasuki ruang *server* harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang di LPSE.
- (5) Pengelolaan *server* SPSE harus memperhatikan aspek yang memudahkan untuk kegiatan pemeliharaan seperti pemantauan, dokumentasi, dan penyimpanan data.

Paragraf 6

Pemeliharaan Kinerja dan Kapasitas SPSE

Pasal 17

- (1) LPSE melakukan monitoring harian terhadap kondisi dan kapasitas *hardisk* dan RAM serta melakukan penggantian/penambahan jika komponen tersebut mengalami kondisi kritis.
- (2) LPSE membuat pengaturan *bandwith* internet dan pemantauan *traffic*.
- (3) LPSE melakukan pemantauan terhadap koneksi internet *server* SPSE dan segera mengambil langkah yang diperlukan jika terjadi gangguan koneksi.
- (4) LPSE memberikan pengumuman jika sedang melakukan proses pemeliharaan *server* SPSE dan/atau perangkat lain.
- (5) LPSE memantau kinerja piranti lunak, piranti keras dan jaringan, serta melakukan peningkatan/penggantian/penambahan jika diperlukan.

- (6) LPSE memberikan akses kepada LKPP untuk melakukan monitoring *server* SPSE.

Paragraf 7

Pengarsipan Dokumen Elektronik (*File Backup*)

Pasal 18

- (1) LPSE harus melakukan *back up* terhadap *file* sistem dan *database* SPSE.
- (2) *Back up* harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan diletakkan di suatu tempat yang aman terpisah dari ruang *server*.
- (3) Ketentuan pengarsipan dokumen elektronik mengikuti ketentuan yang berlaku.

BAB V

HONORARIUM DAN PEMBIAYAAN

Pasal 19

Kepada pengelola LPSE Kota Bima diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan APBD Kota Bima.

Pasal 20

Pembiayaan LPSE dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 24 Januari 2012

WALI KOTA BIMA

M. QURAI H. ABIDIN

Diundangkan di Kota Bima pada
tanggal 24 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA

Drs. H. TAJUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2012 NOMOR ...03



PEMERINTAH KOTA BIMA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Soekarno – Hatta No. 2 Kota Bima NTB Kode Pos 84113
 Telp. (0374) 646441-646441 Fax. (0374) 646441

KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA
 NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN TIM PENGELOLA LAYANAN
 PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KOTA BIMA
 TAHUN ANGGARAN 2017

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang efektif dan efisien merupakan salah satu bagian penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu dibentuk Tim Pelaksana dan Tim Pengelola Layanan Pengadaan secara Elektronik Kota Bima Tahun Anggaran 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bima Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 161);
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 184);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KOTA BIMA TAHUN ANGGARAN 2017.**
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana dan Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bima Tahun Anggaran 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
- a. Tugas Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) meliputi :
 1. Memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan;
 2. Memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
 3. Memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik;
 4. Memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi Pengguna LPSE; dan
 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan Dinas/Instansi;

6. LPSE dapat melayani kebutuhan BUMN/BUMD/Organisasi non-Pemerintah melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- b. Fungsi Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) meliputi :
1. Penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Bima;
 2. Pengelolaan LPSE dan infrastrukturnya;
 3. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi Pengguna LPSE; dan
 4. Pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian LPSE.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 6 Januari 2017.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 12 Januari 2017

a.n. WALIKOTA BIMA
Plt. Sekretaris Daerah Kota Bima,


Drs. MUKHTAR, MH.
NIP. 19690531 199003 1 004
Pembina Utama Muda (IV/c)

Tembusan:

- Yth. 1. Inspektur Daerah Kota Bima di Raba-Bima;
2. Kepala BPKAD Kota Bima di Raba-Bima.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA
 NOMOR 9 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 DAN TIM PENGELOLA LAYANAN
 PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
 KOTA BIMA TAHUN ANGGARAN
 2017

SUSUNAN TIM PELAKSANA DAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN
 SECARA ELEKTRONIK KOTA BIMA TAHUN ANGGARAN 2017

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
I.	PEMBINA		
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima	Pembina	
2.	Asisten Administrasi Umum	Wakil Pembina	
II.	PELAKSANA		
1.	Kepala Bagian Umum Setda Kota Bima	Ketua/Koordinator	
2.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	
III.	PELAKSANA ADMINISTRASI DAN TEKNIS		
1.	Heru Alfragust	Administrator System	
2.	Tajunnisah, S.Kom	Administrator Agency	
3.	Indra Mustika, SE	Help Desk	
4.	Aulia Harfy NK, SE	Verifikator	
5.	Imran, S.Sos	Verifikator	
IV.	STAF SEKRETARIAT		
1.	Lies Dhaniar, SE	Pembantu	
2.	Masrun, S.Sos	Pembantu	
3.	Fachrul Anam, A.Md	Pembantu	

a.n. WALIKOTA BIMA
 Plt. Sekretaris Daerah Kota Bima,

Drs. MUKHTAR, MH.
 NIP. 19690531 199003 1 004
 Pembina Utama Muda (IV/c)